

DISERTASI

**PENGARUH BUDAYA KOLEKTIVISME,
KEWAJIBAN MORAL, DAN *PLANNED BEHAVIOR*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

***THE EFFECT OF COLLECTIVISM, CULTURAL
MORAL OBLIGATION, AND PLANNED BEHAVIOR
ON TAX COMPLIANCE***

ANDI KUSUMAWATI



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

DISERTASI

PENGARUH BUDAYA KOLEKTIVISME,
KEWAJIBAN MORAL, DAN PLANNED BEHAVIOR
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

*THE EFFECT OF COLLECTIVISM CULTURAL,
MORAL OBLIGATION, AND PLANNED BEHAVIOR
ON TAX COMPLIANCE*

ANDI KUSUMAWATI



PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014

DISERTASI

**PENGARUH BUDAYA KOLEKTIVISME,
KEWAJIBAN MORAL, DAN *PLANNED BEHAVIOR*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

***THE EFFECT OF COLLECTIVISM CULTURAL,
MORAL OBLIGATION, AND PLANNED BEHAVIOR
ON TAX COMPLIANCE***

ANDI KUSUMAWATI



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

DISERTASI

**PENGARUH BUDAYA KOLEKTIVISME,
KEWAJIBAN MORAL, DAN *PLANNED BEHAVIOR*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

***THE EFFECT OF COLLECTIVISM CULTURAL,
MORAL OBLIGATION AND PLANNED BEHAVIOR
ON TAX COMPLIANCE***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor

disusun dan diajukan oleh

**ANDI KUSUMAWATI
P0500309012**



kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

DISERTASI

**PENGARUH BUDAYA KOLEKTIVISME, KEWAJIBAN MORAL,
DAN PLANNED BEHAVIOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI KUSUMAWATI


P0500309012

telah dipertahankan dalam sidang ujian disertasi
pada tanggal **17 Desember 2014** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Promotor



Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak
Promotor




Dr. Darwis Said, SE., Ak., M.SA
Kopromotor I

Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi



Prof. Dr. Haris Maupa, SE., M.Si



Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA
Kopromotor II

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH., MS

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Kusumawati
Nomor Mahasiswa : P0500309012
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul

Pengaruh Budaya Kolektivisme, Kewajiban Moral,
dan *Planned Behavior* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Desember 2014

Yang membuat pernyataan,

A rectangular postage stamp with a perforated border. The text on the stamp includes 'METRAL TEMPEL' at the top, a serial number '1469CADF106822200' in the middle, and '6000' at the bottom. Below the number, it says 'RUPIAH'. The stamp features a small emblem of the Indonesian Garuda and a signature in black ink that overlaps the stamp's border.

Andi Kusumawati

PRAKATA

Bismillahir Rahmanir Rahiim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini yang berjudul "Pengaruh Budaya Kolektivisme, Kewajiban Moral, dan *Planned Behavior* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".

Disertasi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program S3 pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Hasanuddin. Dalam proses penyelesaian program S3 ini, penulis banyak menerima bantuan, petunjuk, bimbingan dari berbagai pihak mulai dari pendaftaran sampai dengan selesainya penulisan disertasi ini. Dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, yaitu kepada yang terhormat:

Bapak Prof. Dr. H. Abdul Halim, MBA., Ak selaku Promotor dan Penguji Eksternal, Bapak Dr. Darwis Said, SE., M.SA., Ak dan Ibu Dr. Mediaty, SE., M.Si., Ak selaku co-Promotor, yang telah mengarahkan, memberi motivasi, membimbing dan memberi referensi hingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., M.Si., Ak., CA, Bapak Dr. Alimuddin, SE., MM., Ak, Bapak Dr. Abdul Hamid Habbe, SE., M.Si, Bapak Dr. Yohannes Rura, SE., M.SA., Ak., CA, Bapak Prof. Dr. Syamsu Alam, SE., M.Si dan Bapak Dr. M. Idrus Taba, SE., M.Si, sebagai penguji yang telah banyak memberikan saran, petunjuk dan referensi kepada penulis mulai dari proses ujian proposal sampai pada penyelesaian disertasi.

Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus Zain, SE., MA, Bapak Prof. Dr. Muhammad Ali, SE., MS dan Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberi izin, bantuan dan motivasi dalam melanjutkan studi ke Program S3.

Bapak Prof. Dr. Djabir Hamzah, MA dan Bapak Prof. Dr. Haris Maupa, SE. M.Si, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian pendidikan program S3 ini.

Bapak Drs. H. Erwin Syahrudin Haiya, Bapak Helmi Budiman, S.STP, Bapak Drs. Agung Budi Santoso, M.Si, ibu Dra. Hj. Mulyana serta semua staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, khususnya Bapak Muhammadd Rizal, S.Sos, Bapak Abdul Syukur, SE dan Ibu Endah Kartika, SE., Ak., yang telah membantu penulis untuk memberikan data dan informasi dalam rangka penyelesaian disertasi ini.

Para Wajib Pajak Hotel Kota Makassar selaku responden yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner dan berdiskusi tentang topik penulisan disertasi ini.

Kedua orang tua saya tercinta, H. Andi Paluturi Paselori dan Hj. Andi Subaedah Tjelleng yang telah melahirkan, membesarkan, menyekolahkan,

memberi dukungan dan do'a restu serta nasehat-nasehat agar menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi diri sendiri, Agama, kedua orang tua dan Negara. Begitu pula halnya, kepada kedua mertua saya, H.A.Langko (Alm) dan Hj.P.Nenning yang selalu memberi doa dan nasehat dalam menjalani hidup ini.

Saudara-saudaraku tercinta, Hj.Andi Indriani, SE, Ir.Andi Pawennari, MT, Dr. H.Andi Oddang, S.Ked, SIP, Ir. Andi Makmur Jaya, Ir. Andi Rosmalawati, Ir. Andi Ramlawati, Andi Era Ekawati, SE.,M.Si.,Ak.,CA, Ir. Andi Muhammad Safar, MT dan saudara-saudara ipar saya, Hj.P.Munirah, P.Akib, P.Salman, Hj.P.Marwah, H.P.Sahrul, P.Muh.Yamin, P.Muhammad Iqbal, SE, beserta keluarga masing-masing atas doa, bantuan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan program S3 ini.

Teristimewa kepada suamiku, Ir. H. Muhammad Natsir A. Langko, yang selalu memberi dorongan, bantuan dan semangat dalam menyelesaikan program S3 ini. Kepada ketiga anakku tersayang, Andi Iqra Pradipta Natsir, Andi Isyraq Pradipta Natsir dan Andi Izzah Fadhilah Natsir, atas bantuan, pengertian dan kesabaran selama mama menempuh pendidikan.

Keluarga Bapak Prof. Dr. H. Abdul Halim, MBA.,Ak di Yogyakarta, pimpinan dan karyawan PT Mahaputra dan PT Catur Putra Harmonis di Makassar, pimpinan dan karyawan PT Biogene Plantation di Jakarta dan Di Surabaya, rekan-rekan mahasiswa program S3 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin khususnya angkatan 2009, bapak/ibu tenaga pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, bapak/ibu tenaga administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, para Pimpinan SKPD di Pemerintahan Daerah, mahasiswa/mahasiswi Fakultas ekonomi dan bisnis Unhas khususnya angkatan 2011, segenap keluarga, rekan-rekan, sahabat dan handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan baik langsung maupun tidak langsung semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan Ibu semua.

Dengan kerendahan hati, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan dan mudah-mudahan disertasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran atas penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan lapang dada. Semoga disertasi ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu akuntansi keperilakuan dan perpajakan khususnya perpajakan pada pemerintahan daerah.

Makassar, Desember 2014

Andi Kusumawati

ABSTRAK

ANDI KUSUMAWATI. *Pengaruh Budaya Kolektivisme, Kewajiban Moral, dan Planned Behavior Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (dibimbing oleh Abdul Halim, Darwis Said, dan Mediaty).

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh budaya kolektivisme, kewajiban moral, dan *planned behavior* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Metode yang digunakan, yaitu metode kuantitatif. Penelitian dilakukan di Kota Makassar dengan jumlah populasi 188 wajib pajak hotel yang terbagi atas 33 wajib pajak hotel menggunakan *self assesment* dan 155 wajib pajak hotel menggunakan *official assesment*. Terdapat tujuh belas hipotesis penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan *structural equation modelling (SEM) PLS*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kolektivisme dan kewajiban moral berpengaruh terhadap *planned behavior* yang terdiri atas sikap, norma subjektif, dan *preceived behavioral control*. Sikap, norma subjektif, dan *preceived behavioral control* berpengaruh terhadap intensi wajib pajak hotel. Intensi wajib pajak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh. Hal ini sejalan dengan *theory planned behavior* bahwa perilaku ditentukan oleh intensi, dan intensi itu sendiri dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* serta adanya faktor kewajiban moral dan budaya kolektivisme yang dapat memotivasi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan. Melalui pengembangan teori perilaku dan perpajakan, hasil penelitian ini juga dapat memberi implikasi praktik, khususnya bagi aparat perpajakan (fiskus) sebagai pemungut pajak dalam rangka penyempurnaan kebijakan di bidang perpajakan dan wajib pajak hotel sebagai pembayar pajak.

Kata kunci: budaya kolektivisme, kewajiban moral, *planned behavior*, kepatuhan wajib pajak



ABSTRACT

ANDI KUSUMAWATI. *The Influence of Collectivism Culture, Moral Responsibility, and Planned Behavior on Tax Payers* (supervised by Abdul Halim, Darwis Said, and Mediaty)

The aim of the research was to examine the influence of collectivism culture, moral responsibility, and planned behavior on tax payers.

The research was conducted in Makassar City. The population consisted of 188 hotel tax payers divided into 33 hotel tax payers using self assessment and 155 hotel tax payers using official assessment. The research used quantitative method. There were 17 hypotheses proposed. They were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) PLS.

The results of the research indicate that collectivism culture and moral responsibility have influence on planned behavior involving attitude, subjective norm, and perceived behavioral control. Attitude, subjective norm, and perceived behavioral control have influence on the intention of hotel tax payers. The intension of hotel tax payers has influence on the behavior of tax payers to be obedient. This is in accordance with planned behavior theory in which behavior is determined by intention and intention itself is influenced by attitude, subjective norm, and perceived control behavior. Besides, moral responsibility and collectivism cultural factors can motivate tax payers to improve their obedience. The research develops behavior and taxation theories and continues researches on factors affecting behavior. The results of the research also give practical implication especially to tax officials as tax collectors in the completion of policy in the aspects of taxation and hotel tax payers as tax payers.

Key words: collectivism culture, moral responsibility, planned behavior, the obedience of tax payer



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Kegunaan Penelitian	21
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	21
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	21
1.4.3 Kegunaan Kebijakan.....	22
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	22
1.6 Defenisi dan Istilah.....	22
1.7 Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	25
2.1.1 Teori-teori berperilaku.....	25
2.1.1.1 <i>Theory of Reasoned Action (TRA) dan Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	26
2.1.2 Teori Deontologi.....	35
2.1.3 Dimensi Budaya	38
2.1.4 Teori Pemungutan Pajak.....	40
2.2 Tinjauan Empiris	46
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	55
3.1 Kerangka Konseptual.....	55
3.2 Pengembangan Hipotesis.....	57
3.2.1 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Sikap	57
3.2.2 Pengaruh Budaya kolektivitas Terhadap Sikap.....	59
3.2.3 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Norma Subjektif.....	60
3.2.4 Pengaruh Budaya kolektivitas Terhadap Norma Subjektif.....	61
3.2.5 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap <i>PBC</i>	62
3.2.6 Pengaruh Budaya kolektivitas Terhadap <i>PBC</i>	63
3.2.7 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Kewajiban Moral Terhadap Intensi.....	64
3.2.8 Pengaruh Langsung & Tidak Langsung Budaya kolektivitas Terhadap Intensi.....	65
3.2.9 Pengaruh Sikap Terhadap Intensi.....	66

3.2.10 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Intensi.....	67
3.2.11 Pengaruh <i>Perceived behavioral control</i> Terhadap Intensi....	68
3.2.12 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Perilaku Wajib Pajak.....	69
3.2.13 Pengaruh Budaya kolektivitas Terhadap Perilaku Wajib.....	70
3.2.14 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Sikap Terhadap Perilaku Wajib Pajak Hotel.....	72
3.2.15 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Norma Subjektif Terhadap Perilaku Wajib Pajak.....	73
3.2.16 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung <i>Perceived behavioral control</i> Terhadap Perilaku Wajib Pajak.....	74
3.2.17 Pengaruh Intensi Terhadap Perilaku Wajib Pajak Hotel.....	75
BAB IV METODE PENELITIAN.....	77
4.1 Rancangan Penelitian	77
4.2 Situs dan Waktu Penelitian.....	77
4.3 Populasi Penelitian.....	78
4.4 Jenis dan Sumber Data	78
4.5 Metode Pengumpulan Data	79
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	80
4.7 Instrumen Penelitian.....	85
4.8 Teknik Analisis Data	86
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	93
5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	93
5.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	98
5.2.1 Uji Validitas.....	98
5.2.2 Uji Reliabilitas.....	99
5.3 Deskripsi Hasil Penelitian	100
5.3.1 Deskripsi Variabel Kewajiban Moral.....	100
5.3.2 Deskripsi Variabel Budaya kolektivitas.....	102
5.3.3 Deskripsi Variabel Sikap.....	103
5.3.4 Deskripsi Variabel Norma Subjektif.....	105
5.3.5 Deskripsi Variabel <i>Perceived Behavioral Control</i>	107
5.3.6 Deskripsi Variabel Intensi.....	108
5.3.7 Deskripsi Variabel Perilaku Wajib Pajak.....	110
5.4 Hasil Analisis <i>Partial Least Square (PLS)</i>	112
5.4.1 Uji Linearitas.....	112
5.4.2 <i>Goodness of Fit PLS</i>	114
5.4.3 Model Pengukuran (<i>Measurement Model</i>).....	117
5.4.3.1 <i>Measurement Model</i> pada Variabel Kewajiban Moral...	117
5.4.3.2 <i>Measurement Model</i> pada Var. Budaya Kolektivitas....	119
5.4.3.3 <i>Measurement Model</i> pada Variabel Sikap	121
5.4.3.4 <i>Measurement Model</i> pada Variabel Norma Subjektif ..	123
5.4.3.5 <i>Measurement Model</i> pada Variabel PBC	124
5.4.3.6 <i>Measurement Model</i> pada Variabel Intensi	126
5.4.3.7 <i>Measurement Model</i> pada Variabel Perilaku WP	128
5.4.4 Model Struktural (<i>Structural Model</i>).....	129
5.4.4.1 Pengaruh Lagsung	130
5.4.4.2 Pengaruh Tidak Lagsung	135
5.5 Pembahasan.....	147
5.5.1 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Sikap.....	147
5.5.2 Pengaruh Budaya kolektivitas terhadap Sikap.....	149
5.5.3 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Norma Subjektif.....	150

5.5.4 Pengaruh Budaya kolektivitas terhadap Norma Subjektif.....	152
5.5.5 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap PBC.....	153
5.5.6 Pengaruh Budaya kolektivitas terhadap PBC.....	154
5.5.7 Pengaruh Langsung dan Tidak langsung Kewajiban Moral terhadap Intensi.....	155
5.5.8 Pengaruh Langsung dan Tidak langsung Budaya kolektivitas terhadap Intensi.....	157
5.5.9 Pengaruh Sikap terhadap Intensi.....	160
5.5.10 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Intensi.....	161
5.5.11 Pengaruh PBC terhadap Intensi.....	162
5.5.12 Pengaruh Langsung dan Tidak langsung Kewajiban Moral terhadap Perilaku Wajib Pajak....	163
5.5.13 Pengaruh Langsung dan Tidak langsung Budaya kolektivitas terhadap Perilaku Wajib Pajak....	166
5.5.14 Pengaruh Langsung dan Tidak langsung Sikap terhadap Perilaku Wajib Pajak.....	168
5.5.15 Pengaruh Langsung dan Tidak langsung Norma Subjektif terhadap Perilaku Wajib Pajak....	169
5.5.16 Pengaruh Langsung dan Tidak langsung PBC terhadap Perilaku Wajib Pajak.....	171
5.5.17 Pengaruh Intensi terhadap Perilaku Wajib Pajak.....	172
BAB VI PENUTUP.....	174
6.1 Kesimpulan.....	174
6.2 Implikasi Penelitian.....	178
6.2.1 Perspektif Teoritik dan Empirik.....	178
6.2.2 Perspektif Praktik.....	181
6.3 Keterbatasan Penelitian	182
6.4 Saran	183
DAFTAR PUSTAKA	184

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Penerimaan Pajak Dalam Negeri Periode 2008 – 2012.....	2
1.2	Provinsi yang memiliki Rasio Pajak di atas rata-rata Agregat Provinsi, Kabupaten dan Kota.....	5
1.3	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2009 – 2013.	16
2.1	<i>Approaches to Tax Compliance</i>	47
4.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	84
5.1	Jumlah Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Sistem Pemungutan Pajak Per. 31 Desember 2011.....	93
5.2	Data Responden.....	94
5.3	Jumlah Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Kecamatan.....	95
5.4	Jumlah Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Jenis.....	96
5.5	Target dan Realisasi Wajib Pajak Hotel.....	96
5.6	Data Pembayaran Pajak Hotel Kota Makassar Januari-Februari 2013.....	97
5.7	Hasil Uji Validitas.....	98
5.8	Hasil Uji Realibilitas.....	99
5.9	Deskripsi Variabel Kewajiban Moral.....	100
5.10	Deskripsi Variabel Dimensi Budaya	102
5.11	Deskripsi Variabel Sikap.....	104
5.12	Deskripsi Variabel Norma Subjektif.....	105
5.13	Deskripsi Variabel <i>Perceived Behavioral Control</i>	107
5.14	Deskripsi Variabel Intensi.....	108
5.15	Deskripsi Variabel Perilaku Wajib Pajak.....	110

5.16	Pengujian Asumsi Linieritas.....	113
5.17	Overview Hasil PLS.....	115
5.18	Hasil <i>Measurement Model</i> pada Variabel Kewajiban Moral..	117
5.19	Hasil <i>Measurement Model</i> pada Var. Budaya Kolektivitas..	119
5.20	Hasil <i>Measurement Model</i> pada Variabel Sikap.....	121
5.21	Hasil <i>Measurement Model</i> pada Variabel Norma Subjektif...	123
5.22	Hasil <i>Measurement Model</i> pada Variabel PBC.....	125
5.23	Hasil <i>Measurement Model</i> pada Variabel Intensi.....	126
5.24	Hasil <i>Measurement Model</i> pada Variabel Perilaku Wajib Pajak.....	128
5.25	Hasil Pengujian Pengaruh Langsung dalam Struktural model.....	130
5.26	Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung dalam Struktural model.....	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Perbandingan Rasio Pajak Indonesia dengan Negara-negara Lain	3
1.2 Rasio Pajak Indonesia Dibandingkan dengan Beberapa Negara.....	3
1.3 <i>Tax Coverage</i> Indonesia Tahun 2010 – 2012.....	4
1.4 Rasio Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Secara Nasional TA.2012.....	6
1.5 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2009 – 2013	16
2.1 <i>Model Theory of Reasoned Action</i>	31
2.2 <i>Model The Theories of Planned Behavior</i>	33
2.3 <i>Modified Fischer Tax Compliance Model</i>	48
3.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	56
3.2 Skema Kerangka Konseptual.....	57
4.1 Diagram Jalur untuk SEM-PLS.....	88
5.1 Diagram Jalur Hasil Analisis SEM.....	115
5.2 Hasil <i>Measurement Model</i> pada Variabel Kewajiban Moral.....	118
5.3 Hasil <i>Measurement Model</i> pada Var. Budaya Kolektivitas.....	120
5.4 Hasil <i>Measurement Model</i> pada Variabel Sikap.....	122
5.5 Hasil <i>Measurement Model</i> pada Variabel Norma Subjektif.....	123
5.6 Hasil <i>Measurement Model</i> pada Variabel PBC.....	125
5.7 Hasil <i>Measurement Model</i> pada Variabel Intensi.....	126
5.8 Hasil <i>Measurement Model</i> pada Variabel Perilaku Wajib Pajak..	128
5.9 Pengaruh Tidak Langsung Kewajiban Moral terhadap Intensi, melalui perantara Sikap.....	136

5.10	Pengaruh Tidak Langsung Kewajiban Moral terhadap Intensi, melalui perantara Norma Subjektif.....	136
5.11	Pengaruh Tidak Langsung Kewajiban Moral terhadap Intensi, melalui perantara PBC.....	137
5.12	Pengaruh Tidak Langsung Kewajiban Moral terhadap Perilaku wajib pajak, melalui perantara Sikap.....	138
5.13	Pengaruh Tidak Langsung Kewajiban Moral terhadap Perilaku wajib pajak, melalui perantara Norma Subjektif.....	138
5.14	Pengaruh Tidak Langsung Kewajiban Moral terhadap Perilaku wajib pajak, melalui perantara PBC.....	139
5.15	Pengaruh Tidak Langsung Kewajiban Moral terhadap Perilaku wajib pajak, melalui perantara Intensi.....	140
5.16	Pengaruh Tidak Langsung Budaya Kolektivitas terhadap Intensi, melalui perantara Sikap.....	140
5.17	Pengaruh Tidak Langsung Budaya terhadap Intensi, melalui perantara Norma Subjektif.....	141
5.18	Pengaruh Tidak Langsung Budaya Kolektivitas terhadap Intensi, melalui perantara PBC.....	141
5.19	Pengaruh Tidak Langsung Budaya Kolektivitas terhadap Perilaku Wajib Pajak, melalui perantara Sikap.....	142
5.20	Pengaruh Tidak Langsung Budaya Kolektivitas terhadap Perilaku Wajib Pajak, melalui perantara Norma Subjektif.....	143
5.21	Pengaruh Tidak Langsung Budaya Kolektivitas terhadap Perilaku Wajib Pajak, melalui perantara PBC.....	143
5.22	Pengaruh Tidak Langsung Budaya Kolektivitas terhadap Perilaku Wajib Pajak, melalui perantara Intensi.....	144
5.23	Pengaruh Tidak Langsung Sikap terhadap Perilaku Wajib Pajak, melalui perantara Intensi.....	145
5.24	Pengaruh Tidak Langsung Norma Subjektif terhadap Perilaku Wajib Pajak, melalui perantara Intensi.....	145
5.25	Pengaruh Tidak Langsung PBC terhadap Perilaku Wajib Pajak, melalui perantara Intensi.....	146

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian	191
2	Deskriptif Statistik	198
3	Pengujian Asumsi SmartPLS	209
4	Hasil Analisis SmartPLS	210
5	Kuesioner Penelitian	214
6	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penelitian	223
7	Daftar Wajib Pajak Hotel Self Assesment Per.31 Desember 2011	228
8	Daftar Wajib Pajak Hotel Official Assesment Per.31 Desember 2011	229

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Definisi pajak tersebut memberi arti bahwa pajak merupakan kewajiban orang pribadi atau badan. Orang pribadi atau badan yang membayar pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung. Pajak yang dibayar oleh orang pribadi atau badan tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan negara (*budgeter*) dan sebagai alat regulasi (*reguleren*) dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah.


Sebagai sumber pembiayaan negara (*budgeter*), pajak memberi kontribusi yang besar. Pada tahun 2008 pajak dalam negeri memberi kontribusi sebesar 63,55% dari seluruh penerimaan negara. Kemudian tahun 2009 menjadi 70,98%. Selanjutnya tahun 2010 memberi sumbangan sebesar 72,77%. Pada tahun 2012 dari seluruh penerimaan negara sebesar Rp1.292.053 milyar, 75,61% atau Rp 976.899 milyar bersumber dari pajak dalam negeri (www.pajak.go.id). Persentase ini diharapkan terus meningkat, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang potensial dibanding sumber penerimaan lainnya. Penerimaan pajak dalam negeri terhadap penerimaan negara dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dapat dilihat secara lengkap dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Dalam Negeri Periode 2008-2012

URAIAN	2008		2009		2010		2011		2012	
	Rp (milyar)	%								
PAJAK DALAM NEGERI	622,359	63.55	601,252	70.98	720,765	72.77	816,422.30	75.41	976,898.80	75.61
PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL	36,342	3.71	18,670	2.20	22,561	2.28	23,118.10	2.14	42,433.60	3.28
PENERIMAAN SDA	224,463	22.92	138,959	16.40	164,727	16.63	158,173.70	14.61	172,870.80	13.36
BAGIAN LABA BUMN	29,068	2.97	26,050	3.08	29,500	2.98	26,590.00	2.46	27,590.00	2.14
PNBP LAINNYA	63,319	6.47	53,796	6.35	43,462	4.39	43,429.00	4.01	54,398.30	4.21
PENDAPATAN BLU	3,734	0.38	8,370	0.99	9,486	0.96	14,895.00	1.38	17,861.10	1.38
Total	979,308	100	847,086	100	990,501	100	1,082,628.1	100	1,292,052.6	100

Sumber : www.pajak.go.id


Sebagai alat regulasi (*reguleren*), pajak digunakan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong perekonomian dan meningkatkan penghasilan bagi masyarakat. Pada tahun 1983, pemerintah membuat terobosan dibidang perpajakan dengan melakukan reformasi perpajakan. Sampai saat ini, reformasi perpajakan sudah berjalan lebih 20 tahun, tetapi dalam kenyataannya masih didapatkan beberapa masalah. *Pertama*, *tax ratio* rendah. *Tax ratio* adalah hasil perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam suatu negara. *Tax ratio* dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi pajak yang dimiliki. Pada tahun 2012, *tax ratio* Indonesia sekitar 12%, rasio ini termasuk dalam kategori rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara setara. Indonesia kini termasuk dalam kategori negara pendapatan menengah bawah (*lower middle income*) dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah sebesar 19%. Rasio pajak Indonesia dibandingkan dengan rasio pajak rata-rata negara dengan pendapatan rendah, menengah serta negara pendapatan tinggi dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Sumber : Prakarsa Policy Review (Maret, 2012)

Grafik 1.1 Perbandingan Rasio Pajak Indonesia dengan Negara-negara Lain

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain misalnya China, Thailand, Malaysia dan Philipina, maka rasio pajak Indonesia juga masih rendah. *Tax ratio* China dan Thailand dalam tahun 2009 sebesar 17%, Malaysia sebesar 15,5%, Philipina 14,4% sementara Indonesia 11,4%. Perkembangan *tax ratio* Indonesia dari tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami trend yang naik. Tetapi kenaikannya hanya berkisar 0,2% sampai 0,3% setiap tahun. Grafik 1.2 memperlihatkan rasio pajak Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara pada tahun 2009 serta perkembangan rasio pajak Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.




Sumber : Riphath (2013)

Grafik 1.2 Rasio Pajak Indonesia Dibandingkan dengan Beberapa Negara

Kedua, persentase tingkat kepatuhan mendaftarkan diri Wajib Pajak tergolong rendah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Periode 2010-2013, Agus Martowardojo, mengatakan bahwa orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak hanya 20 juta orang. Dari jumlah tersebut yang membayar pajak penghasilannya hanya 8,8 juta orang. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak hanya 1,9 juta. Dari jumlah tersebut yang membayar pajak penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha (Manurung, 2013)

Ketiga, *tax coverage* yang rendah. *Tax coverage* merupakan alat ukur tingkat kepatuhan pajak yang ditandai dengan pengembalian surat pemberitahuan (SPT) pajak. Rasio SPT Wajib Pajak orang pribadi sekitar 14,7 persen sementara rasio SPT Wajib Pajak Badan sekitar 10,4 persen. Tingkat kepatuhan yang tinggi adalah sampai 40 persen terhadap jumlah penduduk. Grafik berikut memperlihatkan *tax coverage* Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2012.



Sumber : Riphath (2013)

Grafik 1.3 Tax Coverage Indonesia Tahun 2010 - 2012

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan yang ada merupakan masalah yang dihadapi oleh beberapa negara (Tsakumis *et al.*, 2009; Alabede *et al.*, 2011). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah juga telah diakui oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam siaran pers pada tanggal 11 Oktober 2010 Direktur Jenderal Pajak menulis bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (DJP, Siaran Pers 11 Oktober 2010).


Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Daerah juga memperlihatkan hasil yang sama. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 memperlihatkan *tax ratio* di 33 provinsi secara nasional rata-rata 1,39%. Dari 33 provinsi yang ada, hanya 14 provinsi yang memiliki *tax ratio* di atas rata-rata agregat provinsi, kabupaten dan kota seperti yang disajikan dalam tabel 1.2. *Tax ratio* yang tertinggi adalah Provinsi Bali yaitu sebesar 3,9%. Tingginya rasio tersebut disebabkan tingginya pajak daerah pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-provinsi yang berasal dari sektor pariwisata.

Tabel 1.2 Provinsi yang memiliki Rasio Pajak di atas rata-rata Agregat Provinsi, Kabupaten dan Kota

No.	Nama Daerah	Rasio	No.	Nama Daerah	Rasio
1	Provinsi Bali	3,9	8	Provinsi DI Yogyakarta	1,7
2	Provinsi Maluku	2,4	9	Provinsi Maluku Utara	1,7
3	Provinsi Kalimantan Selatan	2,3	10	Provinsi Kalimantan Timur	1,6
4	Provinsi Banten	2,1	11	Provinsi Kalimantan Barat	1,6
5	Provinsi Gorontalo	1,8	12	Provinsi Bangka Belitung	1,5
6	Provinsi Bengkulu	1,7	13	Provinsi Sumatera Selatan	1,4
7	Provinsi Sulawesi Selatan	1,7	14	Provinsi Sumatera Utara	1,4

Sumber : DJPK (2012)

Grafik 1.4 menunjukkan rasio pajak daerah terhadap total pendapatan dari tahun 2009 hingga 2012 secara agregat nasional pada APBD dan realisasinya. Grafik yang ditunjukkan terus meningkat dari tahun ke tahun baik pada anggaran maupun realisasi. Peningkatan anggaran menunjukkan sekitar 1% setiap tahunnya dan peningkatan rasio terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,5% dari tahun 2010. Rasio pajak berdasarkan realisasi APBD menunjukkan peningkatan dari tahun 2009-2011 sekitar 1 hingga 2 persen tetapi tahun 2012 hanya mengalami peningkatan sebesar 0,16% dari tahun 2011. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak selalu terealisasi lebih besar dibandingkan yang telah dianggarkan daerah dalam APBD. Perbedaan terkecil antara realisasi dengan anggaran terjadi pada tahun 2009 yaitu sekitar 0,3% dan yang terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sekitar 1,2%. Deviasi terbesar pada tahun 2011 tersebut disebabkan karena adanya jenis pajak daerah baru, yaitu BPHTB yang mulai efektif dialihkan sebagai pajak daerah pada tanggal 1 Januari 2011.



Sumber : DJPK (2013)

Grafik 1.4 Rasio Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Secara Nasional TA 2012

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah?. Mengapa Wajib Pajak berbeda dalam menjalankan hak dan kewajibannya?. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya?.

Menurut Allingham dan Sandmo (1972), keputusan Wajib Pajak untuk melakukan pengelakan pajak dipengaruhi faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah tarif pajak, denda dan probabilitas pemeriksaan pajak. Namun dalam perjalanan waktu, ditemukan bahwa bukan hanya faktor ekonomi yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, tetapi ada beberapa faktor lain. Jackson dan Millron (1986) telah mengidentifikasi adanya 14 faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Temuan dari Jackson dan Millron (1986) ini kemudian dikembangkan oleh Fischer *et al.* (1992).

Fischer *et al.* (1992) membagi keempat belas faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak kedalam empat kelompok yaitu (i) *demographic (e.g. age, gender and education)*, (ii) *noncompliance opportunity (e.g. income level, income source and occupation)*, (iii) *attitudes and perceptions (e.g. fairness of the tax system and peer influence)*, and (iv) *tax system/structure (e.g. complexity of the tax system, probability of detection and penalties and tax rates)*. Pembagian yang dilakukan oleh Fischer *et al.* (1992) kemudian dikenal dengan Model Fischer. Model Fischer adalah model tunggal yang terdiri faktor ekonomi, sosial dan psikologis.

Jika Fischer *et al.* (1992) melihat bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor ekonomi, sosial dan psikologis, maka James dan Elley (1999) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak dapat dilihat dari dua pendekatan. Pertama, menggunakan pendekatan ekonomi (*economic approach*) dengan konsep *tax gap*, yakni merupakan selisih antara jumlah

potensi pajak yang dapat dipungut (*taxes owed*) dengan jumlah realisasi penerimaan pajak (*taxes paid*). Pendekatan *kedua* menggunakan pendekatan perilaku (*behavioral approach*) dengan konsep kepatuhan sukarela (*willingness*). Pendekatan yang kedua ini menekankan perilaku Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*voluntary compliance*).

Beberapa peneliti selanjutnya mengembangkan penelitian Fischer *et al.* (1992) dan mencari faktor-faktor lain yang mungkin juga relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib Pajak (Chan *et al.*, 2000; Chau dan Leung, 2009; Alabede *et al.* 2011). Chau dan Leung (2009) telah mengembangkan model Fischer dengan menambahkan faktor budaya (*culture*). Dengan demikian Model Fischer *et al.* (1992) yang dimodifikasi oleh Chau dan Leung (2009), telah mencakup berbagai aspek yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak dari para pembayar pajak, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan psikologi.

Chau dan Leung (2009) menggunakan dimensi budaya Hofstede (2001) sebagai faktor yang memengaruhi perilaku Wajib Pajak. Dimensi budaya digunakan sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak setelah Hofstede (2001) menemukan adanya perbedaan signifikan antara budaya Amerika dengan budaya China. Dimensi budaya yang dimaksud adalah *individualism* dan *collectivism*. Orang Amerika atau budaya barat, memiliki kultur kolektivitas yang rendah namun memiliki kultur individualis yang tinggi, sehingga mereka lebih fokus terhadap kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan kelompok. Sebaliknya, masyarakat China atau masyarakat dengan budaya timur memiliki *individualism* yang rendah dan lebih memandang kepada kolektivitas kelompok. Masyarakat dengan kultur kolektivitas tinggi akan berusaha untuk mengikuti dan menganut nilai-nilai yang ada dalam kelompoknya atau lingkungan

sosial disekitarnya, agar dapat diterima dan memiliki status di dalam lingkungan tersebut.

Dimensi budaya Hofstede juga digunakan oleh Tsakumis *et al.* (2009) dalam melakukan penelitian pengaruh budaya terhadap kepatuhan pajak di 50 negara. Menurut Tsakumis *et al.* (2009), sebuah negara dikatakan tingkat kepatuhan pajak rendah jika tingkat penghindaran pajak tinggi, *individualism* rendah, maskulinitas rendah dan perbedaan kekuasaan (*power distance*) tinggi. Hasil penelitian Tsakumis *et al.* (2009) mendukung proposisi bahwa budaya nasional, seperti yang diusulkan oleh Hofstede adalah faktor yang signifikan dalam menjelaskan kepatuhan pajak dengan melihat tingkat penggelapan pajak di seluruh negara. Hasil penelitian Tsakumis *et al.* (2009) juga sejalan dengan hasil penelitian Chan *et al.* (2000) dan Chau dan Leung (2009) bahwa budaya merupakan faktor lingkungan yang memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku patuh Wajib Pajak.

Ajzen dan Fisben (1975) melalui *theory of reasoned action* (TRA) menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh intensi. Intensi seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) dan norma subyektif (*subjective norm*). Teori ini merupakan hasil pengkajian hubungan antara intensi dan perilaku, karena manusia biasanya berperilaku dengan cara sadar, mereka mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan secara eksplisit maupun implisit manusia juga memperhitungkan implikasi tindakan mereka.

Theory of reasoned action (TRA) kemudian dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA yaitu kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Dengan penambahan konstruk ini, maka teori

perilaku yang direncanakan terdiri dari konstruk sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*), norma subyektif (*subjective norm*) dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*).

Theory of planned behavior ini menjelaskan bahwa intensi (*intention*) untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norm* dan *perceived behavioral control (PBC)*. *Attitude toward behavior* dibentuk oleh *outcome belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku. *Subjective norm* adalah sejauhmana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya (*normative belief*). *Perceived behavioral control*, yaitu keyakinan bahwa suatu perilaku dapat dilaksanakan berdasarkan pengalaman yang diperoleh, pengetahuan, keterampilan, dan ketersediaan waktu untuk melaksanakan perilaku tersebut, tersedianya fasilitas untuk melaksanakan dan memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap kesulitan yang menghambat pelaksanaan perilaku.

Theory of planned behavior (TPB) telah digunakan oleh beberapa peneliti untuk melihat perilaku Wajib Pajak. Bobek dan Hatfield (2003) dan Benk *et al.* (2011) menggunakan TPB sebagai kerangka teori dalam rangka meneliti intensi Wajib Pajak orang pribadi. Sementara Mustikasari (2007), Harinuridin (2009) serta Hidayat dan Nugroho (2010) menggunakan teori ini sebagai kerangka teori untuk mengkaji kepatuhan Wajib Pajak Badan. Bobek dan Hatfield (2003) menambahkan variabel kewajiban moral (*moral obligation*). Benk *et al.* (2011) mengembangkan penelitiannya dari Efebera *et al.* (2004) yang menggunakan tiga komponen dasar yaitu *equity attitudes*, *normative expectation* dan *legal saction*.

Dari hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003) ditemukan bahwa variabel sikap, norma subyektif, perilaku yang dipersepsikan (PBC) dan intensi untuk patuh (*intentions*) yang merupakan variabel-variabel dari TPB yang memengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Benk *et al.* (2011). Tetapi penelitian Bobek dan Hatfield (2003) menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara *perceived behavioral control* terhadap perilaku wajib pajak.

Dalam konteks tertentu bukan hanya tekanan sosial yang dirasakan tetapi perlu mempertimbangkan kewajiban moral untuk melakukan atau menolak melakukan sesuatu perilaku. Kewajiban moral merupakan proses yang orang gunakan untuk mengevaluasi fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan konsekuensi dari dilema ketika sampai pada keputusan. Ketika etika menyediakan prinsip-prinsip yang benar dan salah, kewajiban moral menjelaskan bagaimana keputusan sebenarnya dibuat. Beck dan Ajzen (1991), Bobek dan Hatfield (2003), Mustikasari (2007), Hidayat dan Nugroho (2010) telah membuktikan bahwa kewajiban moral sebagai variabel yang turut memengaruhi perilaku kepatuhan pajak individu. Kaplan dan Reckers (1985), Hanno dan Violette (1996) dan Bobek dan Hatfield (2003) juga telah menemukan bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*).

Perilaku (*behavior*) merupakan tindakan-tindakan atau reaksi-reaksi (*reactions*) dari suatu objek atau organisme. Perilaku dapat berupa sadar (*conscious*) atau tidak sadar, terus terang atau diam-diam, sukarela atau tidak sukarela (Jogiyanto, 2008). Perilaku Wajib Pajak untuk patuh merupakan gambaran seorang Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang ada. Menurut James dan Alley (1999):

The definition of tax compliance in its most simple form is usually cast in terms of the degree version relate which taxpayer comply with the tax law. However, like many such concepts, the meaning of compliance can be seen almost as continuum of definition and on to even more comprehensive version relating to taxpayer decision to conform to the wider objectives of society as reflected in tax policy.

Sementara menurut Zain (1990) kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan gambaran realisasi kehendak Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara sukarela akan sangat membantu dalam penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian mengenai kepatuhan pajak (*tax compliance*) di Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan oleh Nowak menemukan bahwa pengaruh verifikasi perpajakan, efektivitas para ahli hukum, para akuntan dan teknisi lainnya serta keputusan peradilan pajak, hanya merupakan 3 sampai dengan 5% dari seluruh penerimaan pajak, sedangkan sisanya \pm 97% - 95% adalah hasil dari pengembangan iklim perpajakan. Iklim perpajakan (*tax climate*) itu sendiri adalah suatu faktor yang tidak berwujud (*intangible factor*) dalam keseimbangannya antara usaha-usaha bertahan untuk tidak membayar pajak (*tax resistance*) dan kesadaran serta kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*).

Dengan demikian, perilaku Wajib Pajak adalah tindakan atau reaksi Wajib Pajak terhadap kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perilaku untuk melihat faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya. Penggunaan pendekatan ini digunakan dengan dasar bahwa mungkin saja ada faktor lain selain pertimbangan keuangan yang dapat memotivasi Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan. Ilmu sosiologi dan psikologi melihat bahwa individu tidak hanya independen, egois, *utility*

maximisers, mereka juga berinteraksi dengan manusia lainnya yang memiliki sikap, keyakinan, norma dan peran yang berbeda (Alm, 1999).

Objek penelitian yang digunakan peneliti adalah Wajib Pajak Daerah. Terkait pelaksanaan pajak daerah, pemerintah telah melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Penyempurnaan ini untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih ideal. Kebijakan perpajakan dan retribusi daerah juga diarahkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penguatan *local taxing power*, peningkatan efektivitas pengawasan dan perbaikan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Kebijakan terakhir dalam Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2010.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi. Selain itu, UU PDRD juga sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah serta mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak (*tax payer*) dan petugas pajak (*tax authority*). Dalam hal pemungutan pajak, Undang-undang ini menggunakan dua sistem yaitu *self assessment system* dan *official assesment system*. *Self assessment system*, yaitu sistem yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang.

Sistem yang kedua adalah *Official assesment system*, yaitu sistem yang memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. James dan Alley (1999) meyakini *self assesment system* lebih baik dari sistem perhitungan oleh pihak administrator pajak (*official assesment system*). Oleh sebab itu, banyak negara maju dan berkembang mengubah sistem pemungutan pajaknya dari *official assesment* menjadi *self assesment*. *Self assesment* dianggap dapat meningkatkan penerimaan pajak dan efisien dalam penggunaan sumber daya manusia. Tetapi *self assesment system* yang menggeser perhitungan pajak dari petugas pajak ke Wajib Pajak, membuat Wajib Pajak harus mengetahui peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan. Kepatuhan sukarela Wajib Pajak sangat diharapkan dalam sistem *self assesment*.

Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tentunya sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang ada di wilayahnya. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya? Pertanyaan ini masih sulit dijawab serta masih sulit untuk mencari pembanding karena sampai saat ini penelitian yang dilakukan menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi (misalnya penelitian Bobek dan Hatfield (2003), Chau dan Leung (2009), Palil (2010) dan Barbuta (2011) atau Wajib Pajak Badan (misalnya Mustikasari (2007), Hidayat dan Nugroho (2010)) dalam memenuhi kewajiban pajak yang dipungut oleh negara/pusat.

Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak daerah, khususnya wajib pajak daerah yang bergerak dibidang perhotelan sebagai objek penelitian. Wajib Pajak daerah terdiri dari wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Pertimbangan wajib pajak hotel sebagai objek penelitian adalah Wajib Pajak

Hotel Kota Makassar pada tahun 2011 sebagian menggunakan *self assesment system* dan sebagian menggunakan *official assesment system* (Sumber : Dispenda Kota Makassar, 2012). Pemilihan sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak Hotel yang berada dalam wilayah Kota Makassar dimungkinkan karena UU PDRD Pasal 96 ayat 2, serta Pasal 83 dan Pasal 84 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Kota Makassar mengatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak (*official assesment system*) atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (*self assesment system*). Pengusaha dibidang perhotelan bukan hanya memiliki kewajiban perpajakan yang terkait dengan pajak daerah tetapi juga kewajiban yang terkait dengan pajak pusat (Pajak Penghasilan/PPH, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah/PPN dan PPn BM dan Bea Materai).


Pajak Hotel merupakan salah satu dari 11 jenis pajak daerah. Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa kontribusi penerimaan 11 jenis pajak daerah di Kota Makassar secara kumulatif terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 ke tahun 2013. Tahun 2009 kontribusi penerimaan 7 jenis pajak daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar sebesar 67,50 %. Dari tahun 2009 ke tahun 2010 terjadi penurunan Total Kontribusi Pajak terhadap PAD sebesar 3,95% atau hanya sebesar 63,55% dari Total Realisasi PAD. Pada Tahun 2013 pemungutan PBB diserahkan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah (Kota Makassar), sehingga Pajak Daerah yang dikelola Pemerintah Kota Makassar menjadi 11 Jenis Pajak. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame selama lima tahun terakhir yakni dari tahun 2009-2013 terus mengalami penurunan. Secara lengkap kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar pada tahun 2009 sampai pada tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2009 - 2013

NO	JENIS PAJAK	2009	2010	2011	2012	2013
1	PAJAK HOTEL	15,42%	15,04%	9,95%	7,77%	7,17%
2	PAJAK RESTORAN	16,10%	14,78%	10,24%	8,86%	8,38%
3	PAJAK HIBURAN	5,35%	4,73%	2,91%	2,82%	2,83%
4	PAJAK REKLAME	4,16%	5,43%	4,82%	3,93%	3,17%
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	25,16%	22,31%	18,70%	19,14%	18,47%
6	PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN C	0,10%	0,07%	0,06%	0,05%	0,05%
7	PAJAK PARKIR	1,20%	1,19%	1,31%	1,26%	1,60%
8	PAJAK AIR BAWAH TANAH			0,03%	0,03%	0,02%
9	PAJAK SARANG BURUNG WALET			0,0035%	0,00%	0,00%
10	PAJAK BPHTB			28,90%	36,22%	27,72%
11	PBB					14,32%
	TOTAL KONTRIBUSI PAJAK TERHADAP PAD	67,50%	63,55%	76,93%	80,10%	83,52%

Sumber : Dispenda Kota Makassar (2014)

Terkait dengan target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Makassar selama tahun 2009 sampai tahun 2013 memperlihatkan capaian yang berfluktuasi. Tahun 2009, Tahun 2011 dan Tahun 2013 realisasi melebihi dari target yang dianggarkan. Tahun 2010 dan Tahun 2012 memperlihatkan sebaliknya, yaitu tidak tercapainya target yang telah dianggarkan. Target dan realisasi pajak hotel Kota Makassar tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber : Dispenda Kota Makassar (2014)

Gambar 1.5 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2009- 2013

Penelitian ini menganalisis perilaku Wajib Pajak Hotel sebagai Wajib Pajak daerah. Penelitian mengenai perilaku Wajib Pajak daerah dilakukan, karena pelimpahan kewenangan ke daerah menuntut pemerintah daerah untuk mencari bentuk-bentuk kebijakan yang akan mendorong peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dalam rangka ketersediaan dana untuk pelayanan ke masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perilaku dalam menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Daerah yang bergerak dibidang perhotelan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendekatan perilaku digunakan dengan pertimbangan bahwa mungkin ada faktor lain selain pertimbangan ekonomi yang dapat memotivasi Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan, khususnya faktor internal dan faktor eksternal Wajib Pajak. Faktor internal dalam penelitian ini menggunakan variabel kewajiban moral sesuai teori deontologi dan hasil penelitian Ajzen (1991), Bobek dan Hatfield (2003), Mustikasari (2007), Hidayat dan Nugroho (2010). Faktor eksternal Wajib Pajak dalam penelitian ini menggunakan variabel budaya kolektivitas sesuai hasil dimensi budaya Hofstede (2001) dan hasil penelitian Chau dan Leung (2009) dan Chan *et al.* (2000).

Variabel kewajiban moral dan variabel budaya kolektivitas sebagai variabel yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh variabel sikap, norma subjektif, *perceived behavioral control* dan intensi untuk berperilaku. Variabel moderasi dalam penelitian ini akan menggunakan *theory of planned behavior* (TPB) dari Ajzen (1991). Selain teori *of planned behavior*, peneliti menujuk hasil penelitian dari Bobek dan Hatfield (2003), Mustikasari (2007), Harinurdin (2009), Hidayat dan Nugroho (2010) serta Benk *et al.* (2011).

Berdasarkan uraian fenomena dan masalah tentang rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban sesuai peraturan yang ada misalnya dari *tax ratio*, *tax coverage* dan tidak tercapainya target yang ada, maka diidentifikasi permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap sikap Wajib Pajak Hotel untuk berperilaku patuh ?.
2. Apakah budaya kolektivitas Wajib Pajak Hotel berpengaruh terhadap sikap untuk berperilaku patuh ?.
3. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap norma subjektif ?.
4. Apakah budaya kolektivitas Wajib Pajak Hotel berpengaruh terhadap norma subjektif ?.
5. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap *perceived behavioral control* ?.
6. Apakah budaya kolektivitas Wajib Pajak Hotel berpengaruh terhadap *perceived behavioral control* ?.
7. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap intensi Wajib Pajak Hotel untuk berperilaku patuh, baik secara langsung maupun melalui sikap, norma subjektif atau *perceived behavioral control*?
8. Apakah budaya kolektivitas Wajib Pajak Hotel berpengaruh terhadap intensi Wajib Pajak Hotel untuk berperilaku patuh?
9. Apakah sikap berpengaruh terhadap intensi Wajib Pajak Hotel untuk berperilaku patuh?
10. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap intensi Wajib Pajak Hotel untuk berperilaku patuh?

11. Apakah *perceived behavioral control* berpengaruh terhadap intensi Wajib Pajak Hotel untuk berperilaku patuh?
12. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel?
13. Apakah budaya kolektivitas berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel, baik secara langsung maupun melalui sikap, norma subjektif, *perceived behavioral control* dan intensi?
14. Apakah sikap berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel, baik secara langsung maupun melalui intensi?
15. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel, baik secara langsung maupun melalui intensi?
16. Apakah *perceived behavioral control* berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel, baik secara langsung maupun melalui intensi?
17. Apakah intensi berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku Wajib Pajak Hotel dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya tujuan tersebut diurai sebagai berikut.

1. Menguji pengaruh kewajiban moral Wajib Pajak Hotel terhadap sikap untuk berperilaku patuh.
2. Menguji pengaruh budaya kolektivitas Wajib Pajak Hotel terhadap sikap untuk berperilaku patuh.

3. Menguji pengaruh kewajiban moral Wajib Pajak Hotel terhadap norma subjektif.
4. Menguji pengaruh budaya kolektivitas Wajib Pajak Hotel terhadap norma subjektif.
5. Menguji pengaruh kewajiban moral Wajib Pajak Hotel terhadap *perceived behavioral control*.
6. Menguji pengaruh budaya kolektivitas Wajib Pajak Hotel terhadap *perceived behavioral control*.
7. Menguji pengaruh kewajiban moral Wajib Pajak Hotel terhadap intensi untuk berperilaku patuh, baik secara langsung maupun melalui sikap, norma subjektif dan *perceived behavioral control*.
8. Menguji pengaruh budaya kolektivitas terhadap intensi untuk berperilaku patuh.
9. Menguji pengaruh sikap terhadap intensi untuk berperilaku patuh.
10. Menguji pengaruh norma subjektif terhadap intensi untuk berperilaku patuh.
11. Menguji pengaruh *perceived behavioral control* Wajib Pajak Hotel terhadap intensi untuk berperilaku patuh.
12. Menguji pengaruh kewajiban moral terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel.
13. Menguji pengaruh budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel baik secara langsung maupun melalui sikap, norma subjektif, *perceived behavioral control* dan intensi.
14. Menguji pengaruh sikap terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel baik secara langsung maupun melalui intensi.

15. Menguji pengaruh norma subjektif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel baik secara langsung maupun melalui intensi.
16. Menguji pengaruh *perceived behavioral control* terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel baik secara langsung maupun melalui intensi.
17. Menguji pengaruh intensi terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mengkaji perilaku Wajib Pajak Hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

- a) Penelitian ini dapat memberi bukti empiris tentang perilaku Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak yang bergerak usaha hotel dalam pelaksanaan *self assessment* dan *official assesment*.
- b) Memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi keperilakuan dan perpajakan.
- c) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a) Bagi Dinas Pendapatan Daerah sebagai pemungut pajak, hasil penelitian ini merupakan masukan untuk dijadikan bahan strategi dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
- b) Bagi Wajib Pajak Hotel sebagai pembayar pajak, hasil penelitian ini merupakan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan

1.4.3 Kegunaan kebijakan

- a) Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini menjadi bahan penyusunan kebijakan di pemerintah daerah khususnya kebijakan di bidang perpajakan yang merupakan sumber pendapatan asli daerah.
- b) Bagi Wajib Pajak Hotel, maka hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dalam mengambil kebijakan atau keputusan tentang kewajiban perpajakannya.
- c) Bagi masyarakat dan media massa khususnya pengguna fasilitas hotel, diharapkan hasil penelitian memberi masukan untuk membantu para Wajib pajak agar patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengkaji perilaku Wajib Pajak Hotel sebagai Wajib Pajak daerah dengan pendekatan perilaku (*behavioral approach*). Theory yang digunakan adalah theory perilaku yang didukung oleh hasil penelitian tentang perilaku Wajib Pajak di beberapa negara. Penelitian ini menggunakan responden Wajib Pajak daerah yang bergerak dalam usaha hotel dan terdaftar sampai akhir Desember 2011 di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, kesimpulan penelitian terbatas pada perilaku Wajib Pajak daerah yang bergerak dalam usaha hotel di Kota Makassar.

1.6 Definisi dan Istilah

Definisi dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib Pajak Hotel, adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini disusun dalam 6 Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I terdiri dari 7 sub bab yang meliputi : (1) latar belakang, pada sub bab ini menjelaskan tentang pentingnya melakukan penelitian ini; (2) sub bab tentang perumusan masalah penelitian. Pada sub bab ini, menjelaskan tentang masalah umum dari pada penelitian ini dan dilanjutkan dengan menguraikan pembahasan lebih rinci dari masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini;

(3) sub bab ketiga adalah tujuan penelitian. Pada sub bab ini menjelaskan tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini; (4) sub bab keempat adalah kegunaan penelitian. Pada sub bab ini akan menjelaskan kegunaan penelitian baik dari segi kegunaan teoretis untuk pengembangan ilmu pengetahuann maupun kegunaan praktis bagi wajib pajak dan fiskus; (5) sub bab kelima ruang lingkup penelitian; (6) sub bab keenam menjelaskan tentang beberapa definisi dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini; (7) sub bab ketujuh menjelaskan tentang sistematika penulisan disertasi ini.

Bab II terdiri dari 2 sub bab pokok bahasan, yaitu (1) tinjauan teori dan konsep berisi tinjauan pustaka yang memuat uraian sistematik tentang teori dan konsep yang digunakan penelitian; (2) sub bab tentang tinjauan empiris.

Bab III terdiri dari 2 sub bab pokok bahasan, yaitu (1) berisi kerangka konseptual; (2) sub bab tentang pengembangan hipotesis. Bab IV berisi rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian serta teknik analisis data.

Pada Bab V berisi gambaran umum objek penelitian, pengujian validitas dan realibilitas instrument penelitian dan deskripsi hasil penelitian. Dilanjutkan hasil analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dan pembahasan terkait dengan topik penelitian yang ada. Bab VI berisi kesimpulan, saran, implikasi penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dibahas kajian teoretis dan hasil penelitian empiris sebelumnya. Kajian teoretis dan hasil penelitian akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah dan menurunkan hipotesis. Kajian teoretis membahas teori-teori keperilakuan, teori pemungutan pajak dan teori-teori pendukung lainnya. Hasil penelitian empiris merupakan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini.

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Perilaku Wajib Pajak Hotel merupakan tindakan (*action*) atau reaksi (*reaction*) Wajib Pajak untuk patuh terhadap kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam rangka mengkaji perilaku Wajib Pajak Hotel dalam pelaksanaan pemungutan pajak *self assesment* dan *official assesment*, maka dalam penelitian ini akan digunakan teori-teori keperilakuan, teori perpajakan dan teori-teori lain yang mendukung. Teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian ini secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

2.1.1 Teori-teori keperilakuan

Teori-teori keperilakuan merupakan bagian dari ilmu psikologi. Psikologi (*psychology*) merupakan sains dari perilaku dan proses mental yang mencoba mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan aspek-aspek dari perasaan, pikiran, persepsi dan kegiatan. Di dalam ilmu psikologi, aliran *behaviorism* mempelajari perilaku (*behavior*) yang dapat diobservasi dan diukur. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku dapat dipelajari dan dijelaskan secara saintifik.

Teori aliran behaviorism juga dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. *Behaviorism* tidak ingin mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. *Behaviorism* hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Teori belajar ini sering disebut S-R psikologis artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau *reward* dan penguatan atau *reinforcement* dari lingkungan. Perilaku atau aktivitas pada individu atau organisme tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Perilaku individu dapat memengaruhi individu itu sendiri, di samping itu perilaku juga berpengaruh pada lingkungan.

Teori keperilakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

2.1.1.1 Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior

Theory of reasoned action (TRA) atau teori tindakan beralasan merupakan teori keperilakuan yang paling dasar dan sudah digunakan di berbagai bidang penelitian. Dalam psikologi, TRA merupakan teori tentang hubungan antara sikap dan perilaku. *Theory of reasoned action (TRA)* dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori ini merupakan hasil dari pengkajian hubungan antara intensi dan perilaku yang diderivasi dari teori-teori sebelumnya.

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), manusia biasanya berperilaku dengan cara sadar, mereka mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan secara eksplisit maupun implisit manusia juga memperhitungkan implikasi tindakan mereka. Sikap manusia memengaruhi perilaku melalui satu proses pengambilan keputusan (*decision making*) yang teliti dan beralasan. Proses pengambilan keputusan ini terbatas pada tiga hal, yaitu: (1) perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum, tetapi oleh sikap spesifik terhadap sesuatu (*attitude toward behavior*);

(2) perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tetapi juga oleh norma-norma subjektif (*subjective norms*); dan (3) sikap terhadap perilaku bersama dengan norma-norma subjektif akan membentuk suatu intensi (*behavioral intention*) untuk berperilaku.

Variabel-variabel *theory of reasoned action (TRA)* yaitu intensi perilaku (*behavioral intention*), sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) dan norma-norma subjektif (*subjective norm*) dijelaskan sebagai berikut.

a. Intensi perilaku (*behavioral intention*)

Intensi (*intention*) didefinisikan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) sebagai keinginan untuk melakukan perilaku. Intensi tidak selalu statis tetapi dapat berubah dengan berjalannya waktu. Untuk mengukur intensi agar bermanfaat dalam memprediksi perilaku, menurut Fishbein dan Ajzen (1975) ada empat elemen yang harus diperhatikan, yaitu: harus sesuai dengan kriteria intensi dalam berperilaku (*behavior*), target apa yang akan dicapai oleh seorang individu, dalam konteks apa intensi diukur dan terakhir masalah waktu (*time*) pengukuran.

Menurut TRA, intensi perilaku merupakan fungsi dari sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) dan norma-norma subjektif (*subjective norm*). Sikap (*attitude*) dan norma-norma subjektif (*subjective norms*) mempunyai bobot yang tidak sama dalam mempredikasi intensi perilaku. Perbedaan bobot ini disebabkan perbedaan individu dan perbedaan situasi.

Intensi merupakan faktor utama dalam teori tindakan beralasan untuk melakukan perilaku. Intensi diasumsikan merangkum faktor-faktor motivasi serta usaha-usaha dalam melakukan perilaku tersebut. Dengan demikian, semakin besar intensi, maka semakin besar kemungkinan dilaksanakannya perilaku

tersebut. Namun demikian, intensi dapat terwujud menjadi perilaku, jika perilaku tersebut dibawah kendali seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Intensi merupakan dasar dari teori perilaku terencana dan kinerja perilaku atau transformasi intensi ke dalam perilaku.

Teori perilaku terencana dari Ajzen (1991) memberikan postulat bahwa ada tiga konseptual independen penentu intensi. Yang pertama adalah sikap terhadap perilaku yang mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki penilaian menguntungkan atau tidak menguntungkan pada perilaku yang bersangkutan. Yang kedua adalah norma subjektif, yaitu mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Yang ketiga adalah *perceived behavioral control*, yaitu mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku. Sikap, norma subjektif dan *perceived behavioral control* dalam memprediksi intensi bisa bervariasi dalam situasi dan perilaku.

Hasil penelitian Ajzen (1991) juga memperlihatkan bahwa sejumlah peneliti telah menggunakan TPB dalam memprediksi intensi untuk melakukan berbagai kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga prediktor dalam memprediksi intensi memberikan hasil yang berbeda. Dengan demikian temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa melakukan perilaku juga dipengaruhi oleh tekanan sosial.

b. Sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*)

Fishbein dan Ajzen (1975) mendefinisikan sikap (*attitude*) sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku. Berdasarkan *theory of reasoned action*, sikap yang dimiliki seseorang terhadap perilaku ditentukan oleh kepercayaan-kepercayaan (*beliefs*) yang kuat tentang perilaku yang akan dilakukannya. Kepercayaan-

kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*) ditentukan oleh evaluasi terhadap hasil yang dihubungkan dengan perilaku. Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) sikap terhadap perilaku dapat dibuat dalam persamaan sebagai berikut.

$$A_B = \sum b_i e_i$$

Keterangan. A_B adalah *attitude toward behavior*
 b adalah *belief strenght*
 e adalah *evaluation of outcome*.

Persamaan di atas memperlihatkan bahwa sikap terhadap perilaku (A_B) merupakan penjumlahan dari hasil kali antara kekuatan *belief* (b_i) dengan *evaluation of outcome* (e_i). Dengan demikian, setiap individu yang percaya bahwa perilaku yang dilakukan dapat menghasilkan *outcome* yang positif, maka sikap individu itu juga positif. Begitupula sebaliknya, jika seorang individu percaya bahwa perilaku yang dilakukan dapat menghasilkan *outcome* yang negatif, maka sikap individu itu juga negatif.

Sama dengan intensi, untuk mengukur sikap ada empat elemen yang harus diperhatikan, yaitu: harus sesuai dengan kriteria sikap dalam berperilaku (*behavior*), target apa yang akan dicapai oleh seorang individu, dalam konteks apa sikap diukur dan terakhir masalah waktu (*time*) pengukuran.

Theory of planned behavior dari Ajzen (1991) memberikan postulat bahwa ada tiga konseptual independen penentu intensi, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*), norma-norma subjektif (*subjective norm*), dan *perceived behavioral control*. Sikap dianggap sebagai anteseden pertama dari intensi perilaku.

c. Norma-norma subjektif (*subjective norm*)

Fishbein dan Ajzen (1975: 302) menyatakan bahwa *the subjective norm is the person's perception that most people who are important to him think he should or should not perform the behavior in question*. (Norma subyektif adalah persepsi seseorang bahwa kebanyakan orang-orang yang penting baginya berpikir dia harus atau tidak harus melakukan perilaku). Dengan demikian norma subjektif adalah sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya (*normative belief*). Kalau individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya.


Norma subjektif (*subjective norm*) menurut Fishbein dan Ajzen (1975:302) dapat dibuat dalam bentuk formula sebagai berikut.

$$S_N = \sum n_i m_i$$

Keterangan. S_N adalah *subjective norm*
 n adalah keyakinan normatif (*normative belief*)
 m adalah *motivation to comply*.

Pada persamaan di atas dapat dilihat bahwa norma subyektif didapatkan dari hasil penjumlahan hasil kali dari *normative belief* (n_i) dengan *motivation to comply* (m_i). Dengan kata lain, individu yang percaya bahwa individu atau kelompok yang cukup berpengaruh terhadapnya (*referent*) akan mendukung individu tersebut untuk berperilaku, maka hal ini akan menjadi tekanan sosial bagi individu tersebut untuk melakukannya. Sebaliknya, jika individu tersebut percaya bahwa individu atau kelompok yang cukup berpengaruh terhadapnya (*referent*) tidak mendukung individu tersebut untuk berperilaku, maka hal ini akan menjadi tekanan sosial bagi individu tersebut untuk tidak melakukannya. *Normatif belief* berhubungan dengan persepsi subyek terhadap sikap *referent* tentang perilaku yang dimaksud.

Sedangkan *motivation to comply* berhubungan dengan kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki *referent* terhadap subyek yang bersangkutan. Model TRA dilihat dalam gambar 2.1 berikut ini.



Sumber : Ajzen dan Fishbein (1975)

Gambar 2.1 Model Theory of Reasoned Action

Meskipun TRA telah berhasil diaplikasikan dalam berbagai bidang penelitian, namun TRA memiliki keterbatasan. Keterbatasan ini berkaitan dengan kenyataan bahwa ada banyak perilaku sosial yang tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol individu.

d. *Perceived Behavioral Control (PBC)*

Perceived behavioral control (PBC) didefinisikan oleh Ajzen (1991) sebagai persepsi individu terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku. PBC merupakan faktor yang sangat berperan dalam memprediksi perilaku yang tidak berada di bawah kendali penuh individu tersebut. *PBC* menurut dapat dibuat dalam bentuk formula sebagai berikut.

$$PBC = \sum \alpha_i p_i$$

Keterangan. PBC adalah *perceived behavioral control*
 c adalah *control belief*
 p adalah *individual perceives*


Persamaan di atas menunjukkan bahwa *perceived behavioral control (PBC)* merupakan penjumlahan dari *control belief* dengan kekuatan dalam memfasilitasi atau menghambat tingkah laku (p_i). Dengan kata lain, semakin besar persepsi mengenai kesempatan dan sumber daya yang dimiliki, serta semakin kecil persepsi tentang hambatan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar PBC yang dimiliki individu tersebut.

Dalam model TPB, kontrol perilaku yang dipersepsikan (PBC) mengacu kepada persepsi individu terhadap sulit tidaknya melaksanakan perilaku yang diinginkan, terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Didalamnya ada dua aspek yang diperhatikan yaitu, pertama, seberapa besar orang tersebut memiliki kontrol terhadap suatu perilaku (*controllability*), dan kedua, seberapa yakin orang tersebut merasa sanggup melakukan suatu perilaku (*self-efficacy*). PBC memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh kepada intensi berperilaku dan pengaruh langsung kepada perilaku.

Penambahan konstruk *PBC* membuat *TPB* lebih komprehensif karena sudah memasukkan faktor-faktor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri individu. Faktor internal memengaruhi keberhasilan individu dalam menampilkan perilaku tertentu. Faktor internal seorang individu diantaranya kemampuan, keterampilan, informasi dan emosi. Sedangkan faktor eksternal diantaranya kesempatan dan ketergantungan pada orang lain (Ajzen, 1991).

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa sikap terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan bahwa perilaku tersebut akan membawa kepada hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif (yang diharapkan oleh orang lain) dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan normatif tersebut membentuk norma subjektif dalam diri individu. Kontrol perilaku ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang bersangkutan.

Sikap terhadap perilaku tertentu, norma-norma subjektif, dan *perceived behavioral control* berinteraksi dan menjadi determinan bagi intensi (*intention*) yang pada gilirannya akan menentukan apakah perilaku yang bersangkutan akan dilakukan atau tidak. Model *theory of planned behavior* atau teori perilaku terencana dapat di lihat dalam gambar berikut.



Sumber : Ajzen (1991)

Gambar 2.2 Model The Theories of Planned Behavior (TPB)

Dari gambar tersebut di atas dapat dilihat bahwa intensi dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control*. Masing-masing faktor yang memengaruhi intensi tersebut, dipengaruhi oleh anteseden lainnya yaitu *beliefs*. Sikap dipengaruhi oleh *behavioral beliefs*, norma-norma subjektif dipengaruhi oleh *normative beliefs* dan PBC dipengaruhi oleh *control beliefs*. Disamping faktor-faktor utama tersebut (*attitude toward behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control*), terdapat beberapa variabel lain yang memengaruhi *beliefs* yang dikelompokkan dalam personal, sosial dan informasi. Kelompok personal diantaranya terdiri dari personality dan sikap secara umum. Kelompok sosial diantaranya terdiri dari usia, gender, etnis, pendidikan, pendapatan dan budaya. Kelompok informasi terdiri dari pengetahuan, media dan lainnya. Kelompok personal, social dan informasi tidak masuk dalam *theory of planned behavior*.

Secara sederhana teori ini mengatakan bahwa individu akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin melakukannya. Perilaku patuh Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipengaruhi oleh intensi untuk berperilaku patuh. Intensi untuk berperilaku patuh dipengaruhi *attitude toward behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control*.

Menurut teori perilaku terencana, *perceived behavioral control* bersama-sama dengan intensi dapat digunakan secara langsung untuk memprediksi perilaku. Dasar pemikiran yang dilakukan oleh Ajzen (1991) adalah intensi cenderung konstan, sehingga perilaku dapat dilakukan dengan *perceived behavioral control*. Ajzen (1991) memberi contoh pada dua individu yang memiliki keinginan untuk belajar bermain ski, maka individu yang percaya dirilah yang berhasil bermain ski. Alasan lain yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) bahwa *perceived behavioral*

control dapat mempengaruhi langsung perilaku adalah *perceived behavioral control* yang dirasakan dan digunakan sebagai pengganti *perceived behavioral control* yang sebenarnya. Dengan ketentuan bahwa itu tergantung dari keakuratan persepsi *perceived behavioral control*, misalnya informasi mengenai perilaku, sumber daya yang tersedia atau ada elemen-elemen baru yang merubah situasi.

Menurut *theory of planned behavior*, kinerja suatu perilaku merupakan fungsi dari intensi dan *perceived behavioral control*. Untuk memprediksi perilaku lebih akurat, beberapa kondisi harus dipenuhi. Pertama, intensi dan *perceived behavioral control* harus sesuai dengan atau kompatibel dengan perilaku yang akan diprediksi. Artinya intensi dan *perceived behavioral control* harus dinilai dalam kaitannya dengan perilaku yang akan dilakukan.

Variabel-variabel dalam *Theories of Planned Behavior* (TPB) yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norms*, *perceived behavioral control* dan intensi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel moderasi dari faktor internal dan faktor eksternal Wajib Pajak dalam memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.2 Teori Deontologi

Keyakinan dan sikap untuk berperilaku patuh bukan hanya sekadar penyesuaian diri dengan aturan dari luar diri manusia, tetapi merupakan kewajiban moral yang harus ditaati. Menurut Bobek dan Hatfield (2003), kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Kewajiban moral merupakan keyakinan pribadi individu tentang apakah perilaku yang dilakukan benar atau salah.

Teori deontologi yang dipelopori oleh Immanuel Kant merupakan konsep moral yang menitikberatkan pada kewajiban. Deontologi merupakan suatu teori atau studi tentang kewajiban moral. Deontologi berasal dari kata Yunani, *deon* yang berarti "kewajiban yang mengikat". Kant berpendapat bahwa norma moral itu

mengikat secara mutlak dan tidak tergantung dari apakah ketaatan atas norma itu membawa hasil yang menguntungkan atau tidak. Bagi Kant, moralitas menyediakan kerangka dasar dan peraturan yang bersifat rasional dan mengikat serta mengatur hidup setiap orang. Moralitas akan tercapai apabila mentaati hukum bukan karena hal itu akan menguntungkan atau karena takut pada sanksinya, melainkan disadari bahwa hukum itu merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati.

Selanjutnya, Kant membedakan moralitas menjadi dua yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia (*norma heteronom*) atau kewajiban ditaati dan dilaksanakan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku sendiri, misalnya karena akan mencapai tujuan yang diinginkan ataupun karena perasaan takut pada penguasa yang memberi tugas kewajiban itu. Moralitas otonom merupakan kewajiban moral yang bersumber dari dalam diri sendiri atas kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai sesuatu yang dikehendakinya sendiri karena diyakini sebagai hal yang baik. Di dalam moralitas otonom, orang mengikuti dan menerima hukum bukan lantaran akan mencapai tujuan yang diinginkannya ataupun lantaran takut pada penguasa, melainkan karena itu dijadikan kewajiban sendiri berkat nilainya yang baik.

Etika deontologis memberi dasar yang kokoh bagi rasionalitas dan objektivitas kesadaran moral. Rasionalitas kesadaran moral menuntut bahwa penentuan benar salahnya tindakan atau baik buruknya kelakuan manusia itu bukan hanya perkara selera perasaan belaka dari orang yang memberi penilaian, melainkan bahwa itu berdasarkan suatu prinsip yang nalar (masuk akal). Kewajiban moral bisa dan perlu dipertanggungjawabkan sehingga kebenarannya dapat diuji oleh orang lain. Tindakan atau reaksi yang dilakukan oleh individu secara moral

mestinya didasarkan atas prinsip yang tidak hanya berlaku untuk subjek perilaku tertentu dan pada waktu serta kondisi tertentu, melainkan pada prinsip yang bisa disetujui dan berlaku untuk semua orang dimana dan kapan saja mereka berada.

Kewajiban moral dapat meningkatkan kepatuhan perilaku individu. Beck dan Ajzen (1991) menemukan peningkatan kepatuhan perilaku individu setelah menambahkan variabel kewajiban moral dalam sebuah penelitian tentang perilaku kecurangan pada saat ujian. Variabel kewajiban moral serta variabel sikap, norma subjektif, *perceived behavioral control* dari hasil penelitian tersebut secara paralel mempengaruhi niat untuk melakukan perilaku kecurangan.

Penelitian Beck dan Ajzen (1991) kemudian dilanjutkan oleh Bobek dan Hatfield (2003) tetapi dalam penelitian kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Bobek dan Hatfield (2003) juga mengacu pada penelitian Reckers *et al.* (1994). Hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003) sejalan dengan hasil penelitian Beck dan Ajzen (1991) dan pengaruh moderating kewajiban moral lebih kompleks daripada apa yang dihasilkan dalam penelitian Reckers *et al.* (1994).

Parker *et al.* (1995) dalam suatu penelitian perilaku pelanggaran mengemudi juga menemukan pentingnya keyakinan pribadi seseorang mengenai hal yang benar dan hal yang salah dari keyakinan individu tentang apa yang orang lain ingin dia lakukan. Karena ketidakpatuhan pajak juga merupakan perilaku negative, kewajiban moral diharapkan penting untuk memengaruhi sikap Wajib Pajak untuk berperilaku patuh. Dasar moralitas harus ditemukan dalam prinsip-prinsip akal budi (*rasio*) yang dimiliki secara umum oleh setiap orang. Suatu sikap atau tindakan secara moral betul hanya kalau itu sesuai dengan norma atau hukum moral yang dengan sendirinya mengikat setiap orang yang berakal budi.

Kewajiban moral dalam penelitian ini dimasukkan sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk patuh yang dimoderasi oleh sikap Wajib Pajak dan norma subjektif. Variabel kewajiban moral dimasukkan dalam penelitian dengan dasar bahwa tindakan Wajib Pajak dalam menyelesaikan hak dan kewajiban harus sesuai peraturan perpajakan yang ada serta bisa dan perlu dipertanggungjawabkan sehingga kebenarannya dapat diuji oleh pihak lain (pihak fiskus).

2.1.3 Dimensi Budaya

Perilaku individu berbeda antara satu dengan lainnya. Perilaku individu dapat memengaruhi individu itu sendiri, di samping itu perilaku juga berpengaruh pada lingkungan. Demikian pula lingkungan dapat memengaruhi individu, demikian sebaliknya. Faktor lingkungan yang dianggap kuat dalam memengaruhi kepatuhan pajak adalah budaya (Chau dan Leung, 2009).

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhaya*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Budaya didefinisikan oleh Hofstede (2001:1) sebagai "*the collective mental programming atau software of mind*". Definisi budaya ini diturunkan dari program mental (*mental program*) yang dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu *universal*, *collective*, dan *individual*. Tingkat *universal*, yaitu program mental yang dimiliki oleh seluruh manusia. Tingkat *collective*, yaitu program mental yang dimiliki oleh

beberapa, tidak seluruh manusia. Tingkat *individual*, yaitu program mental yang unik dan dimiliki oleh hanya seorang.

Program mental oleh Hofstede (2001) dijelaskan dengan dua konstruk yaitu *values* (nilai) dan *culture* (budaya). Nilai didefinisikan sebagai suatu tendensi yang luas untuk menunjukkan *state of affairs* tertentu atas lainnya, yang pengukurannya menggunakan *belief*, *attitudes*, dan *personality*. Sedangkan *culture* didefinisikan sebagai program mental yang berpola pikiran (*thinking*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*) atau disebut dengan "*software of the mind*". Pemrograman ini dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian dilanjutkan dengan lingkungan tetangga, sekolah, kelompok remaja, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu sistem nilai yang dianut oleh suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, sampai pada lingkungan masyarakat luas (Armia, 2002).

Budaya dianggap sebagai faktor lingkungan yang memengaruhi kepatuhan pembayar pajak selain norma-norma sosial dan nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang diharapkan akan memengaruhi Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Secara empiris, Hofstede setelah melakukan penelitian tentang sikap dari 116.000 karyawan menemukan empat dimensi budaya, yaitu: *individualisme*, *power distance*, *uncertainty avoidance* and *masculinity*. Dimensi *individualisme* memandang kepentingan pribadi dan keluarga sebagai kepentingan utama atau sebagai kepentingan bersama di dalam suatu kelompok. *Power distance* menunjukkan adanya ketidaksejajaran (*inequality*) bagi anggota yang tidak mempunyai kekuatan dalam suatu institusi atau organisasi. *Uncertainty avoidance* menunjukkan sifat masyarakat dalam menghadapi lingkungan budaya yang tidak terstruktur, tidak jelas, dan tidak dapat diramalkan. *Masculinity*, merupakan dimensi

budaya yang menunjukkan bahwa dalam tiap masyarakat terdapat peran yang berbeda-beda tergantung perbedaan jenis para anggotanya.

Dalam penelitian kepatuhan pajak, ternyata tidak semua dimensi budaya memengaruhi kepatuhan pajak. Chan *et al.* (2000) menyarankan dimensi budaya yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah *individualism* dan *collectivism*. Masyarakat dengan kultur kolektivitas tinggi akan berusaha untuk mengikuti dan menganut nilai-nilai yang ada dalam kelompoknya atau lingkungan sosial disekitarnya agar dapat diterima dan memiliki status di dalam lingkungan tersebut. Dalam organisasi yang masyarakatnya mempunyai dimensi *collectivism* memerlukan ketergantungan emosional yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki dimensi *individualism*. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat *individualism* diantaranya adalah: tingkat pendidikan, sejarah organisasi, besarnya organisasi, teknologi yang digunakan dalam organisasi, dan subkultur yang dianut oleh organisasi yang bersangkutan.

Dimensi budaya menurut Hofstede (2001) ada empat, yaitu: *individualism versus collectivism*, *power distance*, *uncertainty avoidance* dan *feminine versus masculinity*. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah dimensi *collectivism* serta hasil penelitian Chan *et al.* (2000) dan Chau dan Leung (2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chan *et al.* (2000) menunjukkan budaya para pembayar pajak memiliki dampak pada kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No. 28 Tahun 2007,

Pasal 1). Dengan demikian, pembayaran pajak merupakan tugas wajib dari setiap warga Negara dan diharapkan bahwa setiap warga Negara dapat secara sukarela memenuhi kewajiban tersebut.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai dua fungsi yaitu sebagai fungsi *budgeter* (fungsi *finansial*) dan fungsi *regulerend* (fungsi mengatur). Sebagai fungsi *budgeter* (fungsi *finansial*) berarti pajak merupakan sumber keuangan negara dalam rangka membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sementara dalam fungsi *regulerend* (fungsi mengatur) maka pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pemungutan pajak oleh negara kepada Wajib Pajak didasarkan pada beberapa teori, diantaranya: a) Teori asuransi yang diartikan bahwa suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar "premi" kepada negara. b) Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. c) Teori gaya pikul didasarkan asas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak karena sama besarnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang. d) Teori gaya beli yang menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. e) Teori bakti menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2009).

Pajak dapat dibagi berdasarkan golongan, sifat dan wewenang pemungut. Berdasarkan golongan, pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berdasarkan sifatnya pajak dibagi atas pajak subjektif dan pajak objektif. Berdasarkan wewenang pemungutnya, pajak dibedakan atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat. Sementara pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak hotel merupakan salah satu pajak yang kewenangan pemungutannya dilaksanakan oleh daerah. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan fasilitas hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan adalah telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Subjek pajak hotel merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Berdasarkan objek dan subjek hotel tersebut maka Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, dasar pengenaan pajaknya adalah

jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pihak hotel dengan tarif tertinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi atau timbul pada saat kegiatan pelayanan hotel dilakukan dan pemungutannya dilakukan daerah tempat hotel berlokasi.

Pengusaha dibidang perhotelan selain mempunyai kewajiban yang terkait dengan pajak daerah juga mempunyai kewajiban pajak pusat. Menurut UU No 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM pasal 4 A, usaha jasa di bidang perhotelan bukan termasuk jasa yang dikenakan PPN namun terkena Pajak Daerah atas jasa pelayanan yang diberikan kepada tamu hotel atas penggunaan fasilitas hotel. Jika hotel menyediakan fasilitas hotel dan hiburan yang diperuntukkan bukan untuk tamu hotel atau hotel menyewakan tempat untuk toko, bank, kantor, salon dan lain sebagainya yang ditawarkan kepada khalayak umum di hotel maka hotel tersebut harus memungut PPN atas kegiatan tersebut.

Sistem pemungutan pajak hotel menggunakan 2 cara, yaitu: *self assessment system* dan *official assesment system*. *Self assessment system* adalah sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Ciri *self assessment system*, antara lain : a) Wajib pajak melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. b) Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri. c) Pemerintah dalam hal ini instansi yang menangani perpajakan, melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Official assesment system adalah sistem yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri *Official assesment system* adalah: a) Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. b) Wajib Pajak bersifat Pasif dan c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

James dan Alley (1999) meyakini *self assesment system* lebih baik dari sistem perhitungan oleh pihak administrator pajak (*official assesment system*). Oleh sebab itu, banyak negara maju dan berkembang mengubah sistem pemungutan pajaknya dari *official assesment* menjadi *self assesment*. *Self assesment* dianggap dapat meningkatkan penerimaan pajak dan efisien dalam penggunaan sumber daya manusia. Tetapi *self assesment system* yang menggeser perhitungan pajak dari petugas pajak ke Wajib Pajak, membuat Wajib Pajak harus mengetahui peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan. Kepatuhan sukarela Wajib Pajak sangat diharapkan dalam sistem *self assesment*.

Jackson dan Milliron (1986), Alm (1991) dan Kirchler (2007) mendefenisikan kepatuhan pajak sebagai kepatuhan dalam pembayaran dan pelaporan semua pendapatan dengan memenuhi semua ketentuan peraturan perpajakan yang ada. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan membantu keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di bidang perpajakan. Kepatuhan pajak bisa dilakukan secara terpaksa atau sukarela. Kepatuhan sukarela akan tercipta jika ada kepercayaan dan kerjasama antara Wajib Pajak dan Fiskus. Kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan melalui penggunaan ganjaran, hukuman, ancaman dan pemeriksaan.

Wajib Pajak Patuh menurut Direktur Jenderal Pajak adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu [KEP-213/PJ./2003]. Kemudian dalam SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/ PMK.03/2007, ditetapkan syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh, yaitu.

- tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir [sebelumnya hanya dua tahun];
- penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam di atas telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;
- laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian [WTP] selama tiga tahun berturut-turut.
- tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir [sebelumnya 10 tahun].

2.2 Tinjauan Empiris

Kepatuhan pajak merupakan masalah yang kompleks dan berimplikasi luas. Dalam arti sederhana, kepatuhan pajak itu adalah Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan pajak yang ada. Penelitian tentang perilaku Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara sudah beberapa kali dilakukan.

James dan Alley (1999) dengan judul penelitian *tax compliance, self-assessment and tax administration* menyimpulkan bahwa dari beberapa penelitian tentang kepatuhan pajak, ternyata ada dua pendekatan yang sering digunakan. Pertama, pendekatan ekonomi dengan konsep "tax gap" yaitu selisih antara jumlah potensi pajak yang dapat dipungut (*taxes owed*) dengan jumlah realisasi penerimaan pajak (*taxes paid*) dan pendekatan kedua adalah pendekatan perilaku (*behavioral approach*) dengan konsep kepatuhan sukarela (*voluntary willingness*) dari wajib pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan yang ada.

James dan Alley (1999) mengatakan sebaiknya kedua pendekatan kepatuhan pajak ini saling mendukung dan saling melengkapi. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan atau peraturan yang bisa mengakomodir kedua pendekatan tersebut. Selanjutnya, disarankan pada peneliti berikutnya untuk menambahkan variabel motivasi dan variabel lingkungan Wajib Pajak agar tercapai kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan yang ada. Secara lengkap, temuan dari James dan Alley dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Jika James dan Alley (1999) mengelompokkan pendekatan kepatuhan pajak menjadi dua, maka Jackson dan Milliron (1986) dalam Chau dan Leung (2009) mengidentifikasi adanya 14 faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Kemudian Fischer *et al.* (1992) membagi keempat belas faktor tersebut kedalam empat

kelompok yaitu (i) *demographic* (e.g. age, gender and education), (ii) *noncompliance opportunity* (e.g. income level, income source and occupation), (iii) *attitudes and perceptions* (e.g. fairness of the tax system and peer influence), and (iv) *tax system/structure* (e.g. complexity of the tax system, probability of detection and penalties and tax rates).


Tabel 2.1 *Approaches to Tax Compliance*

<i>Tax Compliance</i>	<i>First Approach</i>	<i>Second Approach</i>
<i>Concept of:</i>	<i>Tax Gap 100% compliance less actual revenue.</i>	<i>Voluntary Willingness to act in accordance with the spirit as well as the letter of tax law.</i>
<i>Definition</i>	<i>Narrower</i>	<i>Wider</i>
<i>Tax compliance</i>	<i>Economic rationality</i>	<i>Behavioural co-operation</i>
<i>Exemplified By:</i>	<i>Trade off:</i> 1. <i>Expected benefits of evading</i> 2. <i>Risk of detection and application of penalties</i> <i>Maximise personal income and wealth</i>	<i>Individuals are not simply independent, selfish utility maximisers. They interact according to differing attitudes, beliefs, norms and roles. Success depends on co-operation</i>
<i>Issues of:</i>	<i>Efficiency in resource allocation</i>	<i>Equity, fairness and incidence</i>
<i>Taxpayer seen as:</i>	<i>Selfish calculator of pecuniary gains and Losses.</i>	<i>"good citizen"</i>
<i>Can be termed the:</i>	<i>Economic approach</i>	<i>Behavioural approach</i>

Sumber : James dan Alley (1999)

Pengelompokan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak yang dilakukan oleh Fischer *et al.* (1992) dilanjutkan dengan membuat model kepatuhan pajak yaitu *Fischer tax compliance model*. Model yang dibuat oleh Fischer dikembangkan lagi oleh Chau dan Leung (2009) dengan melakukan penelitian dengan judul *A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model : A Research Synthesis*. Chau dan Leung (2009) dalam penelitiannya menambahkan faktor

budaya (*culture*). Dengan demikian Model Fischer *et al.* (1992) yang telah dimodifikasi oleh Chau dan Leung (2009), telah mencakup berbagai aspek yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak dari para pembayar pajak, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan psikologi. Modifikasi model kepatuhan pajak yang dilakukan oleh Chau dan Leung (2009) dapat dilihat dalam gambar 2.3 sebagai berikut.



Sumber : Chau dan Leung (2009)

Gambar 2.3 *Modified Fischer Tax compliance Model*

Faktor budaya yang ditambahkan oleh Chau dan Leung (2009) didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hofstede, yang meneliti adanya perbedaan yang signifikan antara budaya Amerika dengan budaya China, yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak masyarakatnya. Dimensi budaya yang dimaksud adalah *individualism* dan *collectivism*. Dalam model Hofstede, *individualism* dan *collectivism* mengacu pada tingkat saling ketergantungan masyarakat antara satu individu dengan individu lainnya. Dimensi budaya *individualism* memandang individu independen dari afiliasi kelompok. Sementara dimensi budaya *collectivism* memandang kolektivitas untuk mengikuti kepentingan kelompok dan saling memperhatikan antara individu dalam kelompok tersebut.

Disamping model yang telah dibuat, Fischer *et al.* (1992) juga menyatakan bahwa walaupun sebagian besar peneliti berasumsi bahwa ketidakpatuhan pajak bersifat intensional/ diniatkan, namun juga perlu diperhatikan bahwa tidak semua ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh adanya niat untuk tidak patuh. Kompleksitas dari hukum pajak, juga turut menentukan terjadinya ketidakpatuhan pajak secara umum dibanyak tempat, sehingga ketidakpatuhan pajak dapat saja terjadi karena faktor nonintensional/tidak diniatkan. Chau dan Leung (2009) juga menemukan bahwa penelitian tentang kepatuhan pajak lebih banyak dilakukan di negara-negara maju, karena itu disarankan untuk penelitian yang akan datang dilakukan di negara-negara berkembang dan menambahkan pengaruh budaya terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Tsakumis *et al.* (2009) melakukan penelitian pengaruh budaya terhadap kepatuhan pajak di 50 negara. Tsakumis *et al.* (2009) juga menggunakan dimensi budaya Hofstede (1991) sebagai kerangka dasar dalam penyusunan hipotesis. Menurut peneliti, sebuah negara dikatakan tingkat kepatuhan pajak rendah jika tingkat penghindaran pajak tinggi, *individualism* rendah, maskulinitas rendah dan perbedaan kekuasaan (*power distance*) tinggi.

Hasil penelitian Tsakumis *et al.* (2009) mendukung proposisi bahwa budaya nasional, seperti yang diusulkan oleh Hofstede (1991) adalah faktor yang signifikan dalam menjelaskan kepatuhan pajak dengan melihat tingkat penggelapan pajak di seluruh negara. Peneliti mengusulkan bahwa pembuat kebijakan sebaiknya mempertimbangkan nilai-nilai budaya ketika merancang peraturan perpajakan yang akan berlaku di suatu negara.

Fischer tax compliance model digunakan juga oleh peneliti Alabede *et al.* (2011) yang melakukan penelitian faktor-faktor yang memengaruhi perilaku Wajib

pajak di Negeria. Peneliti menambahkan beberapa faktor (*perceived tax service quality, public governance quality and ethnicity diversity*) dan mengintegrasikan dengan faktor ekonomi, sosial, psikologis dan budaya menjadi model yang komprehensif yang sesuai dengan situasi dan lingkungan di Negeria.

Penelitian Barbuta (2011) mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan pajak yang dianalisis dari berbagai hasil penelitian sebelumnya dan dilihat kesesuaiannya dengan kondisi Rumania. Variabel yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak menurut peneliti dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu faktor ekonomi (*economic factors*) dan faktor non ekonomi (*non-economic factors*). Faktor ekonomi terdiri dari *the level of actual income, tax rate, audit probabilities, tax benefits, tax audit, penalties and fines*, sementara faktor non ekonomi terdiri dari *attitudes toward taxes, personal, social and national norms and perceived fairness of tax system*. Hasil penelitian dari Barbuta (2011) sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, bahwa sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan dan perlakuan petugas pajak terhadap pelayanan Wajib Pajak memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Bobek dan Hatfield (2003) dengan judul penelitian *An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance* menggunakan *Theory of Planned Behavior (TPB)* sebagai dasar untuk pengembangan hipotesisnya. Model yang digunakan oleh Bobek dan Hatfield (2003) adalah variabel-variabel dalam TPB dan dimoderasi oleh variabel kewajiban moral sebagai kelanjutan dari penelitian Reckers *et al.* (1994). Berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh Kaplan dan Reckers (1985); Roth *et al.*, (1989); dan Hanno dan Violette (1996) bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan regresi logistik multinomial.

Temuan penelitian Bobek dan Hatfield (2003) adalah sikap (*attitude toward cheating*), norma subyektif (*subjective norms*), perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) dan intensi untuk patuh (*intentions*) yang merupakan variabel-variabel dari TPB merupakan variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan pajak. Setelah melakukan penambahan variabel kewajiban moral (*moral obligation*) ke dalam model TPB, Bobek dan Hatfield (2003) menemukan bahwa variabel sikap dan variabel norma subjektif mengalami kenaikan yang signifikan tetapi variabel PBC tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Hasil penelitian oleh Jackson dan Milliron (1986) menemukan bahwa etika dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Tetapi Jackson dan Milliron (1986) sulit mendefenisikan etika perilaku Wajib Pajak. Kemudian Reckers *et al.* (1994) menemukan bahwa nilai-nilai etika dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk berperilaku patuh. Dengan demikian Jika Wajib Pajak mempunyai nilai-nilai moral maka Wajib Pajak tersebut akan berperilaku patuh dalam menjalankan peraturan perpajakan yang ada. Hal ini sejalan dengan hasil dari Kaplan dan Reckers (1985) bahwa tingkat perkembangan moral seorang individu atau Wajib pajak secara signifikan akan berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan. Song dan Yarbrough (1978) yang mengadakan penelitian sistem pajak di Amerika Serikat menemukan bahwa etika, lingkungan dan faktor situasional lain pada waktu dan tempat tertentu memengaruhi kemauan untuk mematuhi hukum pajak. Elffres, Weigel dan Hessing (1987) juga menemukan bahwa etika, sikap dan kewajiban moral berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Di Indonesia penelitian kepatuhan pajak sudah beberapa yang dilakukan, diantaranya oleh Harinurdin (2009) yang menggunakan kerangka *TPB* untuk menggalikan keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*), dan keyakinan-keyakinan kendali (*control beliefs*) responden, yang mendorong Wajib Pajak berperilaku patuh dan tidak patuh. Populasi penelitian yang digunakan oleh Harinurdin (2009) adalah perusahaan besar yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar karena pada umumnya perusahaan besar memiliki sistem informasi akuntansi formal. Data yang terkumpul melalui daftar kuesioner yang telah diisi oleh responden dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan alat aplikasi program LISREL.

Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian Harinurdin (2009) adalah persepsi kontrol perilaku tidak signifikan berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat. Kondisi keuangan, kondisi fasilitas, kondisi iklim organisasi dan kontrol perilaku serta niat mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.

Hidayat dan Nugroho (2010) juga menggunakan *TPB* (Ajzen 1991) dengan tambahan variabel kewajiban moral untuk menjelaskan perilaku ketidakpatuhan pajak Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan software SPSS 16.0. dan AMOS 16. Kesimpulan dari penelitian Hidayat dan Nugroho (2010) adalah perilaku ketidakpatuhan pajak merupakan perilaku yang didasari oleh niat untuk tidak patuh pajak. Artinya semakin kecil niat seseorang untuk tidak patuh pajak, akan semakin kecil pula kemungkinan orang tersebut untuk berperilaku tidak patuh. Hasil ini sesuai dengan teori *TPB* Ajzen (1991) yang mengatakan bahwa perilaku tertentu seseorang didasari oleh niatnya untuk berperilaku tertentu tersebut.

(deteksi risiko dan besarnya hukuman) yang memengaruhi niat Wajib Pajak untuk patuh. Hasil penelitian Benk *et al.* (2011) menunjukkan bahwa norma moral, norma sosial, denda, resiko terdeteksi secara signifikan dan positif memengaruhi niat untuk patuh. Sementara persepsi mengenai sistem pajak tidak berpengaruh terhadap niat untuk patuh. Karena itu, Benk *et al.* (2011) menyarankan norma-norma moral dan sosial sebaiknya dipertimbangkan dalam rangka penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan peraturan perpajakan agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

Kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya dinilai dari kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak melainkan juga kesediaan mereka menyetorkan surat pemberitahuan dengan benar. Selain itu berdasarkan hasil penelitian Zain (1990:305), bahwa peningkatan penerimaan pajak tidak ditentukan oleh pemeriksaan aparat perpajakan saja melainkan lebih banyak ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak itu sendiri yaitu mengisi formulir dengan benar, menghitung dengan benar, membayar tepat waktu dan melapor tepat waktu. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan gambaran realisasi kehendak Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Tingkat kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan, etika Wajib Pajak terhadap perpajakan dan kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Self Assesment System* dan *Official Assesment System* yang digunakan oleh Wajib Pajak daerah merupakan pilihan Wajib Pajak.

BAB III


KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Kepatuhan Pajak (*tax compliance*) merupakan kemauan dan kehendak Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Secara teoretis, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor (Alm,1999). Beberapa peneliti mengatakan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor psikologi (Alm,1999; Fischer, 1993; Jackson dan Millron,1986; Kichler,2007). Sementara James dan Alley (1999) berpendapat bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi (*economic approach*) dan faktor perilaku (*behavioral approach*). Pendekatan perilaku menekankan pada perilaku Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*voluntary compliance*).


Penelitian ini mengkaji perilaku Wajib Pajak Hotel yang memilih menggunakan *self assesment* dan *official assesment system* dengan pendekatan perilaku. Teori yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun kerangka konseptual adalah *theory of reasonal action* (Ajzen dan Fishbein, 1975) dan *theory of planned behavior* (Ajzen, 1991), teori deontologi dan kewajiban moral menurut Beck dan Ajzen (1991) dan Bobek dan Hatfield (2003) dan dimensi budaya menurut Hofstede (1991).

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Selain itu kerangka konseptual juga disusun berdasarkan studi teoritik dan studi empirik yang telah dipaparkan sebelumnya. Secara kronologis kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian

Selanjutnya, kerangka konseptual digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut.



Gambar 3.2 Skema Kerangka Konseptual

3.2 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis penelitian ini didasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Pengembangan hipotesis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Sikap Untuk Berperilaku Patuh

Teori deontologi merupakan suatu teori atau studi tentang kewajiban moral. Teori deontologi menyatakan bahwa moralitas akan tercapai apabila mentaati hukum bukan karena hal itu akan menguntungkan atau karena takut pada sanksinya, melainkan disadari bahwa hukum itu merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati. Moralitas menyediakan kerangka dasar dan peraturan yang bersifat rasional dan mengikat serta mengatur hidup setiap orang.

Etika deontologis memberi dasar yang kokoh bagi rasionalitas dan objektivitas kesadaran moral. Rasionalitas kesadaran moral menuntut bahwa penentuan benar salahnya tindakan atau baik buruknya kelakuan manusia itu bukan hanya perkara selera perasaan belaka dari orang yang memberi penilaian, melainkan bahwa itu berdasarkan suatu prinsip yang nalar (masuk akal). Kewajiban moral bisa dan perlu dipertanggungjawabkan sehingga kebenarannya dapat diuji oleh orang lain.

Kewajiban moral (*moral obligation*) menurut Bobek dan Hatfield (2003) adalah norma individu yang dimiliki oleh seseorang, namun norma individu ini kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Norma individu yang dimaksud adalah adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh seseorang namun tidak dimiliki oleh orang lain. Penelitian Bobek dan Hatfield (2003) merupakan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode yang dirancang oleh Ajzen dan Fishbein (1975) tetapi dengan objek pada Wajib Pajak. Hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003) sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein (1975) bahwa kewajiban moral dapat menambah nilai prediksi dari variabel sikap.

Hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003) kemudian dilanjutkan oleh beberapa peneliti di Indonesia, diantaranya Mustikasari (2007) dan Haeruddin (2009) yang meneliti hubungan kewajiban moral dan sikap tetapi menggunakan Wajib Pajak Badan. Kemudian Hidayat dan Nugroho (2010) meneliti Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil ketiga peneliti ini sama dengan hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003) bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap Wajib Pajak. Hasil yang didapatkan oleh Bobek dan Hatfield (2003) bertentangan dengan hasil yang ditemukan dari Reckers *et al.* (1994). Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap sikap untuk berperilaku patuh.

3.2.2 Pengaruh Budaya kolektivitas Terhadap Sikap untuk Berperilaku

Budaya didefinisikan oleh Hofstede (1991:1) sebagai "*the collective mental programming atau software of the mind*". Program mental yang berpola pikiran (*thinking*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*) atau disebut dengan "*software of the mind*". Pemrograman ini dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian dilanjutkan dengan lingkungan tetangga, sekolah, kelompok remaja, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu sistem nilai yang dianut oleh suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, sampai pada lingkungan masyarakat luas (Armia, 2002).

Chan *et al.* (2000) meneliti pengaruh budaya terhadap kepatuhan pajak dengan melihat pengaruh budaya terhadap perilaku Wajib Pajak Amerika Serikat dan Hongkong. Chau dan Leung (2009) juga menambahkan faktor budaya kedalam model perilaku kepatuhan pajak Fischer *et al.* (1992). Faktor budaya yang ditambahkan oleh Chau dan Leung didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hofstede (1991), yang meneliti adanya perbedaan yang signifikan antara budaya Amerika dengan budaya China, yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak masyarakatnya. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan budaya di kedua negara secara signifikan mengubah sikap patuh terhadap peraturan perpajakan.

Tsakumis *et al.* (2009) juga melakukan penelitian pengaruh budaya terhadap kepatuhan pajak di 50 (lima puluh) negara. Tsakumis *et al.* (2009) juga menggunakan dimensi budaya Hofstede (1991) sebagai kerangka dasar dalam penyusunan hipotesis. Menurut peneliti, sebuah negara dikatakan tingkat kepatuhan pajak rendah jika *individualism* rendah. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Budaya kolektivitas berpengaruh positif terhadap sikap untuk berperilaku patuh.

3.2.3 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Norma Subjektif

Kewajiban moral (*moral obligation*) menurut Bobek dan Hatfield (2003) adalah norma individu yang dimiliki oleh seseorang, namun norma individu ini kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Norma individu yang dimaksud adalah adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh seseorang namun tidak dimiliki oleh orang lain. Sedangkan Norma subjektif (*subjective norm*) menurut Ajzen (1991) adalah pengaruh dari orang-orang disekitar yang direferensikan. Norma subjektif lebih mengacu pada persepsi individu terhadap apakah individu tertentu atau kelompok tertentu setuju atau tidak setuju atas perilakunya, dan motivasi yang diberikan oleh mereka kepada individu untuk berperilaku tertentu. Keputusan untuk menghindar atau patuh terhadap ketentuan perpajakan yang ada, dipengaruhi oleh teman dan anggota keluarga (Allingham dan Sandmo, 1972). Indikator norma subjektif yang digunakan oleh Bobek dan Hatfield (2003) sama dengan yang digunakan oleh Hanno dan Violette (1996) yaitu indikator keluarga, pimpinan, teman dan pasangan.

Hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003) menunjukkan kewajiban moral berpengaruh dan signifikan terhadap norma subjektif. Hasil yang didapatkan oleh Bobek dan Hatfield (2003) sesuai dengan hasil yang ditemukan dari Reckers *et al.* (1994). Hal yang sama didapatkan dari hasil penelitian Ajzen (1991) setelah menambahkan variable kewajiban moral kedalam model *theory planned behavior* dan menemukan bahwa variabel kewajiban moral ternyata menambah daya prediksi model sekitar 3% sampai 6%. Hasil Penelitian Mustikasari (2007), Haeruddin (2009) dan Hidayat dan Nugroho (2010) juga sejalan dengan hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003) dan Ajzen (1991). Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3 : Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap norma subjektif.

3.2.4 Pengaruh Budaya kolektivitas Terhadap Norma Subjektif

Kebudayaan merupakan suatu sistem nilai yang dianut oleh suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan kerja, sampai pada lingkungan masyarakat luas (Armia, 2002). Dengan demikian, lingkungan Wajib Pajak bisa saja itu adalah lingkungan tempat Wajib Pajak, lingkungan sesama Wajib Pajak atau lingkungan sekelompok Wajib Pajak.

Budaya menurut Chau dan Leung (2009) dianggap sebagai faktor lingkungan yang memengaruhi kepatuhan pembayar pajak selain norma-norma sosial dan nilai-nilai etika. Perilaku individu berbeda antara satu dengan lainnya. Perilaku individu dapat memengaruhi individu itu sendiri, di samping itu perilaku juga berpengaruh pada lingkungan. Demikian pula lingkungan dapat memengaruhi individu atau sebaliknya.

Wajib Pajak yang berada dalam lingkungan orang-orang disekitarnya bisa saja memperoleh referensi mengenai cara-cara berperilaku patuh dalam menjalankan peraturan perpajakan yang ada. Pengaruh dari orang-orang disekitar yang direferensikan mengacu pada persepsi individu terhadap apakah individu tertentu atau kelompok tertentu setuju atau tidak setuju atas perilakunya, dan motivasi yang diberikan oleh mereka kepada individu untuk berperilaku tertentu. Keputusan untuk menghindar atau patuh terhadap ketentuan perpajakan yang ada, dipengaruhi oleh orang-orang disekitar (Fishbein dan Ajzen, 1975).

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) norma subyektif merupakan persepsi seseorang bahwa kebanyakan orang-orang yang penting baginya berpikir dia harus atau tidak harus melakukan perilaku. Kalau individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4 : Budaya kolektivitas berpengaruh positif terhadap norma subjektif.

3.2.5 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap *Perceived Behavioral Control*

Theory of reasoned action (TRA) dikembangkan oleh Ajzen menjadi *theory of planned behavior (TPB)* dengan menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) (Ajzen 1991). Penambahan konstruk *perceived behavioral control* membuat TPB lebih komprehensif karena sudah memasukkan faktor-faktor, baik faktor-faktor yang berasal dari dalam maupun dari faktor dari luar diri individu. Faktor internal memengaruhi keberhasilan individu dalam menampilkan perilaku tertentu.

Perceived behavioral control didefinisikan sebagai persepsi seseorang terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku. Didalamnya ada dua aspek yang diperhatikan yaitu, pertama, seberapa besar orang tersebut memiliki kontrol terhadap suatu perilaku (*controllability*) dengan mempertimbangkan berbagai faktor, dan kedua, seberapa yakin orang tersebut merasa sanggup melakukan suatu perilaku (*self-efficacy*) (Ajzen, 1991 dan Francis et al. 2004).

Pada tahun 1991, *theory planned behavior* diuji oleh Ajzen dengan menambahkan kewajiban moral atau tanggungjawab untuk melakukan atau menolak untuk melakukan perilaku tertentu. Ajzen menguji kepada dua individu yang memiliki keinginan untuk belajar bermain ski, maka individu yang percaya dirilah yang berhasil bermain ski. Hasil penelitian Ajzen (1991) menemukan bahwa penambahan variabel kewajiban moral ternyata menambah daya prediksi model sekitar 3 sampai 6%. Hasil yang didapatkan oleh Ajzen (1991) sejalan dengan hasil yang didapatkan dari Bobek dan Hatfield (2003) tetapi menggunakan objek Wajib Pajak. Mustikasari (2007) dan Haeruddin (2009) dengan menggunakan Wajib Pajak Badan. Serta Hidayat dan Nugroho (2010) dengan menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H5 : Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap *perceived behavioral control*.

3.2.6 Pengaruh Budaya kolektivitas Terhadap *Perceived Behavioral Control*

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa *perceived behavioral control* atau kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu kepada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan perilaku yang diinginkan, terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu (Ajzen 1991). Definisi ini juga sesuai dengan model TPB yang dikembangkan oleh Francis *et al.* (2004).

Chau dan Leung (2009) dan Chan *et al.* (2000) menganggap faktor budaya yang merupakan faktor lingkungan dalam memengaruhi seseorang untuk berperilaku patuh. Chan *et al.* (2000) menyarankan dimensi budaya yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah *individualism* dan *collectivism*. Masyarakat dengan kultur kolektivitas tinggi akan berusaha untuk mengikuti dan menganut nilai-nilai yang ada dalam kelompoknya atau lingkungan sosial disekitarnya agar dapat diterima dan memiliki status di dalam lingkungan tersebut. Dalam organisasi yang masyarakatnya mempunyai dimensi *collectivism* memerlukan ketergantungan emosional yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki dimensi *individualism*.

Chau dan Leung (2009) dalam penelitiannya menambahkan faktor budaya (*culture*) dalam Model Fischer *et al.* (1992). Budaya menurut Chau dan Leung (2009) dianggap sebagai faktor lingkungan yang memengaruhi kepatuhan pembayar pajak selain norma-norma sosial dan nilai-nilai etika. Perilaku individu dapat memengaruhi individu itu sendiri, di samping itu perilaku juga berpengaruh pada lingkungan. Demikian pula lingkungan dapat memengaruhi individu atau sebaliknya. Dengan demikian Model Fischer yang telah dimodifikasi oleh Chau dan Leung (2009) telah mencakup berbagai aspek yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak dari para pembayar pajak, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan psikologi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H6 : Budaya berpengaruh positif terhadap *perceived behavioral control* (PBC).

3.2.7 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Kewajiban Moral Terhadap

Intensi

Bobek dan Hatfield (2003) mengatakan bahwa kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Kewajiban moral merupakan keyakinan pribadi individu tentang apakah perilaku yang dilakukan benar atau salah. Keyakinan pribadi individu untuk melakukan keinginan patuh menjalankan aturan perpajakan didefinisikan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) sebagai Intensi.

Menurut *theory of reasoned action (TRA)*, intensi merupakan fungsi dari sikap terhadap perilaku dan norma-norma subjektif. Sikap (*attitude*) dan norma-norma subjektif (*subjective norms*) mempunyai bobot yang tidak sama dalam memprediksi intensi perilaku. Selanjutnya *theory of planned behavior* dari Ajzen (1991) memberikan postulat bahwa ada tiga konseptual independen penentu intensi. Yang pertama adalah sikap terhadap perilaku yang mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki penilaian menguntungkan atau tidak menguntungkan pada perilaku yang bersangkutan. Yang kedua adalah norma subjektif, yaitu mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Yang ketiga adalah *perceived behavioral control (PBC)*, yaitu mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku. Sikap, norma subjektif dan *PBC* dalam memprediksi intensi bisa bervariasi dalam situasi dan perilaku.

Kewajiban moral merupakan keyakinan pribadi individu tentang apakah perilaku yang dilakukan benar atau salah melalui intensi. Hasil penelitian Ajzen (1991) memperlihatkan bahwa sejumlah peneliti telah menggunakan TPB dalam memprediksi intensi untuk melakukan berbagai kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga prediktor yaitu sikap, norma subjektif dan *perceived behavioral control* dalam memprediksi intensi memberikan hasil yang berbeda.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H7a : Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap intensi

H7b : Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap intensi melalui sikap Wajib Pajak

H7c : Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap intensi melalui norma subjektif
Wajib Pajak

H7d : Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap intensi melalui *perceived behavioral control* Wajib Pajak

3.2.8 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Budaya kolektivitas Terhadap Intensi

Chau dan Leung (2009) dan Chan *et al.* (2000) menganggap faktor budaya yang merupakan faktor lingkungan dalam memengaruhi seseorang untuk berperilaku patuh atau akan berperilaku patuh. Keinginan Wajib Pajak untuk patuh menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya tidak selalu statis tetapi dapat berubah dengan berjalannya waktu Fishbein dan Ajzen (1975).

Chau dan Leung (2009) menganggap budaya sebagai faktor lingkungan yang memengaruhi kepatuhan pembayar pajak selain norma-norma sosial dan nilai-nilai etika. Chau dan Leung (2009) mengembangkan model Fischer *et al.* (1992). Disamping model yang telah dibuat, Fischer *et al.* (1992) juga menyatakan bahwa walaupun sebagian besar peneliti berasumsi bahwa ketidakpatuhan pajak bersifat intensional/diniatkan, namun juga perlu diperhatikan bahwa tidak semua ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh adanya niat untuk tidak patuh. Kompleksitas dari hukum pajak, juga turut menentukan terjadinya ketidakpatuhan pajak secara umum dibanyak tempat, sehingga ketidakpatuhan pajak dapat saja terjadi karena faktor nonintensional/tidak diniatkan.

Tsakumis *et al.* (2009) melakukan penelitian pengaruh budaya terhadap kepatuhan pajak di 50 (lima puluh) negara dengan menggunakan dimensi budaya Hofstede (1991) sebagai kerangka dasar dalam penyusunan hipotesis. Hasil penelitiannya mendukung proposisi bahwa budaya nasional, seperti yang diusulkan oleh Hofstede (1991) adalah faktor yang signifikan dalam menjelaskan kepatuhan pajak dengan melihat tingkat penggelapan pajak di seluruh negara.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H8a : Budaya kolektivitas berpengaruh positif terhadap intensi

H8b : Budaya kolektivitas berpengaruh positif terhadap intensi melalui sikap Wajib Pajak

H8c : Budaya kolektivitas berpengaruh positif terhadap intensi melalui norma subjektif Wajib Pajak

H8d : Budaya kolektivitas berpengaruh positif terhadap intensi melalui *perceived behavioral control* Wajib Pajak

3.2.9 Pengaruh Sikap Terhadap Intensi

Sikap didefinisikan sebagai perasaan mendukung atau memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi. Untuk mengukur sikap dalam memprediksi perilaku, maka harus sesuai dengan kriteria, target, konteks dan elemen waktu (Fisbein dan Ajzen, 1975). Hal yang sama ditegaskan kembali dalam *theory of planned behavior* dari Ajzen (1991) bahwa sikap terhadap perilaku yang mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki penilaian menguntungkan atau tidak menguntungkan pada perilaku yang bersangkutan dalam memprediksi intensi bisa bervariasi dalam situasi dan perilaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Bobek dan Hatfield (2003) menunjukkan bahwa sikap untuk berperilaku patuh terhadap ketentuan pajak yang ada berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku untuk patuh. Dimensi yang digunakan oleh Bobek dan Hatfield (2003) dalam mengukur sikap Wajib Pajak adalah rasa keadilan, kondisi keuangan, kekuatiran akan diperiksa dan rasa bersalah jika melakukan penggelapan pajak. Penelitian Bobek dan Hatfield (2003) digunakan dasar bagi beberapa peneliti. Di Indonesia, hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003) dikembangkan oleh Mustikasari (2007), Haeruddin (2009) dan Hidayat dan Nugroho (2010). Hasil penelitian yang didapatkan juga sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa sikap berpengaruh terhadap intensi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H9 : Sikap berpengaruh positif terhadap intensi Wajib Pajak Hotel.

3.2.10 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Intensi

Variabel kedua dari model TPB adalah norma subjektif (*subjective norm*) yang didefinisikan sebagai pengaruh orang lain (Ajzen 1991). Norma subjektif dapat dinilai secara langsung atau dengan mempertimbangkan keyakinan yang mendasari penilaian individu terhadap norma-norma subjektif. Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Norma subjektif dalam memprediksi intensi bisa bervariasi dalam situasi dan perilaku.

Studi yang dilakukan Chan *et al.* (2000) memperlihatkan bahwa Wajib Pajak tidak patuh selama ketidakpatuhan tetap berada dalam benak kelompoknya. Menurut Bobek dan Hatfield (2003), penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa keyakinan Wajib Pajak terhadap harapan orang lain berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Allingham dan Sandmo (1972) menemukan pengaruh teman dan

anggota keluarga belum jelas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Schmolders dalam James dan Alley (1999) menyatakan bahwa masalah perilaku dan keberhasilan suatu pajak tergantung pada kerjasama berbagai pihak.

Teori perilaku terencana dari Ajzen (1991) memberikan postulat bahwa ada tiga konseptual independen penentu intensi, yaitu sikap, norma subjektif, *perceived behavioral control*. Sikap, norma subjektif dan *perceived behavioral control* dalam memprediksi intensi bisa bervariasi dalam situasi dan perilaku. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H10 : Norma subjektif berpengaruh positif terhadap intensi Wajib Pajak Hotel.

3.2.11 Pengaruh *Perceived behavioral control* Terhadap Intensitas

Variabel ketiga dari model *theory of planned behavior* dari Ajzen (1991) adalah *Perceived behavioral control (PBC)*. *Perceived behavioral control* atau kontrol perilaku yang dipersepsikan (PBC) mengacu kepada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan perilaku yang diinginkan, terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu. *Perceived behavioral control* dalam memprediksi intensi bisa bervariasi dalam situasi dan perilaku.

Definisi ini juga sesuai dengan model *theory of planned behavior* yang dikembangkan oleh Francis *et al.* (2004). PBC didefinisikan sebagai persepsi seseorang terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku. Penelitian Bobek dan Hatfield (2003) menyatakan bahwa PBC berpengaruh terhadap perilaku, dengan mengacu pada penelitian sebelumnya bahwa kemungkinan terdeteksi, kemungkinan diperiksa atau kemungkinan dikenakan hukuman sebagai faktor yang memengaruhi Wajib Pajak dalam berperilaku patuh. Penelitian Bobek dan Hatfield

(2003) kemudian dikembangkan di Indonesia. Diantaranya, Mustikasari (2007), Harinurdin (2009) melakukan penelitian kepada Wajib Pajak Badan dan menemukan bahwa PBC berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat. Hidayat dan Nugroho (2010) melakukan penelitian dengan objek Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian Hidayat dan Nugroho (2010) juga menemukan bahwa *Perceived behavioral control* (PBC) berpengaruh terhadap intensi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H11: *Perceived behavioral control* (PBC) berpengaruh positif terhadap intensi Wajib Pajak Hotel untuk patuh terhadap pajak.

3.2.12 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Kewajiban Moral Terhadap Perilaku Wajib Pajak Hotel

Kewajiban moral dapat meningkatkan kepatuhan perilaku individu. Beck dan Ajzen (1991) menemukan peningkatan kepatuhan perilaku individu setelah menambahkan variabel kewajiban moral dalam sebuah penelitian tentang perilaku. Hasil penelitian Beck dan Ajzen (1991) sejalan dengan penelitian dari Jackson dan Milliron (1986) yang menemukan bahwa etika umumnya meningkatkan kepatuhan. Namun Jackson dan Milliron (1986) sulit mendefinisikan etika perilaku Wajib Pajak. Kemudian Reckers et.al (1994) menemukan bahwa nilai-nilai etika dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk berperilaku patuh. Dengan demikian Jika Wajib Pajak mempunyai nilai-nilai moral maka Wajib Pajak tersebut akan berperilaku patuh dalam menjalankan peraturan perpajakan yang ada. Hal ini juga sejalan dengan hasil dari Kaplan et al. (1997) bahwa tingkat perkembangan moral seorang individu atau Wajib pajak secara signifikan akan berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan.

Song dan Yarbrough (1978) yang mengadakan penelitian sistem pajak di Amerika Serikat menemukan bahwa etika, lingkungan dan faktor situasional lain pada waktu dan tempat tertentu memengaruhi kemauan untuk mematuhi hukum pajak. Eloffes, Weigel dan Hessing (1987) juga menemukan bahwa etika, sikap dan kewajiban moral berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Parker *et al.* (1995), Mustikasari (2007) dan Hidayat (2010) menunjukkan bahwa tingkat moral individu secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H12a: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel.

H12b: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel melalui sikap Wajib Pajak.

H12c: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel melalui norma subjektif.

H12d: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel melalui *perceived behavioral control*.

H12e: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel melalui intensi.

3.2.13 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Budaya kolektivitas Terhadap Perilaku Wajib Pajak Hotel

Budaya dianggap sebagai faktor lingkungan yang memengaruhi kepatuhan pembayar pajak selain norma-norma sosial dan nilai-nilai etika. Chau dan Leung

(2009) dan Chan *et al.* (2000) menganggap faktor budaya yang merupakan faktor lingkungan dalam memengaruhi seseorang untuk berperilaku patuh Keinginan Wajib Pajak untuk patuh menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya tidak selalu statis tetapi dapat berubah dengan berjalannya waktu Fishbein dan Ajzen (1975).

Chau dan Leung (2009) mengembangkan model Fischer *et al.* (1992). Disamping model yang telah dibuat, Fischer *et al.* (1992) juga menyatakan bahwa walaupun sebagian besar peneliti berasumsi bahwa ketidakpatuhan pajak bersifat intensional/diniatkan, namun juga perlu diperhatikan bahwa tidak semua ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh adanya niat untuk tidak patuh. Kompleksitas dari hukum pajak, juga turut menentukan terjadinya ketidakpatuhan pajak secara umum dibanyak tempat, sehingga ketidakpatuhan pajak dapat saja terjadi karena faktor nonintensional/tidak diniatkan.

Tsakumis *et al.* (2009) melakukan penelitian pengaruh budaya terhadap kepatuhan pajak di 50 negara dengan menggunakan dimensi budaya Hofstede (1991) sebagai kerangka dasar dalam penyusunan hipotesis. Hasil penelitian Tsakumis *et al.* (2009) mendukung proposisi bahwa budaya nasional, seperti yang diusulkan oleh Hofstede (1991) adalah faktor yang signifikan dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Budaya kolektivitas yang digunakan adalah dimensi budaya menurut Hofstede (1991) sebagai faktor yang memengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk patuh. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H13a: Budaya kolektivitas berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel.

H13b: Budaya kolektivitas berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel melalui sikap Wajib Pajak.

- H13c: Budaya kolektivitas berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel melalui norma subjektif.
- H13d: Budaya kolektivitas berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel melalui *perceived behavioral control*.
- H13e: Budaya kolektivitas berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel melalui intensi.

3.2.14 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Sikap Terhadap Perilaku Wajib Pajak Hotel

Theory of planned behavior memberikan postulat bahwa sikap terhadap perilaku tertentu, norma-norma subjektif, dan *perceived behavioral control* berinteraksi dan menjadi determinan bagi intensi (*intention*) yang pada gilirannya akan menentukan apakah perilaku yang bersangkutan akan dilakukan atau tidak (Ajzen, 1991).

Sikap dianggap sebagai anteseden pertama dari intensi perilaku. Sikap didefinisikan sebagai perasaan mendukung atau memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi. Sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan *perceived behavioral control* mempunyai keterkaitan yang saling berpengaruh. Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subyektif, semakin besar kontrol berperilaku yang dipersepsikan seseorang. Untuk mengukur sikap ada empat elemen yang harus diperhatikan, yaitu: harus sesuai dengan kriteria sikap dalam berperilaku (*behavior*), target apa yang akan dicapai oleh seorang individu, dalam konteks apa sikap diukur dan terakhir masalah waktu (*time*) pengukuran. (Fishbein dan Ajzen (1975).

Penelitian Barbuta (2011) mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan pajak yang dianalisis dari berbagai hasil penelitian sebelumnya dan dilihat kesesuaiannya dengan kondisi Rumania. Hasil penelitian dari

Barbuta (2011) sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya (Ajzen,1991; Bobek dan Hatfield,2003; Mustikasari,2007; Haeruddin,2009; Hidayat dan Nugroho,2010), bahwa sikap Wajib Pajak memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H14a: Sikap berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel.

H14b: Sikap berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel melalui intensi.

3.2.15 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Norma Subjektif Terhadap Perilaku Wajib Pajak Hotel

Perilaku dapat diobservasi dan diukur serta dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. *Theory of reasoned action (TRA)* merupakan teori keperilakuan yang paling dasar dan sudah digunakan diberbagai bidang penelitian. Secara sederhana teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin melakukannya.

Fishbein dan Ajzen (1975: 302) menyatakan bahwa norma subyektif adalah persepsi seseorang bahwa kebanyakan orang-orang yang penting baginya berpikir dia harus atau tidak harus melakukan perilaku. Dengan demikian norma subjektif adalah sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya (*normative belief*). Kalau individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya.

Hasil penelitian sebelumnya (Ajzen,1991; Bobek dan Hatfield,2003; Mustikasari, 2007; Haeruddin,2009; Hidayat dan Nugroho,2010), menemukan bahwa norma subjektif Wajib Pajak memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H15a: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel.

H15b: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel melalui intensi.

3.2.16 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung *Perceived behavioral control* Terhadap Perilaku Wajib Pajak Hotel

Perceived behavioral control atau kontrol perilaku yang dipersepsikan (PBC) mengacu kepada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan perilaku yang diinginkan, terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu (Ajzen 1991).

Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan dapat jadi bertentangan dengan intensi individu untuk berperilaku patuh. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diintensikan sehingga dengan cepat akan memengaruhi *perceived behavioral control* individu tersebut. *Perceived behavioral control* yang telah berubah akan memengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diintensikan (Ajzen, 1991; Bobek dan Hatfield, 2003; Mustikasari, 2007, Harinurdin 2009, Benk, Cakmak dan Budak (2011).

Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian Harinurdin (2009) adalah PBC tidak signifikan berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak. tetapi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap niat. Hasil penelitian Harinurdin (2009) mendukung hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003). Bobek dan Hatfield (2003) setelah melakukan penambahan variabel kewajiban moral (*moral obligation*) ke dalam model TPB, menemukan bahwa variabel sikap dan variabel norma subjektif mengalami kenaikan yang signifikan tetapi variabel PBC tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H16a: *Perceived behavioral control* (PBC) berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel.

H16b: *Perceived behavioral control* (PBC) berpengaruh positif terhadap perilaku Wajib Pajak Hotel melalui intensi.

3.2.17 Pengaruh Intensi Terhadap Perilaku Wajib Pajak Hotel

Intensi (*intention*) didefinisikan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) sebagai keinginan untuk melakukan perilaku. Intensi tidak selalu statis tetapi dapat berubah dengan berjalannya waktu. Untuk mengukur intensi agar bermanfaat dalam memprediksi perilaku, ada empat elemen yang harus diperhatikan, yaitu: harus sesuai dengan kriteria intensi dalam berperilaku (*behavior*), target apa yang akan dicapai oleh seorang individu, dalam konteks apa intensi diukur dan terakhir masalah waktu (*time*) pengukuran. Intensi dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control*. Masing-masing faktor yang memengaruhi intensi tersebut, dipengaruhi oleh anteseden lainnya yaitu *beliefs*. Sikap terhadap perilaku tertentu, norma-norma subjektif, dan *perceived behavioral control* berinteraksi dan menjadi determinan bagi intensi (*intention*) yang pada gilirannya akan menentukan apakah perilaku yang bersangkutan akan dilakukan atau tidak (Ajzen, 1991).

Theory of planned behavior dari Ajzen (1991) memberikan postulat bahwa ada tiga konseptual independen penentu intensi. Yang pertama adalah sikap terhadap perilaku yang mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki penilaian menguntungkan atau tidak menguntungkan pada perilaku yang bersangkutan. Yang kedua adalah norma subjektif, yaitu mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Yang ketiga adalah *perceived behavioral control*, yaitu mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku. Sikap, norma subjektif dan *perceived behavioral control* dalam memprediksi intensi bisa bervariasi dalam situasi dan perilaku.

Hasil penelitian Ajzen (1991) memperlihatkan bahwa sejumlah peneliti telah menggunakan TPB dalam memprediksi intensi untuk melakukan berbagai kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga prediktor dalam memprediksi intensi memberikan hasil yang berbeda. Dengan demikian temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa melakukan perilaku juga dipengaruhi oleh tekanan sosial.

Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003), Mustikasari (2007), Harinurdin (2009), dan Hidayat dan Nugroho (2010) adalah intensi/niat mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H17: Intensi berpengaruh positif terhadap Perilaku Wajib Pajak Hotel.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan berbagai hal yang berhubungan dengan metode penelitian yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Pembahasan dimulai dari rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian. Pada bagian akhir akan dibahas teknik analisis data.

4.1 Rancangan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian dan kerangka konseptual yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bersifat eksplanatoris (*eksplanatory research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan (Cooper dan Emoy, 1998). Penelitian eksplanatoris menjelaskan hubungan kausalitas (*causality relationship*) antara variabel kewajiban moral, budaya kolektivitas, sikap untuk berperilaku, norma subjektif, *perceived behavioral control* dan intensi terhadap perilaku Wajib Pajak.

Pengambilan data dilakukan dengan metode survei. Data hasil survei tersebut, merupakan data *cross-section*, yakni sekumpulan data yang diperoleh dari penelitian pada satu titik waktu. Data bervariasi menurut karakteristik responden bukan berdasarkan runtut waktu (*time series*).

4.2 Situs dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan direncanakan selama 12 bulan mulai dari penyusunan proposal, bimbingan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan disertasi dan bimbingan disertasi.

4.3 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Daerah yang bergerak dibidang perhotelan yang terdaftar di Kota Makassar. Wajib Pajak Daerah yang bergerak dibidang perhotelan yang terdaftar sampai 31 Desember 2011 sebanyak 188 Wajib Pajak yang terdiri dari 33 Hotel menggunakan *self assesment system* dan 155 menggunakan *official assesment system* (Sumber : Dispenda Kota Makassar, 2012).

Alasan peneliti memilih Wajib Pajak Daerah yang bergerak dibidang perhotelan dalam penelitian ini karena Wajib Pajak Hotel Kota Makassar merupakan Wajib Pajak potensial sebagai penyumbang sumber pembiayaan daerah. Responden yang mengisi kuesioner penelitian ini adalah Wajib Pajak daerah yang bergerak dibidang perhotelan atau menurut undang-undang perpajakan termasuk sebagai wajib pajak hotel yang diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atau yang diberi kuasa sebagai wajib pajak hotel.

4.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu jumlah Wajib Pajak Hotel di Kota Makassar. Data kualitatif yang digunakan adalah wawancara atau kuesioner terbuka dengan Wajib Pajak Hotel untuk mendukung analisis penelitian ini.

Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner atau pertanyaan tertutup yang diberikan kepada Wajib Pajak Hotel. Data sekunder yang digunakan adalah laporan Wajib Pajak Hotel yang ada di Pemerintah Daerah Kota Makassar (Dispenda Kota Makassar).

4.5 Metode Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah pertanyaan terstruktur yang diadopsi dari berbagai penelitian sebelumnya yang dianggap telah teruji kehandalan dan kesahihannya. Untuk mendapatkan jawaban responden menyangkut masalah identitas Wajib Pajak digunakan daftar pertanyaan terstruktur (*kuesioner*) yang bersifat tertutup, semi-tertutup atau semi-terbuka.

Untuk menggali jawaban yang lebih akurat mengenai perilaku Wajib Pajak Hotel dalam pelaksanaan *self assesment* dan *official assesment system*, maka disusun kuesioner yang bersifat tertutup dan bersifat ordinal. Pertanyaan dimodifikasi ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan pertanyaan dibuat dalam bentuk positif dan negatif. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam skala interval, sehingga dapat dihitung nilai rata-ratanya berdasarkan jumlah indikator pada masing-masing variabel yang diamati dari sejumlah alternatif jawaban yang tersedia.

Penggunaan skala interval lebih memungkinkan penyebaran nilai-nilai jawaban responden. Dengan adanya bentuk positif dan negatif dari alternatif jawaban, maka diharapkan responden yang merasa ragu-ragu atau netral tidak terakomodir dalam pengukuran variabel yang diamati. Meskipun tetap disadari, bahwa salah satu kelemahan data melalui kuesioner ini adalah responden melakukan penilaian tentang dirinya sendiri (*self-referred performance evaluation*).

Alternatif jawaban responden menggunakan skala Likert peringkat 1 sampai 7. Angka satu mewakili pernyataan "sangat tidak setuju" dan skala tujuh mewakili pernyataan "sangat setuju". Instrument pengukuran yang digunakan adalah skala dengan opsi pilihan jawaban 1 sampai dengan 7 dimaksudkan agar responden dapat memilih dengan persepsinya untuk menentukan peringkat jawaban yang diinginkan dan memberi point netral.

4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel *exogenous* dan 5 (lima) variabel *endogenous*, sehingga secara keseluruhan jumlah variabel penelitian ini ada 7 (tujuh) variabel. Ketujuh variabel tersebut merupakan variabel latent yang tidak dapat diukur secara langsung, sehingga pengukurannya melalui indikator variabel. Indikator variabel penelitian ini bersifat persepsi, pendapat, sikap dan pandangan responden terhadap apa yang dirasakan dan dialami sebagai Wajib Pajak Hotel dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.

Variabel observasi (*observed variable*) adalah variabel atau konstruk (suatu konsep yang didasarkan atas teori, yang saling berhubungan) dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Variabel bebas/*exogenous* penelitian

Variabel *exogenous* yang digunakan dalam penelitian ini variabel yang diidentifikasi dan diduga dapat memengaruhi variabel *endogenous* baik secara langsung maupun tidak langsung. Variabel *exogenous* dalam penelitian ini adalah variabel kewajiban moral dan variabel budaya kolektivisme.

2. Variabel terikat/*endogenous* penelitian

Variabel endogen adalah variabel-variabel yang diprediksi oleh satu atau beberapa variabel yang lain, yang mana, dalam penelitian ini terdiri dari : sikap (*attitude*), norma subjektif, *perceived behavioral control*, intensi dan perilaku Wajib Pajak Hotel.

Agar variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan arti yang sama dan dapat diukur, maka dibuat definisi operasional dari masing-masing variabel sebagai berikut:

1) Variabel kewajiban moral (X_1)

Variabel kewajiban moral (*moral obligation*) mengacu pada teori deontologi dan penelitian Bobek dan Hatfield (2003). Kewajiban moral (*moral obligation*) merupakan norma individu yang dimiliki oleh Wajib Pajak Hotel yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif dimata masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan yaitu tidak mengharapkan kontraprestasi secara langsung, melaksanakan etika, melaksanakan kewajiban pajak sesuai aturan, melaksanakan aturan pajak sesuai prinsip perusahaan. Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati angka 7), berarti responden semakin memiliki moral yang tinggi (semakin bermoral).

2) Variabel budaya kolektivitas (X_2)

Budaya (*culture*) didefinisikan sebagai program mental yang berpola pikiran (*thinking*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*) atau disebut dengan "*software of the mind*". Dimensi Hofstede (2001) yang digunakan adalah kolektivitas dengan indikator dukungan dari perusahaan untuk patuh, dukungan dari organisasi perhimpunan hotel, dukungan dari Wajib Pajak Hotel lainnya dan dukungan dari pengguna hotel. Selain itu, variabel budaya mengacu pada penelitian Chan et al. (2000) serta Chau and Leung (2009). Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati angka 7), berarti responden mempunyai tingkat kolektivitas yang tinggi.

3) Variabel sikap (Y_1)

Sikap (*attitude*) terhadap kepatuhan pajak adalah pengaruh positif atau negatif yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak Hotel yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh Wajib Pajak Hotel terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan indikator dalam membentuk sikap, yaitu : merasa adil, merasa bertanggungjawab, merasa bersalah dan merasa khawatir atas sanksi

perpajakan yang ada. Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati 7), semakin positif sikap Wajib Pajak hotel terhadap kepatuhan pajak.

4) Variabel norma subjektif (Y_2)

Norma subyektif adalah persepsi Wajib Pajak Hotel tentang kekuatan pengaruh orang-orang disekitarnya yang menjadi referensinya, seperti sesama Wajib Pajak Hotel, konsultan pajak, petugas pajak, dan teman-teman di kantor yang memotivasinya untuk melakukan perilaku patuh terhadap peraturan pajak. Penelitian ini menggunakan lima indikator yaitu pengaruh teman (orang terdekat dalam lingkungan), pengaruh konsultan pajak (orang yang dianggap mengerti masalah pajak), pengaruh petugas pajak dan pengaruh sesama Wajib Pajak Hotel. Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati 7), semakin kuat pengaruh orang-orang tersebut terhadap perilaku kepatuhan pajak.

5) Variabel Kontrol perilaku yang dipersepsikan (Y_3)

Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control/PBC*) adalah persepsi Wajib Pajak Hotel tentang seberapa kuat tingkat kendali yang dimilikinya dalam menampilkan perilaku kepatuhan pajak. Definisi ini juga sesuai dengan model TPB yang dikembangkan oleh Ajzen (2002). PBC didefinisikan sebagai persepsi terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku. Dengan kata lain, semakin besar persepsi mengenai kesempatan dan sumber daya yang dimiliki, serta semakin kecil persepsi tentang hambatan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar PBC yang dimiliki individu tersebut. Indikator yang digunakan adalah kemungkinan terdeteksi, kemungkinan diperiksa oleh fiskus dan kemungkinan dilaporkan oleh pihak ketiga. Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati 7), semakin kuat kendali terhadap perilaku kepatuhan pajak.

6) Intensi (Z_1)

Intensi (*intention*) didefinisikan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) sebagai keinginan untuk melakukan perilaku. Intensi tidak selalu statis tetapi dapat berubah dengan

berjalannya waktu. Untuk mengukur intensi agar bermanfaat dalam memprediksi perilaku, ada empat elemen yang harus diperhatikan, yaitu: harus sesuai dengan kriteria intensi dalam berperilaku (*behavior*), target apa yang akan dicapai oleh seorang individu, dalam konteks apa intensi diukur dan terakhir masalah waktu (*time*) pengukuran. Intensi dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control*. Masing-masing faktor yang memengaruhi intensi tersebut, dipengaruhi oleh anteseden lainnya yaitu *beliefs*.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah keinginan untuk mematuhi semua peraturan perpajakan yang ada, keinginan untuk menghitung jumlah pajak terutang, keinginan untuk memperhitungkan jumlah pajak, keinginan untuk membayar jumlah pajak terutang dan keinginan untuk melaporkan jumlah pajak terutang yang ada. Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati 7), semakin kuat intensi terhadap perilaku kepatuhan pajak.

7) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Z_2)

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah kepatuhan dalam memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Kepatuhan pajak diukur dengan menggunakan instrumen yang mengacu pada syarat-syarat wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 tentang kriteria Wajib Pajak patuh.

Variable kepatuhan Wajib Pajak merupakan variable terikat yang merupakan persepsi wajib pajak dalam menilai dirinya sendiri terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak secara tepat waktu, menghitung jumlah pajak terutangnya, dan melaporkan pajaknya secara benar sesuai dengan kondisinya masing-masing. Diukur dengan skala likert, skala 1 (sangat tidak setuju) menunjukkan bahwa persepsi atas kepatuhan pajaknya adalah rendah, hingga skala 7 (sangat setuju).

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Menurut peraturan daerah Kota Makassar, ada dua sistem dalam pemungutan pajak yang digunakan yaitu *sistem pertama adalah Self Assessment system (SAS)*, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Sistem yang kedua adalah, *Official Assesment System (OAS)* yaitu sistem perpajakan yang memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Operasionalisasi dari masing-masing variabel yang akan diteliti dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Kewajiban Moral (X ₁) (Immanual Kant; Bobek dan Hatfield, 2003; Mustikasari,2007)	Keyakinan individu yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang bernilai positif.	1) Tidak mengharapkan kontraprestasi secara langsung 2) Melaksanakan etika 3) Melaksanakan kewajiban pajak sesuai aturan 4) Melaksanakan aturan pajak sesuai prinsip perusahaan	Interval
Budaya kolektivitas (X ₂) (Chau and Leung, 2009); Hofstede (2001))	program mental yang berpola pikiran (<i>thinking</i>), perasaan (<i>feeling</i>), dan tindakan (<i>action</i>).	1) Dukungan dari perusahaan untuk patuh 2) Dukungan dari organisasi perhimpunan hotel 3) Dukungan dari Wajib Pajak Hotel lainnya 4) Dukungan dari pengguna Hotel	Interval
Sikap (<i>attitude</i>) (Y ₁) Fishbein and Ajzen (1975); Bobek and Hatfield (2003)	Perasaan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku	1) Merasa adil 2) Merasa bertanggungjawab 3) Merasa bersalah 4) Merasa khawatir	Interval

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Norma-norma subyektif (<i>subjective norms</i>) (Y_2) (Fishbein and Ajzen (1975);	Pengaruh dari orang-orang disekitar yang direferensikan	1) pengaruh teman 2) pengaruh konsultan pajak 3) pengaruh petugas pajak 4) pengaruh sesama Wajib Pajak Hotel	Interval
Kontrol perilaku yang dipersepsikan (<i>perceived behavioral control</i>) (Y_3) (Ajzen, 1991)	Persepsi individu terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku	1) Kemungkinan terdeteksi pihak fiskus 2) Kemungkinan diperiksa oleh fiskus 3) Kemungkinan dilaporkan oleh pihak ketiga	Interval
Intensi (<i>Intention</i>) (z_1) (Ajzen, 1991)	Keinginan untuk melakukan perilaku	1) Bermaksud mematuhi semua peraturan perpajakan; 2) Keinginan patuh menghitung 3) Keinginan patuh memperhitungkan 4) Keinginan patuh membayar 5) Keinginan patuh melapor	Interval
Kepatuhan Wajib Pajak (Z_2)	WP yang memenuhi kriteria tertentu sesuai No. 192/PMK.03/2007	1)Kepatuhan menghitung 2)Kepatuhan memperhitungkan 3) Kepatuhan membayar 4) Kepatuhan melapor	Interval

4.7 Instrumen Penelitian

Data yang diperoleh dari para wajib pajak daerah sebagai responden di uji validitas dan reliabilitasnya untuk menghindari hal-hal yang bias dan meragukan keabsahan penelitian ini, maka diperlukan pengujian-pengujian terhadap alat ukur tersebut. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen setiap variabel memenuhi persyaratan validitas dengan menggunakan *product*

moment dari pearson. Jika nilai validitas lebih besar dari 0,3, maka instrumen tersebut dinyatakan valid (Sugiyono, 2007).

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat sejauh mana konsistensi tanggapan responden terhadap item-item pertanyaan. Pada penelitian ini uji realibilitas digunakan koefisien *alpha cronbach's*. Hasil pengujian dinyatakan realibel jika nilainya lebih besar dari 0,6 (Malhotra, 1992).

4.8 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, pencapaian tujuan penelitian serta pengujian hipotesis yang diajukan, maka data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah sesuai dengan kebutuhan analisis. Teknik yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini adalah.

1) Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian, tanpa menarik generalisasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan model tabulasi lainnya.

2) Analisis Model Struktural

Analisis statistik inferensial memfokuskan pada bidang kajian analisis dan interpretasi data untuk menarik kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan dengan menggunakan data sampel yang diperoleh. Metode Statistik Inferensial yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS). Pertimbangan menggunakan PLS bahwa hubungan kausal yang dirumuskan dalam penelitian ini menggunakan model yang tidak sederhana (kompleks). Bentuk hubungan kausal seperti ini membutuhkan analisis yang mampu menjelaskan secara simultan tentang hubungan tersebut, dan PLS merupakan metode yang sesuai. Selain itu,

penggunaan analisis PLS diperlukan karena seluruh variabel penelitian bersifat *unobservable (latent variable)*, yaitu variabel tidak dapat diukur secara langsung melalui indikator serta dimensi. PLS merupakan metode analisis yang datanya tidak harus berdistribusi *normal multivariate*, sampel tidak harus besar dan *residual distribution*.

Model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS terdiri dari tiga set hubungan : (1) inner model yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten (*structural model*), (2) outer model yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator atau variabel manifestnya (*measurement model*), dan *weight relation* dengan nilai kasus dari variabel laten dapat diestimasi.

Langkah-langkah pembentukan model persamaan struktural berbasis PLS menurut Hair, *et al.* (2006) adalah sebagai berikut.

1) Pengembangan Model Berbasis Teori

Langkah pengembangan model teoretis dilakukan dengan serangkaian eksplorasi ilmiah melalui telaah pustaka guna mendapatkan justifikasi atas model teoritis yang dikembangkan. SEM digunakan untuk mengkonfirmasi model teoritis tersebut melalui data empirik. SEM merupakan sebuah *confirmatory technique*. Teknik ini merupakan teknik menguji teori baru atau teori yang sudah dikembangkan dan yang akan diuji lagi secara empiris. Pengujian ini dapat dilakukan dengan mempergunakan SEM, tetapi SEM tidak dipergunakan untuk membentuk hubungan kausalitas baru, melainkan dipergunakan untuk menguji pengembangan kausalitas yang sudah ada justifikasi teorinya.


2) Pengembangan Diagram Alur (*Path Diagram*)

Model teoretis yang telah dibangun pada tahap pertama akan digambarkan dalam sebuah diagram jalur, yang akan mempermudah untuk melihat hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diuji. Dalam diagram alur, hubungan antar konstruk akan dinyatakan melalui anak panah. Anak panah yang lurus menunjukkan sebuah

hubungan kausal yang langsung antara satu konstruksi dengan konstruksi lainnya, sedangkan garis-garis lengkung antar konstruk dengan anak panah pada setiap ujungnya menunjukkan korelasi antara konstruksi. Pengukuran hubungan antar variabel dalam SEM dinamakan *structural model*.

Untuk mengukur variabel-variabel tersebut dikembangkan indikator sebagai *observable variable (manifest variable)* berikut: *unobservable variable* digambarkan dalam bentuk elips, dan *observable variable* atau variabel manifest digambarkan dalam bentuk kotak/persegi. Pengukuran indikator ke variabel dalam PLS dinamakan *measurement model (outer model)*.

Berdasarkan landasan teori maka dibuat diagram jalur untuk SEM (*structural model*)-PLS sebagai berikut.



Gambar 4.1 Diagram jalur untuk PLS

3) Konversi diagram jalur ke dalam persamaan struktural dan model pengukuran

Konstruk yang dibangun seperti pada diagram jalur di atas dapat dibedakan dalam dua kelompok variabel, yaitu: variabel eksogen yang terdiri dari Kewajiban Moral (KM), Budaya Kolektivisme (DB), Sikap (S), Norma Subyektif (NS), dan *Perceived Behavioral Control* (PBC), serta variabel endogen yang terdiri dari variabel Sikap (S), Norma Subyektif (NS), dan *Perceived Behavioral Control* (PBC), Intensif (IN), dan Perilaku Wajib Pajak (P). Variabel eksogen (*exogenous variables*), yang dikenal juga sebagai *source variable* atau *independent variable* adalah variabel yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam model. Variabel endogen (*endogeneous variables*), yang dikenal juga sebagai *variable dependent* merupakan faktor-faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa variabel eksogen maupun variabel endogen lain.

Untuk mengukur variabel-variabel tersebut dikembangkan indikator sebagai *observable variable (manifest variable)* berikut (dalam terminologi SEM, *unobservable variable* digambarkan dalam bentuk elips, dan *observable variable* atau variabel manifest digambarkan dalam bentuk kotak/persegi). *Latent variable* di bentuk dari indikatornya dengan menggunakan teknik *Confirmatory Factor Analysis*.

Persamaan yang di dapat dari diagram alur yang dikonversi terdiri dari.

1. Persamaan struktural (*structural equation*), yang dirumuskan untuk menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai konstruk.

$$\text{Variabel endogen} = \text{variabel eksogen} + \text{variabel endogen} + \text{error}$$

2. Persamaan spesifik model pengukuran (*measurement model*), dimana harus ditentukan variabel yang mengukur konstruk dan menentukan serangkaian matriks yang menunjukkan korelasi yang dihipotesakan antar konstruk

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu maka persamaan struktural yang akan dicari dan diuji koefisiennya adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 S &= \gamma_1 \text{ KM} + \gamma_2 \text{ DB} + \zeta_1 \\
 \text{NS} &= \gamma_3 \text{ KM} + \gamma_4 \text{ DB} + \zeta_2 \\
 \text{PBC} &= \gamma_5 \text{ KM} + \gamma_6 \text{ DB} + \zeta_3 \\
 \text{IN} &= \gamma_7 \text{ KM} + \gamma_8 \text{ DB} + \gamma_9 \text{ S} + \gamma_{10} \text{ NS} + \gamma_{11} \text{ PBC} + \zeta_4 \\
 \text{P} &= \gamma_{12} \text{ KM} + \gamma_{13} \text{ DB} + \gamma_{14} \text{ S} + \gamma_{15} \text{ NS} + \gamma_{16} \text{ PBC} + \gamma_{17} \text{ IN} + \zeta_4
 \end{aligned}$$

Keterangan.

γ (Gama) = koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen

β (Beta) = koefisien pengaruh variabel endogen terhadap variabel endogen

ζ (Zeta) = galat model

4) Evaluasi Model

Oleh karena PLS tidak mengasumsikan adanya distribusi tertentu untuk estimasi parameter, maka teknik parametrik untuk menguji signifikansi parameter tidak diperlukan (Chin, dalam Ghazali, 2006). Model evaluasi PLS berdasarkan pada pengukuran prediksi yang mempunyai sifat non parametrik. Model pengukuran atau *outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi dengan *convergent* dan *discriminant validity*. Model struktural atau *inner model* dievaluasi dengan melihat persentase varian yang dijelaskan yaitu dengan melihat R^2 untuk konstruk laten dependen dengan menggunakan ukuran *Stone-Geisser Q^2 test* dan juga melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya. Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik yang didapat lewat prosedur *bootstrapping*. Nilai Q^2 terletak antara 0 hingga 1. Hair dan Ringle (2011:143) mengategorikan kelayakan model sebagai berikut: 1) jika nilai $Q^2 > 0.75$ maka model yang dihasilkan adalah baik (substansial), 2) jika nilai Q^2 terletak antara 0.5 hingga 0.75 maka model yang dihasilkan adalah cukup baik (moderat), sedangkan 3) jika nilai Q^2 di bawah 0.5 maka model yang dihasilkan tidak baik.

5) Pengujian Model Struktural: Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis (β , γ) dilakukan dengan metode *resampling Bootstrap* yang dikembangkan oleh Geisser & Stone. Uji statistik yang digunakan adalah *t*-statistik atau uji *t*. Dengan demikian asumsi data terdistribusi bebas (*distribution free*), tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel yang besar. Pengujian dengan *t-test*, bilamana diperoleh *p-value* $\leq 0,05$ ($\alpha = 5\%$), maka diputuskan tolak H_0 atau sering disebut signifikan, dan sebaliknya. Bilamana hasil pengujian hipotesis pada *outer model* signifikan, hal ini menunjukkan bahwa indikator dipandang dapat digunakan sebagai instrumen pengukur variabel laten. Sedangkan bilamana hasil pengujian pada *inner model* adalah signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna variabel laten satu terhadap variabel laten lainnya, (Ghozali, 2006: 178).

Setelah model memenuhi syarat, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah uji *regression weight/loading faktor*. Uji ini dilakukan sama dengan uji *t* terhadap *regression weight /loading faktor/ koefisien model*.

Pengujian ini dilakukan terhadap.

1) Hipotesis mengenai *measurement model*:

Parameter Lambda (λ), yaitu parameter yang berkenaan dengan pengukuran variabel latent berdasarkan variabel manifest (berkaitan dengan validitas instrumen).

Hipotesis yang di uji.

$H_0 : \lambda_i = 0$ (tidak signifikan)

$H_1 : \lambda_i > 0$ (signifikan)

2) Hipotesis mengenai *structural model*.

a. Parameter Beta (β), yaitu parameter pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam *structural model*.

Hipotesis yang di uji.

$H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak signifikan)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ (signifikan)

- b. Parameter Gama (γ), yaitu parameter pengaruh variabel endogen terhadap variabel endogen dalam *structural model*.

Hipotesis yang di uji.

$H_0 : \gamma_1 = 0$ (tidak signifikan)

$H_1 : \gamma_1 \neq 0$ (signifikan)

Uji ini sama dengan uji t (uji parsial) dalam *multiple regression*, uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , dengan ketentuan:

jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti variabel tersebut signifikan dan

jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ berarti variabel tersebut tidak signifikan

Ferdinand (2002: 75) menjelaskan bahwa t_{hitung} identik dengan C.R (*critical ratio*) yang diuji dengan nilai probabilitas p, dimana jika $p < 0,05$ menunjukkan pengaruh yang signifikan dan jika $p > 0,05$ menunjukkan tidak signifikan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan. Penjelasan dilakukan mulai dari gambaran umum objek penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis konfirmatori untuk masing-masing variabel, analisis struktural yang telah dimodelkan dan pengujian terhadap hipotesis.

5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Jumlah Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Sistem Pemungutan Pajak

Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Daerah yang bergerak dibidang perhotelan yang terdaftar pada pemerintah Kota Makassar. Untuk pengisian kuesioner sebagai data primer dalam penelitian ini digunakan Wajib Pajak Hotel yang terdaftar sampai tanggal 31 Desember 2011. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sampai tanggal 31 Desember 2011 terbagi atas Wajib Pajak Hotel *Self Assesment* dan Wajib Pajak *Official Assesment*. Secara ringkas jumlah Wajib Pajak Hotel berdasarkan sistem pemungutan pajak dapat dilihat dalam tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1 Jumlah Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Sistem Pemungutan Pajak Per. 31 Desember 2011

No.	Sistem Pemungutan Pajak	Jumlah
1.	Wajib Pajak Hotel <i>Self Assesment</i>	33
2.	Wajib Pajak Hotel <i>Official Assesment</i>	155
	Total	188

Sumber: Dispenda diolah (2013)

Jumlah Wajib Pajak Hotel yang terdaftar sampai 31 Desember 2011 sesuai tabel 5.1 di atas dalam penelitian ini semuanya digunakan sebagai responden. Dari seluruh responden (188 responden) yang diberikan kuesioner ternyata hanya 152 responden

yang mengisi untuk diolah atau sekitar 81% dari seluruh responden. Responden yang tidak mengisi sebanyak 36 responden dengan alasan 2 responden yang sudah tutup beroperasi, 1 responden yang disita bank dan 33 responden dengan alasan lainnya. Secara lengkap data responden dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.2 Data Responden

No.	Uraian	Jumlah
1.	Wajib Pajak Hotel <i>Self Assesment dan Official Assesment</i>	188
2.	Wajib Pajak Hotel yang tutup operasi	2
3.	Wajib Pajak Hotel yang disita bank	1
4.	Wajib Pajak Hotel yang tidak mengisi kuesioner	33
	Total Kuesioner yang diolah	152

Sumber: Data Primer (2014)

b. Jumlah Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Kecamatan

Wajib Pajak Hotel yang terdaftar pada Kota Makassar mengalami perkembangan yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Tahun 2009, Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 160, tahun berikutnya naik menjadi 175 Wajib Pajak Hotel. Tahun 2013 Wajib Hotel mengalami perkembangan menjadi 296 Hotel atau naik sekitar 55% dari tahun 2012.

Berdasarkan sebaran kecamatan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 memperlihatkan bahwa dari 14 Kecamatan yang ada di Kota Makassar, Kecamatan Panakukang memperlihatkan perkembangan Wajib Pajak Hotel yang cukup tinggi. Wajib Pajak Hotel pada Kecamatan Panakukang tahun 2013 mengalami penambahan sebanyak 35 Wajib Pajak Hotel atau naik sekitar 105% dari tahun 2012. Wajib Pajak Hotel berdasarkan kecamatan dan perkembangan selama 5 tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 5.3 sebagai berikut.

Tabel 5.3 Jumlah Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Kecamatan

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	MARISO	4	4	4	5	7
2	MAMAJANG	7	8	8	8	11
3	MAKASSAR	11	11	14	12	28
4	UJUNG PANDANG	48	51	51	48	62
5	WAJO	46	49	51	50	56
6	BONTOALA	6	5	5	8	9
7	TALLO	2	2	2	2	2
8	UJUNG TANAH	1	1	1	1	1
9	PANAKKUKANG	16	25	30	33	68
10	TAMALATE	10	10	11	11	17
11	BIRINGKANAYA	2	2	3	3	5
12	MANGGALA	-	-	-	-	2
13	RAPPOCINI	7	7	8	9	22
14	TAMALANREA	-	-	-	2	6
	JUMLAH	160	175	188	192	296

Sumber: Dispenda Kota Makassar diolah, (2014)

c. Jumlah Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Jenis Hotel

Wajib Pajak Hotel yang terdaftar pada Kota Makassar berdasarkan jenis hotel terbagi 12 jenis, mulai dari hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga sampai dengan wisma pariwisata. Pada tahun 2011, jenis hotel yang cukup banyak adalah jenis melati satu. Dari 188 Wajib Pajak Hotel, sebanyak 58 Wajib Pajak Hotel dari jenis melati satu.

Wajib Pajak Hotel yang terdaftar pada Kota Makassar berdasarkan jenis hotel dan perkembangan selama 5 tahun mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 5.4 sebagai berikut.

Tabel 5.4 Jumlah Wajib Pajak Hotel Berdasarkan Jenis

NO	JENIS HOTEL	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	BINTANG LIMA	2	2	2	2	2
2	BINTANG EMPAT	6	5	6	6	7
3	BINTANG TIGA	9	10	11	12	17
4	BINTANG DUA	6	9	9	9	16
5	BINTANG SATU	9	10	11	13	19
6	MELATI TIGA	19	26	30	35	39
7	MELATI DUA	15	15	15	14	16
8	MELATI SATU	56	57	58	57	65
9	MOTEL	1	1	1	-	-
10	COTTAGE	3	3	3	1	3
11	LOSMEN/PENGINAPAN/HOSTEL/KOS	34	37	42	43	112
12	WISMA PARIWISATA	-	-	-	-	
	JUMLAH	160	175	188	192	296

Sumber: Dispenda Kota Makassar diolah, (2014)

d. Target dan Realisasi Pembayaran Wajib Pajak Hotel

Target dan realisasi pembayaran Wajib Pajak Hotel pada Kota Makassar selama 5 tahun mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 5.5 sebagai berikut.

Tabel 5.5 Target dan Realisasi Pembayaran Wajib Pajak Hotel

NO	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1	2009	26,311,697,000	26,320,810,853	100.03%
2	2010	32,323,240,000	31,614,040,229	97.81%
3	2011	34,823,238,000	35,009,580,559	100.54%
4	2012	42,000,362,000	37,706,161,036	89.78%
5	2013	43,000,000,000	44,517,581,343	103.53%

Sumber: Dispenda Kota Makassar (2014)

e. Pembayaran Pajak Hotel

Data pembayaran pajak hotel Kota Makassar memperlihatkan bahwa masih ada beberapa wajib pajak yang membayar melebihi dari batas waktu yang ditentukan. Pembayaran pajak hotel Kota Makassar Masa Januari dan Februari 2013 dapat dilihat dalam tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6 Data Pembayaran Pajak Hotel Kota Makassar Januari-Februari Tahun 2013

NO	BULAN	SISTEM PEMUNGUTAN	MASA PAJAK	JUMLAH HOTEL	PEMBAYARAN
1	JANUARI	SELF ASSESSMENT	9/12	1	121,043,818
			10/12	4	158,200,203
			11/12	5	39,135,510
			12/12	37	945,947,225
				JUMLAH (A)	1,264,326,756
		OFFICIAL ASSESSMENT	9/11	1	862,500
			10/11	1	862,500
			11/11	1	862,500
			12/11	1	862,500
			1/12	1	920,400
			2/12	1	920,400
			7/12	1	1,679,000
			8/12	1	1,679,000
			9/12	3	8,278,000
			10/12	5	9,370,000
			11/12	5	5,958,000
			12/12	17	21,030,000
				JUMLAH (B)	53,284,800
	JUMLAH (A+B)	1,317,611,556			
2	FEBRUARI	SELF ASSESSMENT	10/12	1	145,159,764
			11/12	3	746,828,216
			12/12	12	631,369,857
			1/13	173	1,612,071,138
				JUMLAH (A)	3,135,428,975
		OFFICIAL ASSESSMENT	9/12	1	624,000
			10/12	1	826,800
			11/12	4	15,423,200
			12/12	1	9,815,780
				JUMLAH (B)	26,689,780
	JUMLAH (A+B)	3,162,118,755			

Sumber : Dispenda Kota Makassar (2014)

5.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen setiap variabel memenuhi persyaratan validitas dengan menggunakan *product moment* dari pearson. Jika nilai validitas lebih besar dari 0,3, maka instrumen tersebut dinyatakan valid (Sugiyono, 2007). Hasil uji validitas masing-masing instrumen dapat dilihat pada tabel 5.7 sebagai berikut.

Tabel 5.7 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Korelasi	Keterangan
KM	KM.1	0,780	Valid
	KM.2	0,689	Valid
	KM.3	0,735	Valid
	KM.4	0,860	Valid
DB	DB.1	0,811	Valid
	DB.2	0,586	Valid
	DB.3	0,815	Valid
	DB.4	0,857	Valid
S	S.1	0,814	Valid
	S.2	0,685	Valid
	S.3	0,709	Valid
	S.4	0,833	Valid
NS	NS.1	0,694	Valid
	NS.2	0,725	Valid
	NS.3	0,835	Valid
	NS.4	0,864	Valid
PBC	PBC.1	0,791	Valid
	PBC.2	0,858	Valid
	PBC.3	0,841	Valid
IN	IN.1	0,800	Valid
	IN.2	0,738	Valid
	IN.3	0,842	Valid
	IN.4	0,864	Valid
	IN.5	0,679	Valid
P	P.1	0,786	Valid
	P.2	0,813	Valid
	P.3	0,591	Valid
	P.4	0,857	Valid

Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan tabel 5.7 di atas, dapat dilihat bahwa semua indikator pada seluruh variabel dinyatakan telah valid karena memiliki nilai korelasi $> 0,30$. Oleh karena itu, semua indikator dapat dipakai pada penelitian ini.

5.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat sejauh mana konsistensi tanggapan responden terhadap item-item pertanyaan. Pada penelitian ini uji realibilitas digunakan koefisien *alpha cronbach's*. Hasil pengujian dinyatakan realibel jika nilainya lebih besar dari 0,6 (Malhotra, 1992 dalam Solimun, 2010). Hasil uji realibilitas masing-masing variabel seperti pada tabel 5.8.

Tabel 5.8 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>	Keterangan
Kewajiban Moral	0,759	Reliabel
Budaya kolektivitas	0,770	Reliabel
Sikap	0,758	Reliabel
Norma Subyektif	0,779	Reliabel
Behavioral Control	0,751	Reliabel
Intensi	0,842	Reliabel
Perilaku Wajib Pajak	0,767	Reliabel

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel 5.8 diperoleh nilai *alpha cronbach* $> 0,6$ pada semua indikator. Artinya instrument dalam penelitian telah valid dan reliabel. Oleh karena itu indikator-indikator dalam penelitian ini dapat dipakai untuk analisis selanjutnya dengan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM). Alasan menggunakan SEM, dimungkinkan dilakukan analisis terhadap serangkaian hubungan secara simultan sehingga memberikan efisiensi secara statistik.

5.3. Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini terdiri atas 7 variabel yaitu kewajiban moral, budaya kolektivitas, sikap, norma subyektif, *perceived behavioral control*, intensi, dan perilaku Wajib Pajak. Pengelompokan tingkat persepsi responden terhadap indikator tiap variabel didasarkan pada nilai rata-rata dengan kategori sebagai berikut: sangat rendah sekali jika rata-rata terletak antara 1,00-1,89, sangat rendah jika rata-rata terletak antara 1,90-2,74, rendah jika rata-rata terletak antara 2,75-3,59, Kategori sedang jika rata-rata terletak antara 3,60-4,44, kategori tinggi jika rata-rata terletak antara 4,45-5,29, kategori sangat tinggi jika rata-rata antara 5,30-6,14, sedangkan kategori sangat tinggi sekali jika rata-rata antara 6,15-7,00. Pada sub bab berikut disajikan deskripsi dari tiap variabel penelitian.

5.3.1 Deskripsi Variabel Kewajiban Moral

Variabel kewajiban moral terdiri dari 4 indikator. Dari hasil analisis distribusi frekuensi jawaban ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 5.9 Deskripsi Variabel Kewajiban Moral

Indikator	Persentase Jawaban Responden							Mean
	STSS	STS	TS	N	S	SS	SSS	
KM.1	9,84	3,28	7,38	14,75	16,39	17,21	31,15	5,01
KM.2	1,64	0,82	1,64	7,38	8,20	22,95	57,38	6,18
KM.3	4,10	0,82	1,64	4,92	13,11	25,41	50,00	5,98
KM.4	4,10	0,00	9,02	6,56	16,39	26,23	37,70	5,61
Rata-rata Variabel								5,69

Sumber: Data Primer Diolah (Lampiran 3)

Data pada tabel 5.9 di atas menunjukkan bahwa untuk indikator pertama (KM.1) yaitu tidak mengharapkan kontraprestasi secara langsung memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 31,15% dari responden menjawab sangat

setuju sekali mengenai tidak mengharapkan kontraprestasi secara langsung. Terlihat pula *mean* sebesar 5,01 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan tinggi kewajiban moral pada indikator tidak mengharapkan kontraprestasi secara langsung.

Indikator kedua (KM.2) yaitu melaksanakan etika memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 57,38% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai melaksanakan etika, Terlihat pula *mean* sebesar 6,18 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi sekali kewajiban moral pada indikator melaksanakan etika.

Indikator ketiga (KM.3) yaitu melaksanakan kewajiban pajak sesuai aturan memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 50,00% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai melaksanakan kewajiban pajak sesuai aturan. Terlihat pula *mean* sebesar 5,98 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi kewajiban moral pada indikator melaksanakan kewajiban pajak sesuai aturan.

Indikator keempat (KM.4) yaitu melaksanakan aturan pajak sesuai prinsip perusahaan memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 37,70% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai melaksanakan aturan pajak sesuai prinsip perusahaan. Terlihat pula *mean* sebesar 5,61 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi kewajiban moral pada indikator melaksanakan aturan pajak sesuai prinsip perusahaan.

Mean penilaian variabel kewajiban moral berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kedua yaitu melaksanakan etika mempunyai persentase skor tertinggi yaitu sebesar 6,18. Nilai ini berada pada kategori sangat tinggi sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator variabel kewajiban moral utamanya dilihat dari indikator melaksanakan etika. *Mean* variabel kewajiban moral sebesar 5,69 berada

dalam kategori sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden menilai sangat tinggi mengenai variabel Kewajiban Moral.

5.3.2. Deskripsi Variabel Budaya kolektivitas

Variabel budaya kolektivitas terdiri dari 4 indikator. Dari hasil analisis distribusi frekuensi jawaban ditunjukkan tabel 5.10 berikut.

Tabel 5.10 Deskripsi Variabel Budaya kolektivitas

Indikator	Persentase Jawaban Responden							Mean
	STSS	STS	TS	N	S	SS	SSS	
DB.1	0,00	0,82	0,00	3,28	11,48	10,66	73,77	6,52
DB.2	0,82	0,00	0,82	4,92	6,56	10,66	76,23	6,53
DB.3	1,64	0,82	0,82	2,46	9,02	27,05	58,20	6,30
DB.4	0,00	0,00	4,92	2,46	9,02	18,03	65,57	6,37

Sumber : data Primer diolah (Lampiran 3)

Data pada tabel 5.10 di atas menunjukkan bahwa untuk indikator pertama (DB.1) yaitu dukungan dari perusahaan untuk patuh memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 73,77% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai dukungan dari perusahaan untuk patuh. Terlihat pula *mean* sebesar 6,52 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi sekali budaya kolektivitas pada indikator dukungan dari perusahaan untuk patuh.

Indikator kedua (DB.2) yaitu dukungan dari organisasi perhimpunan hotel memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 76,23% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai dukungan dari organisasi perhimpunan hotel. Terlihat pula *mean* sebesar 6,53 mengindikasikan bahwa responden

mempersesikan sangat tinggi sekali budaya kolektivitas pada indikator dukungan dari organisasi perhimpunan hotel.

Indikator ketiga (DB.3) yaitu dukungan dari Wajib Pajak Hotel lainnya memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 58,20% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai dukungan dari Wajib Pajak Hotel lainnya. Terlihat pula *mean* sebesar 6,30 mengindikasikan bahwa responden mempersesikan sangat tinggi sekali budaya kolektivitas pada indikator dukungan dari Wajib Pajak Hotel lainnya.

Indikator keempat (DB.4) yaitu dukungan dari pengguna Hotel memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 65,57% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai dukungan dari pengguna Hotel. Terlihat pula *mean* sebesar 6,37 mengindikasikan bahwa responden mempersesikan sangat tinggi sekali budaya kolektivitas pada indikator dukungan dari pengguna Hotel.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kedua yaitu dukungan dari organisasi perhimpunan hotel mempunyai persentase skor tertinggi yaitu sebesar 6,53. Nilai ini berada pada kategori sangat tinggi sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator variabel budaya kolektivitas utamanya dilihat dari indikator dukungan dari organisasi perhimpunan hotel. *Mean* variabel budaya kolektivitas sebesar 6,37 berada dalam kategori sangat tinggi sekali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden menilai sangat tinggi sekali mengenai variabel budaya kolektivitas.

5.3.3 Deskripsi Variabel Sikap

Variabel sikap terdiri dari 4 indikator. Dari hasil analisis distribusi frekuensi jawaban ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 5.11 Deskripsi Variabel Sikap

Indikator	Persentase Jawaban Responden							Mean
	STSS	STS	TS	N	S	SS	SSS	
S.1	0,82	0,82	2,46	0,82	9,84	17,21	68,03	6,42
S.2	0,00	0,82	2,46	1,64	7,38	25,41	62,30	6,41
S.3	2,46	0,00	1,64	1,64	10,66	23,77	59,84	6,29
S.4	0,00	0,00	3,28	3,28	7,38	22,95	63,11	6,39
Rata-rata Variabel								6,38

Sumber : data Penelitian diolah (Lampiran 3)

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk indikator pertama (S.1) yaitu merasa adil memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 68,03% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai merasa adil. Terlihat pula *mean* sebesar 6,42 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi sekali sikap pada indikator merasa adil.

Indikator kedua (S.2) yaitu merasa bertanggung jawab memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 62,30% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai merasa bertanggung jawab. Terlihat pula *mean* sebesar 6,41 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi sekali sikap pada indikator merasa bertanggung jawab.

Indikator ketiga (S.3) yaitu merasa bersalah memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 59,84% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai merasa bersalah. Terlihat pula *mean* sebesar 6,29 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi sekali sikap pada indikator merasa bersalah.

Indikator keempat (S.4) yaitu merasa khawatir memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 63,11% dari responden menjawab sangat setuju

sekali mengenai merasa khawatir. Terlihat pula *mean* sebesar 6,39 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi sekali sikap pada indikator merasa khawatir.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator pertama mempunyai persentase skor tertinggi yaitu sebesar 6,42. Nilai ini berada pada kategori sangat tinggi sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel sikap utamanya dilihat dari indikator pertama yaitu merasa adil. *Mean* variabel sikap sebesar 6,38 berada dalam kategori sangat tinggi sekali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden menilai sangat tinggi sekali mengenai variabel sikap.

5.3.4 Deskripsi Variabel Norma Subyektif

Variabel Norma Subyektif terdiri dari 4 indikator. Dari hasil analisis distribusi frekuensi jawaban ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 5.12 Deskripsi Variabel Norma Subyektif

Indikator	Persentase Jawaban Responden							Mean
	STSS	STS	TS	N	S	SS	SSS	
NS.1	0,82	0,00	0,00	3,28	7,38	16,39	72,13	6,54
NS.2	1,64	0,00	4,10	5,74	4,10	31,97	52,46	6,16
NS.3	0,82	0,00	1,64	2,46	6,56	35,25	53,28	6,33
NS.4	0,82	1,64	0,82	4,10	6,56	22,95	63,11	6,35
Rata-rata Variabel								6,35

Sumber : data penelitian diolah (Lampiran 3)

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk indikator pertama (NS.1) yaitu pengaruh teman memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 72,13% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai pengaruh teman. Terlihat pula *mean* sebesar 6,54 mengindikasikan bahwa responden

mempersiapkan sangat tinggi sekali norma subyektif pada indikator pengaruh teman.

Indikator kedua (NS.2) yaitu pengaruh konsultan pajak memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 52,46% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai pengaruh konsultan pajak. Terlihat pula *mean* sebesar 6,16 mengindikasikan bahwa responden mempersiapkan sangat tinggi sekali norma subyektif pada indikator pengaruh konsultan pajak.

Indikator ketiga (NS.3) yaitu pengaruh petugas pajak memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 53,28% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai pengaruh petugas pajak. Terlihat pula *mean* sebesar 6,33 mengindikasikan bahwa responden mempersiapkan sangat tinggi sekali norma subyektif pada indikator pengaruh petugas pajak.

Indikator keempat (NS.4) yaitu pengaruh sesama Wajib Pajak Hotel memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 63,11% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai pengaruh sesama Wajib Pajak Hotel. Terlihat pula *mean* sebesar 6,35 mengindikasikan bahwa responden mempersiapkan sangat tinggi sekali norma subyektif pada indikator pengaruh sesama Wajib Pajak Hotel.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator pertama mempunyai rata-rata persentase skor tertinggi yaitu sebesar 6,54. Nilai ini berada pada kategori sangat tinggi sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel norma subyektif utamanya dilihat dari indikator pertama yaitu pengaruh teman. *Mean* variabel norma subyektif sebesar 6,35 berada dalam kategori sangat tinggi sekali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden menilai sangat tinggi sekali mengenai variabel norma subyektif.

5.3.5 Deskripsi Variabel *Perceived Behavioral Control*

Variabel *perceived behavioral control* terdiri dari 3 indikator. Dari hasil analisis distribusi frekuensi jawaban ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 5.13 Deskripsi Variabel *Perceived Behavioral Control*

Indikator	Persentase Jawaban Responden							Mean
	STSS	STS	TS	N	S	SS	SSS	
PBC.1	18,85	8,20	15,57	9,02	13,11	9,02	26,23	4,21
PBC.2	1,64	0,00	2,46	0,00	13,11	26,23	56,56	6,28
PBC.3	0,82	3,28	0,82	3,28	13,93	29,51	48,36	6,08
Rata-rata Variabel								5,52

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk indikator pertama (PBC.1) yaitu kemungkinan terdeteksi pihak fiskus memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 26,23% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai kemungkinan terdeteksi pihak fiskus. Terlihat pula *mean* sebesar 4,21 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sedang *perceived behavioral control* pada indikator kemungkinan terdeteksi pihak fiskus.

Indikator kedua (PBC.2) yaitu kemungkinan diperiksa pihak fiskus memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 56,56% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai kemungkinan diperiksa pihak fiskus. Terlihat pula *mean* sebesar 6,28 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi sekali *perceived behavioral control* pada indikator kemungkinan diperiksa pihak fiskus.

Indikator ketiga (PBC.3) yaitu kemungkinan dikenai sanksi memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 48,36% dari responden menjawab sangat

setuju sekali mengenai kemungkinan dikenai sanksi. Terlihat pula *mean* sebesar 6,08 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi *perceived behavioral control* pada indikator kemungkinan dikenai sanksi.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kedua mempunyai rata-rata persentase skor tertinggi yaitu sebesar 6,28. Nilai ini berada pada kategori sangat tinggi sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel *perceived behavioral control* utamanya dilihat dari indikator kedua yaitu kemungkinan diperiksa pihak fiskus. Nilai rata-rata variabel *Perceived Behavioral Control* sebesar 5,52 berada dalam kategori sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden menilai sangat tinggi mengenai variabel *perceived behavioral control*.

5.3.6 Deskripsi Variabel Intensi

Variabel Intensi terdiri dari 5 indikator. Dari hasil analisis distribusi frekuensi jawaban ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 5.14 Deskripsi Variabel Intensi

Indikator	Persentase Jawaban Responden							Mean
	STSS	STS	TS	N	S	SS	SSS	
IN.1	3,28	0,00	0,82	2,46	9,84	18,03	65,57	6,32
IN.2	1,64	0,00	4,92	0,82	5,74	22,95	63,93	6,34
IN.3	2,46	0,00	4,92	1,64	7,38	23,77	59,84	6,22
IN.4	0,82	1,64	2,46	0,82	14,75	18,03	61,48	6,27
IN.5	0,00	0,82	2,46	0,00	4,10	22,13	70,49	6,56
Rata-rata Variabel								6,34

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk indikator pertama (IN.1) yaitu keinginan mematuhi semua peraturan perpajakan memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 65,57% dari responden menjawab sangat setuju

sekali mengenai keinginan patuh menghitung. Terlihat pula *mean* sebesar 6,32 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi sekali intensi pada indikator keinginan mematuhi semua peraturan perpajakan.

Indikator kedua (IN.2) yaitu keinginan patuh menghitung memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 63,93% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai keinginan patuh menghitung. Terlihat pula *mean* sebesar 6,34 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi sekali Intensi pada indikator keinginan patuh menghitung.

Indikator ketiga (IN.3) yaitu keinginan patuh memperhitungkan memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 59,84% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai keinginan patuh memperhitungkan. Terlihat pula *mean* sebesar 6,22 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi sekali Intensi pada indikator keinginan patuh memperhitungkan.

Indikator keempat (IN.4) yaitu keinginan patuh membayar memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 61,48% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai keinginan patuh membayar. Terlihat pula *mean* sebesar 6,27 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi sekali Intensi pada indikator keinginan patuh membayar.

Indikator kelima (IN.5) yaitu keinginan patuh melapor memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 70,49% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai keinginan patuh melapor. Terlihat pula *mean* sebesar 6,56 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi sekali Intensi pada indikator keinginan patuh melapor.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kelima yaitu keinginan patuh melapor mempunyai rata-rata persentase skor tertinggi yaitu sebesar 6,56. Nilai ini berada pada kategori sangat tinggi sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa

variabel intensi utamanya dilihat dari indikator kelima yaitu keinginan patuh melapor. Nilai rata-rata variabel intensi sebesar 6,342 berada dalam kategori sangat tinggi sekali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden menilai sangat tinggi sekali mengenai variabel Intensi.

5.3.7 Deskripsi Variabel Perilaku Wajib Pajak

Variabel Perilaku Wajib Pajak terdiri dari 4 indikator. Dari hasil analisis distribusi frekuensi jawaban ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 5.15 Deskripsi Variabel Perilaku Wajib Pajak

Indikator	Persentase Jawaban Responden							Mean
	STSS	STS	TS	N	S	SS	SSS	
P.1	7,38	3,28	8,20	2,46	7,38	6,56	64,75	5,78
P.2	4,10	2,46	8,20	3,28	7,38	9,84	64,75	5,96
P.3	4,92	2,46	8,20	0,82	5,74	12,30	65,57	5,99
P.4	2,46	7,38	6,56	1,64	5,74	9,02	67,21	5,97
Rata-rata Variabel								5,92

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk indikator pertama (P.1) yaitu kepatuhan menghitung memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 64,75% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai kepatuhan menghitung. Terlihat pula *mean* sebesar 5,78 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi Perilaku Wajib Pajak pada indikator kepatuhan menghitung.

Indikator kedua (P.2) yaitu kepatuhan memperhitungkan memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 64,75% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai kepatuhan memperhitungkan. Terlihat pula *mean* sebesar

5,96 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi perilaku Wajib Pajak pada indikator kepatuhan memperhitungkan.

Indikator ketiga (P.3) yaitu kepatuhan membayar memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 65,57% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai kepatuhan membayar. Terlihat pula *mean* sebesar 5,99 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi perilaku Wajib Pajak pada indikator kepatuhan membayar.

Indikator keempat (P.4) yaitu kepatuhan melapor memperlihatkan bahwa mayoritas responden atau sebesar 67,21% dari responden menjawab sangat setuju sekali mengenai kepatuhan melapor, Terlihat pula dari nilai rata-rata sebesar 5,97 mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sangat tinggi perilaku Wajib Pajak pada indikator kepatuhan melapor.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator ketiga mempunyai rata-rata persentase skor tertinggi yaitu sebesar 5,99. Nilai ini berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator variabel perilaku Wajib Pajak utamanya dilihat dari indikator ketiga yaitu kepatuhan membayar. Nilai rata-rata variabel perilaku Wajib Pajak sebesar 5,92 berada dalam kategori sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden menilai sangat tinggi mengenai variabel perilaku Wajib Pajak.

5.4 Hasil Analisis *Partial Least Square* (PLS)

5.4.1 Uji Linieritas

Penelitian ini menggunakan *PLS* sebagai teknik analisis data dengan *software SmartPLS* versi 2.0.M3. Dalam analisis *PLS*, hanya ada satu pengujian asumsi yaitu asumsi linieritas. Asumsi linieritas yaitu asumsi yang menghendaki semua hubungan berbentuk linier. Uji linearitas dapat dilakukan dengan membuat diagram pencar (*scatter diagram*) atau pendekatan *curve fit* (pada *software SPSS*). Pengujian asumsi linieritas menggunakan metode *curve fit* yang dilakukan dengan *software SPSS*. Rujukan yang digunakan adalah prinsip parsimony, yaitu (1) bilamana model linier signifikan, atau (2) bilamana seluruh model yang mungkin adalah tidak signifikan. Spesifikasi model yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah model linier, kuadratik, kubik, *inverse*, *logarithmic*, *power*, *S*, *compound*, *growth* dan eksponensial. Dua ketentuan tersebut mengindikasikan asumsi linieritas terpenuhi.

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini terdiri dari 17 hubungan. Hasil pengujian hubungan antar variabel memperlihatkan seluruh model yang ada linier signifikan, karena sig (*p-value*) model linier lebih kecil dari 0,05, sehingga asumsi linieritas terpenuhi. Dengan demikian, hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah dalam bentuk linier, sehingga SEM dapat digunakan. Hasil pengujian linieritas atas 17 hubungan antar variabel dapat dilihat dalam table 5.16 berikut.

Tabel 5.16 Pengujian Asumsi Linieritas

No.	Hubungan	Hasil Pengujian	Keterangan
1	KM → S	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,000 < 0,05)	Linier
2	DB → S	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,049 < 0,05)	Linier
3	KM → NS	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,000 < 0,05)	Linier
4	DB → NS	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,007 < 0,05)	Linier
5	KM → PBC	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,000 < 0,05)	Linier
6	DB → PBC	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,006 < 0,05)	Linier
7	KM → IN	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,006 < 0,05)	Linier
8	DB → IN	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,006 < 0,05)	Linier
9	S → IN	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,006 < 0,05)	Linier
10	NS → IN	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,049 < 0,05)	Linier
11	PBC → IN	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,000 < 0,05)	Linier
12	KM → P	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,007 < 0,05)	Linier
13	DB → P	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,000 < 0,05)	Linier
14	S → P	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,006 < 0,05)	Linier
15	NS → P	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,006 < 0,05)	Linier
16	PBC → P	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,006 < 0,05)	Linier
17	IN → P	Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,006 < 0,05)	Linier

Sumber: Data primer diolah, 2014 (Lampiran 3)

5.4.2 Goodness of Fit PLS

Penelitian ini menggunakan alat analisis SEM PLS. Alat analisis SEM PLS selain dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, diharuskan pula pengujian validitas dan reliabilitas konstruk sebagai pengujian *Goodness of Fit* pada *outer model*. Terdapat tiga pengukuran yang digunakan yaitu (1) *convergent validity*, (2) *discriminant validity*, dan (3) *composite reliability*.

Convergent validity mensyaratkan bahwa suatu alat ukur (indikator) secara tepat mengukur konstruk yang dimaksud. Pengukuran *convergent validity* dari *outer model* yaitu dengan melihat nilai *outer loading* dari tiap variabel. Jika nilai *outer loading* di atas 0,4, maka indikator tersebut dinyatakan valid konvergen. Hasil pengujian memperlihatkan *outer loading* > 0,4, dengan demikian seluruh indikator sebagai pengukur konstruk ketujuh variabel penelitian telah valid konvergen.

Discriminant validity dimaksudkan menguji bahwa suatu konstruk, secara tepat hanya mengukur konstruk yang diukur, bukan konstruk yang lain. Metode pengujian *discriminant validity* yaitu metode akar AVE yang dibandingkan dengan korelasi antar variabel laten. Jika akar AVE lebih besar daripada korelasi antar variabel laten, mengindikasikan valid diskriminan.


Composite reliability digunakan untuk melihat apakah indikator yang digunakan menjadi pengukur untuk masing-masing konstraknya. Variabel dinyatakan reliabel secara konstruk, jika nilai *composite reliability* di atas 0,7. Hasil pengujian dalam tabel berikut menunjukkan seluruh nilai *composite reliability* memperlihatkan nilai yang lebih besar dari 0,7 maka *composite reliability* terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan seluruh indikator memang menjadi pengukur konstraknya masing-masing.

Tabel 5.17 Overview Hasil PLS

Variabel	AVE	Composite Reliability	R Square	Communality	Redundancy
DB	0,562741	0,836795		0,562741	
IN	0,507530	0,835640	0,401670	0,507530	0,080349
KM	0,578592	0,845656		0,578592	
NS	0,574815	0,843279	0,144350	0,574815	0,046086
P	0,570439	0,841311	0,298987	0,570438	0,026971
PBC	0,748959	0,899428	0,119270	0,748959	0,053025
S	0,575732	0,844394	0,127253	0,575732	0,037918

Sumber: Lampiran 4

Hasil pengujian *goodness of fit overall model*, sesuai dengan hasil analisis PLS dapat dilihat pada Lampiran 4. Diagram jalur hasil analisis SEM dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber : Lampiran 4

Gambar 5.1 Diagram Jalur Hasil Analisis SEM

Pemeriksaan *goodness of fit* model dalam PLS dapat dilihat dari nilai *predictive-relevance* (Q^2). Nilai Q^2 dihitung berdasarkan nilai R^2 dari masing-masing variabel endogen. Tabel 5.17 di atas memperlihatkan hasil overview hasil PLS yang terdiri dari *AVE*, *Composite Reliability*, *R Square*, *Communality* dan *Redundancy*.

- 1) Pengukuran variabel endogen Intensi (IN), diperoleh R^2 sebesar 0,4016 atau 40,16%. Hal ini mengindikasikan sebesar 40,16% Intensi (IN) dipengaruhi oleh Kewajiban Moral (KM), Budaya kolektivitas (D), Norma Subyektif (NS), Sikap (S), dan *Perceived Behavior Control* (PBC).
- 2) Pengukuran variabel endogen Norma Subyektif (NS), diperoleh R^2 sebesar 0,1444 atau 14,44%. Hal ini mengindikasikan sebesar 14,44% Norma Subyektif (NS) dipengaruhi oleh Kewajiban Moral (KM), dan Budaya kolektivitas (D).
- 3) Pengukuran variabel endogen *Perceived Behavior Control* (PBC), diperoleh R^2 sebesar 0,1193 atau 11,93%. Hal ini mengindikasikan sebesar 11,93% *Perceived Behavior Control* (PBC) dipengaruhi oleh Kewajiban Moral (KM), dan Budaya kolektivitas (D).
- 4) Pengukuran variabel endogen Sikap (S), diperoleh R^2 sebesar 0,1272 atau 12,72%. Hal ini mengindikasikan sebesar 12,72% Sikap (S) dipengaruhi oleh Kewajiban Moral (KM), dan Budaya kolektivitas (D).
- 5) Pengukuran variabel endogen Perilaku Wajib Pajak (P) diperoleh R^2 sebesar 0,2989 atau 29,89%. Hal ini mengindikasikan sebesar 29,89% Perilaku Wajib Pajak (P) dipengaruhi oleh Kewajiban Moral (KM), Budaya kolektivitas (D), Pajak (P) dipengaruhi oleh Kewajiban Moral (KM), Budaya kolektivitas (D), Norma Subyektif (NS), Sikap (S), dan *Perceived Behavior Control* (PBC), dan Intensi (IN).

Dengan demikian nilai *predictive relevance* (Q^2) diperoleh sebagai berikut.

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2)(1 - R_3^2)(1 - R_4^2)(1 - R_5^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0,1443)(1 - 0,1272)(1 - 0,193)(1 - 0,4016)(1 - 0,2989)$$

$$Q^2 = 0,7241$$

Hasil perhitungan memperlihatkan nilai *predictive-relevance* sebesar 0,7241 atau 72,41% cukup tinggi. Hair Ringle (2011) menyatakan ukuran $Q^2 > 0,5$ menyatakan model layak dikatakan memiliki nilai prediktif yang relevan. Nilai *predictive relevance* sebesar 72,41% mengindikasikan bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model PLS yang dibangun sebesar 72,41% atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data 72,41% dapat dijelaskan oleh model tersebut. Sedangkan sisanya 27,59% dijelaskan oleh variabel lain (yang belum terkandung dalam model) dan error.

5.4.3 Model Pengukuran (*Measurement Model*)

Model pengukuran diukur dari nilai *loading factor* pada setiap indikator ke variabel laten. Nilai *loading factor* menunjukkan bobot dari setiap indikator sebagai pengukur dari masing-masing variabel. Indikator dengan *loading factor* besar menunjukkan bahwa indikator tersebut sebagai pengukur variabel yang terkuat (dominan).

5.4.3.1 *Measurement Model* pada Variabel Kewajiban Moral


Variabel yang pertama adalah kewajiban moral. Variabel ini diukur menggunakan empat indikator. Berikut disajikan hasil *measurement model* variabel Kewajiban Moral.

Tabel 5.18 Hasil *Measurement Model* pada Variabel Kewajiban Moral

Indikator	Standard Loading	T hit	P value
KM.1	0,796	19,397	0,000
KM.2	0,797	17,107	0,000
KM.3	0,730	10,827	0,000
KM.4	0,717	13,0857	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2014 (Lampiran 4)

Hasil pengujian *measurement model* kewajiban moral secara grafis disajikan sebagai berikut.



Gambar 5.2 Hasil Measurement Model pada Variabel Kewajiban Moral

Dari tabel di atas, diperoleh hasil pengukuran *measurement model* sebagai berikut.

- 1) Indikator pertama (tidak mengharapkan kontraprestasi secara langsung), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,796, dan $p\text{-value} < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator tidak mengharapkan kontraprestasi secara langsung signifikan sebagai pengukur variabel kewajiban moral.
- 2) Pada indikator kedua (melaksanakan etika), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,797, dan $p\text{-value} < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator melaksanakan etika signifikan sebagai pengukur variabel kewajiban moral.
- 3) Pada indikator ketiga (melaksanakan kewajiban pajak sesuai aturan), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,720, dan $p\text{-value} < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator melaksanakan kewajiban pajak sesuai aturan signifikan sebagai pengukur variabel kewajiban moral.
- 4) Pada indikator keempat (melaksanakan aturan pajak sesuai prinsip perusahaan), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,717, dan $p\text{-value} < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator melaksanakan

aturan pajak sesuai prinsip perusahaan signifikan sebagai pengukur variabel kewajiban moral.

Dari hasil pengujian *measurement model* di atas terlihat bahwa kewajiban moral dicerminkan oleh empat indikator. Dari keempat indikator, terlihat bahwa indikator kedua yaitu melaksanakan etika memiliki nilai koefisien tertinggi, hal ini mengindikasikan bahwa pengukuran kewajiban moral utamanya dilihat dari indikator melaksanakan etika.

Indikator-indikator lain yang digunakan untuk mengukur variable kewajiban moral yaitu tidak mengharapkan kontraprestasi secara langsung, melaksanakan kewajiban sesuai aturan, melaksanakan aturan pajak sesuai prinsip perusahaan memperlihatkan nilai *standard loading* juga tidak terlalu jauh antara satu indikator dengan indikator lainnya. Hal ini memperlihatkan keempat indikator signifikan sebagai pengukur variabel kewajiban moral.

5.4.3.2 *Measurement Model* pada Variabel Budaya kolektivitas


Variabel yang kedua adalah budaya kolektivitas. Budaya kolektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah budaya kolektivisme. Hasil *measurement model* dari keempat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel budaya kolektivitas dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.19 Hasil *Measurement Model* pada Variabel Budaya kolektivitas

Indikator	Standard Loading	T hit	P value
DB.1	0,769	10,580	0,000
DB.2	0,812	20,076	0,000
DB.3	0,730	12,152	0,000
DB.4	0,684	7,377	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2014 (Lampiran 4)

Variabel budaya kolektivitas diukur menggunakan empat indikator. Keempat indikator tersebut adalah dukungan dari perusahaan untuk patuh, dukungan dari organisasi perhimpunan hotel, dukungan dari Wajib Pajak Hotel lainnya dan dukungan dari pengguna hotel. Hasil pengujian *measurement model* budaya kolektivitas secara grafis disajikan sebagai berikut.



Gambar 5.3 Hasil *Measurement Model* pada Variabel Budaya Kolektivisme

Dari tabel di atas, diperoleh hasil pengukuran *measurement model* sebagai berikut.

- 1) Pada indikator pertama (dukungan dari perusahaan untuk patuh), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,769, dan *p-value* < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator dukungan dari perusahaan untuk patuh signifikan sebagai pengukur variabel budaya kolektivitas.
- 2) Pada indikator kedua (dukungan dari organisasi perhimpunan hotel), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,812, dan *p-value* < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator dukungan dari organisasi perhimpunan hotel signifikan sebagai pengukur variabel budaya kolektivitas.
- 3) Pada indikator ketiga (dukungan dari Wajib Pajak Hotel lainnya), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,730, dan *p-value* < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator dukungan dari Wajib Pajak Hotel lainnya signifikan sebagai pengukur variabel budaya kolektivitas.

- 4) Pada indikator keempat (dukungan dari pengguna hotel), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,684, dan *p-value* < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator dukungan dari pengguna hotel signifikan sebagai pengukur variabel budaya kolektivitas.

Dari hasil pengujian *measurement model* di atas terlihat bahwa budaya kolektivitas dicerminkan oleh empat indikator. Dari keempat indikator, terlihat bahwa indikator kedua yaitu dukungan dari organisasi perhimpunan hotel memiliki nilai koefisien tertinggi, hal ini mengindikasikan bahwa pengukuran budaya kolektivitas utamanya dilihat dari indikator dukungan dari organisasi perhimpunan hotel. Indikator-indikator lainnya sebagai alat ukur pada variabel budaya kolektivitas juga memperlihatkan nilai yang tinggi.

5.4.3.3 *Measurement Model* pada Variabel Sikap


Variabel yang ketiga adalah sikap. Variabel ini diukur menggunakan empat indikator. Berikut disajikan hasil *measurement model* variabel sikap.

Tabel 5.20 Hasil *Measurement Model* pada Variabel Sikap

Indikator	<i>Standard Loading</i>	T hit	P value
S.1	0,737	9,622	0,000
S.2	0,770	16,576	0,000
S.3	0,764	12,748	0,000
S.4	0,764	13,963	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2014 (Lampiran 4)

Hasil pengujian *measurement model* Sikap secara grafis disajikan sebagai berikut.



Gambar 5.4 Hasil *Measurement Model* pada Variabel Sikap

Dari tabel di atas, diperoleh hasil pengukuran *measurement model* sebagai berikut.

- 1) Pada indikator pertama (merasa adil), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,737, dan $p\text{-value} < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator merasa adil signifikan sebagai pengukur variabel sikap.
- 2) Pada indikator kedua (merasa bertanggung jawab), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,770, dan $p\text{-value} < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator merasa bertanggung jawab signifikan sebagai pengukur variabel sikap.
- 3) Pada indikator ketiga (merasa bersalah), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,764, dan $p\text{-Value} < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator merasa bersalah signifikan sebagai pengukur variabel sikap.
- 4) Pada indikator keempat (merasa khawatir), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,764, dan $p\text{-value} < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator merasa khawatir signifikan sebagai pengukur variabel sikap.

Dari hasil pengujian *measurement model* di atas terlihat bahwa sikap dicerminkan oleh empat indikator. Dari keempat indikator, terlihat bahwa indikator kedua yaitu merasa bertanggung jawab memiliki nilai koefisien tertinggi, hal ini mengindikasikan bahwa pengukuran sikap utamanya dilihat dari indikator merasa bertanggung jawab. Kemudian disusul indikator keempat yaitu yaitu merasa khawatir.

Urutan ketiga yaitu indikator merasa bersalah dan terakhir adalah indikator merasa bersalah.

5.4.3.4 *Measurement Model* pada Variabel Norma Subyektif


Variabel yang keempat adalah norma subyektif. Variabel ini diukur menggunakan empat indikator. Keempat indikator tersebut adalah pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak, pengaruh petugas pajak dan pengaruh sesama Wajib Pajak Hotel. Berikut disajikan hasil *measurement model* variabel norma subyektif.

Tabel 5.21 Hasil *Measurement Model* pada Variabel Norma Subyektif

Indikator	Standard Loading	T hit	P value
NS.1	0,799	7,649	0,000
NS.2	0,763	10,784	0,000
NS.3	0,667	8,314	0,000
NS.4	0,796	13,907	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2014 (Lampiran 4)

Hasil pengujian *measurement model* Norma Subyektif secara grafis disajikan sebagai berikut.



Gambar 5.5 Hasil *Measurement Model* pada Variabel Norma Subyektif

Dari tabel di atas, diperoleh hasil pengukuran *measurement model* sebagai berikut.

- 1) Pada indikator pertama (pengaruh teman), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,799, dan *p value* < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator pengaruh teman signifikan sebagai pengukur variabel norma subyektif.
- 2) Pada indikator kedua (pengaruh konsultan pajak), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,763, dan *p-value* <0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator pengaruh konsultan pajak signifikan sebagai pengukur variabel norma subyektif.
- 3) Pada indikator ketiga (pengaruh petugas pajak), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,667, dan *p-value* < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator pengaruh petugas pajak signifikan sebagai pengukur variabel norma subyektif.
- 4) Pada indikator keempat (pengaruh sesama Wajib Pajak Hotel), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,796, dan *p-value* < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator pengaruh sesama Wajib Pajak Hotel signifikan sebagai pengukur variabel norma subyektif.

Dari hasil pengujian *measurement model* di atas terlihat bahwa Norma Subyektif dicerminkan oleh empat indikator. Dari empat indikator, terlihat bahwa indikator pertama yaitu pengaruh teman memiliki nilai koefisien tertinggi, disusul oleh indikator pengaruh konsultan pajak, selanjutnya pengaruh sesama Wajib Pajak Hotel dan terakhir adalah pengaruh petugas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pengukuran norma subyektif utamanya dilihat dari indikator pengaruh teman yang memperlihatkan nilai *Standar loading* sebesar 0,754.

5.4.3.5 Measurement Model pada Variabel *Preceived Behavioral Control*


Variabel yang kelima adalah *preceived behavioral control*. Variabel ini diukur menggunakan tiga indikator. Berikut disajikan hasil *measurement model* variabel *preceived behavioral control*.

Tabel 5.22 Hasil *Measurement Model* pada Variabel PBC

Indikator	Standard Loading	T hit	P value
PBC.1	0,831	27,291	0,000
PBC.2	0,887	46,483	0,000
PBC.3	0,877	34,163	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2014 (Lampiran 4)

Hasil pengujian *measurement model perceived behavioral control* secara grafis disajikan sebagai berikut.

Gambar 5.6 Hasil *Measurement Model* pada Variabel PBC

Dari tabel di atas, diperoleh hasil pengukuran *measurement model* sebagai berikut.

- 1) Pada indikator pertama (kemungkinan terdeteksi pihak fiskus), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,831, dan *p value* < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator kemungkinan terdeteksi pihak fiskus signifikan sebagai pengukur variabel *preceived behavioral control*.
- 2) Pada indikator kedua (kemungkinan diperiksa pihak fiskus), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,887, dan *p-value* < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator Kemungkinan diperiksa pihak fiskus signifikan sebagai pengukur variabel *preceived behavioral control*.
- 3) Pada indikator ketiga (kemungkinan dikenai sanksi), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,877, dan *p-value* < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator kemungkinan dikenai sanksi signifikan sebagai pengukur variabel *preceived behavioral control*.

Dari hasil pengujian *measurement model* di atas terlihat bahwa *perceived behavioral control* dicerminkan oleh tiga indikator. Dari tiga indikator, terlihat bahwa indikator kedua yaitu kemungkinan diperiksa pihak fiskus memiliki nilai koefisien tertinggi, kemudian disusul oleh indikator ketiga kemungkinan dikenai sanksi dan terakhir adalah indikator kemungkinan terdeteksi pihak fiskus. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengukuran *perceived behavioral control* utamanya dilihat dari indikator kemungkinan diperiksa pihak fiskus.

5.4.3.6 Measurement Model pada Variabel Intensi


Variabel yang keenam adalah Intensi. Variabel ini diukur menggunakan lima indikator. Berikut disajikan hasil *measurement model* variabel intensi.

Tabel 5.23 Hasil Measurement Model pada Variabel Intensi

Indikator	Standard Loading	T hit	P value
IN.1	0,625	7,124	0,000
IN.2	0,819	18,746	0,000
IN.3	0,727	11,815	0,000
IN.4	0,764	11,980	0,000
IN.5	0,603	6,820	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2014 (Lampiran 4)

Hasil pengujian *measurement model* Intensi secara grafis disajikan sebagai berikut.



Gambar 5.7 Hasil Measurement model pada Variabel Intensi

Dari tabel di atas, diperoleh hasil pengukuran *measurement model* sebagai berikut.

- 1) Pada indikator pertama (keinginan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,625, dan *p value* < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator keinginan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada signifikan sebagai pengukur variabel intensi.
- 2) Pada indikator kedua (keinginan patuh menghitung), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,819, dan *p-value* < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator keinginan patuh menghitung signifikan sebagai pengukur variabel Intensi.
- 3) Pada indikator ketiga (keinginan patuh memperhitungkan), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,727, dan *p-value* < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator keinginan patuh memperhitungkan signifikan sebagai pengukur variabel intensi.
- 4) Pada indikator keempat (keinginan patuh membayar), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,764, dan *p-value* < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator keinginan patuh membayar signifikan sebagai pengukur variabel intensi.
- 5) Pada indikator kelima (keinginan patuh melapor), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,603, dan *p-value* < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator kelima yaitu keinginan patuh melapor signifikan sebagai pengukur variabel intensi.

Dari hasil pengujian *measurement model* di atas terlihat bahwa Intensitas tercerminkan oleh lima indikator. Dari lima indikator, terlihat bahwa indikator kedua yaitu keinginan patuh menghitung jumlah pajak terutang memiliki nilai koefisien tertinggi, disusul oleh indikator keinginan untuk membayar, keinginan untuk memperhitungkan jumlah pajak terutang, keinginan untuk mematuhi semua peraturan perpajakan yang ada dan terakhir adalah keinginan untuk melaporkan

jumlah pajak terutang. Hal ini mengindikasikan bahwa pengukuran variabel Intensi utamanya dilihat dari indikator keinginan patuh menghitung jumlah pajak terutang.

5.4.3.7 *Measurement Model* pada Variabel Perilaku Wajib Pajak


Variabel yang ketujuh adalah perilaku Wajib Pajak. Variabel ini diukur menggunakan empat indikator. Berikut disajikan hasil *measurement model* variabel perilaku Wajib Pajak.

Tabel 5.24 Hasil *Measurement Model* pada Variabel Perilaku Wajib Pajak

Indikator	<i>Standard Loading</i>	T hit	P value
P.1	0,727	10,943	0,000
P.2	0,731	10,815	0,000
P.3	0,810	18,493	0,000
P.4	0,750	13,681	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2014 (Lampiran 4)

Hasil pengujian *measurement model* perilaku Wajib Pajak secara grafis disajikan sebagai berikut.



Gambar 5.8 Hasil *Measurement Model* pada Variabel Perilaku Wajib Pajak

Dari tabel di atas, diperoleh hasil pengukuran *measurement model* sebagai berikut.

- 1) Pada indikator pertama (kepatuhan menghitung), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,727, dan *p-value* < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator Kepatuhan menghitung signifikan sebagai pengukur variabel perilaku Wajib Pajak.

- 2) Pada indikator kedua (kepatuhan memperhitungkan), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,731, dan $p\text{-value} < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator Kepatuhan memperhitungkan signifikan sebagai pengukur variabel perilaku Wajib Pajak.
- 3) Pada indikator ketiga (kepatuhan membayar), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,810, dan $p\text{-value} < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator Kepatuhan membayar signifikan sebagai pengukur variabel perilaku Wajib Pajak.
- 4) Pada indikator keempat (kepatuhan melapor), memiliki nilai *koefisien standardize* sebesar 0,750, dan $p\text{-value} < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator kepatuhan melapor signifikan sebagai pengukur variabel perilaku Wajib Pajak.

Dari hasil pengujian *measurement model* di atas terlihat bahwa perilaku Wajib Pajak dicerminkan oleh empat indikator. Dari keempat indikator, terlihat bahwa indikator ketiga yaitu kepatuhan membayar memiliki nilai koefisien tertinggi, hal ini mengindikasikan bahwa pengukuran perilaku Wajib Pajak utamanya dilihat dari indikator kepatuhan membayar. Indikator kepatuhan memperhitungkan memperlihatkan nilai tertinggi setelah kepatuhan membayar, disusul kemudian kepatuhan menghitung dan kepatuhan melapor sebagai indikator dari variabel perilaku Wajib Pajak menempati urutan keempat.

5.4.4 Model Struktural (*Structural Model*)

Pengujian hipotesis pengaruh langsung dilakukan dengan uji t (*t test*) pada masing-masing jalur pengaruh secara parsial. Terdapat dua jenis pengaruh dalam SEM, yaitu.

- (1) pengaruh langsung, dan
- (2) pengaruh tidak langsung.

5.4.4.1 Pengaruh Langsung

Pengaruh langsung adalah pengaruh yang langsung diukur dari satu variabel ke variabel lainnya. Terdapat tujuh belas pengaruh langsung yang diuji dalam penelitian ini. Hasil pengujian pengaruh langsung dalam struktur model dapat dilihat dalam table 5.25 sebagai berikut.

Tabel 5.25 Hasil Pengujian Pengaruh Langsung dalam Struktural model

No.	Pengaruh Langsung	Koefisien Standardize	P-value	Kesimpulan
1	KM → S	0,247	0,009	Signifikan 5%
2	DB → S	0,230	0,004	Signifikan 5%
3	KM → NS	0,239	0,022	Signifikan 5%
4	DB → NS	0,269	0,003	Signifikan 5%
5	KM → PBC	0,219	0,002	Signifikan 5%
6	DB → PBC	0,243	0,001	Signifikan 5%
7	KM → IN	0,031	0,674	Tidak signifikan
8	DB → IN	0,242	0,012	Signifikan 5%
9	S → IN	0,224	0,017	Signifikan 5%
10	NS → IN	0,313	0,000	Signifikan 5%
11	PBC → IN	0,193	0,001	Signifikan 5%
12	KM → P	0,218	0,011	Signifikan 5%
13	DB → P	0,093	0,295	Tidak Signifikan
14	S → P	0,054	0,493	Tidak Signifikan
15	NS → P	0,033	0,742	Tidak Signifikan
16	PBC → P	0,054	0,509	Tidak Signifikan
17	IN → P	0,330	0,000	Signifikan 5%

Sumber: Data primer diolah, 2014 (Lampiran 4)

Dari hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Pengujian pengaruh langsung kewajiban moral terhadap sikap, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,247, dengan p-value sebesar 0,009. Karena p-value < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan kewajiban moral terhadap sikap. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi kewajiban moral, akan mengakibatkan semakin tinggi pula sikap.
- 2) Pengujian pengaruh langsung budaya kolektivitas terhadap sikap, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,230, dengan p-value sebesar 0,004. Karena p-value < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan budaya kolektivitas terhadap sikap. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tinggi pula sikap.
- 3) Pengujian pengaruh langsung kewajiban moral terhadap norma subyektif, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,239, dengan p-value sebesar 0,022. Karena p-value < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan kewajiban moral terhadap norma subyektif. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi kewajiban moral, akan mengakibatkan semakin tinggi pula norma subyektif.
- 4) Pengujian pengaruh langsung budaya kolektivitas terhadap norma subyektif, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,269, dengan p-value sebesar 0,003. Karena p-value < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan budaya kolektivitas terhadap norma subyektif. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tinggi pula norma subyektif.

- 5) Pengujian pengaruh langsung kewajiban moral terhadap *perceived behavioral control*, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,219, dengan *p-value* sebesar 0,002. Karena *p-value* < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan kewajiban moral terhadap *perceived behavioral control*. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi kewajiban moral, akan mengakibatkan semakin tinggi pula *perceived behavioral control*.
- 6) Pengujian pengaruh langsung budaya kolektivitas terhadap *perceived behavioral control*, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,243, dengan *p-value* sebesar 0,001. Karena *p-value* < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan budaya kolektivitas terhadap *perceived behavioral control*. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tinggi pula *perceived behavioral control*.
- 7) Pengujian pengaruh langsung kewajiban moral terhadap intensi, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,031, dengan *p-value* sebesar 0,674. Karena *p-value* > 0,05, maka tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan kewajiban moral terhadap intensi. Artinya, berapun nilai kewajiban moral, tidak akan ada perubahan pada tinggi rendahnya intensi.
- 8) Pengujian pengaruh langsung budaya terhadap intensi, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,242, dengan *p-value* sebesar 0,012. Karena *p-value* < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan budaya kolektivitas terhadap intensi. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tinggi pula intensi.
- 9) Pengujian pengaruh langsung sikap terhadap intensi, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,224, dengan *p-value* sebesar 0,017. Karena *p-value* <

0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan sikap terhadap intensi. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi sikap, akan mengakibatkan semakin tinggi pula intensi.

- 10) Pengujian pengaruh langsung norma subyektif terhadap intensi, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,313, dengan p-value sebesar 0,000, Karena p-value < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan norma subyektif terhadap Intensi. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi norma subyektif, akan mengakibatkan semakin tinggi pula intensi.
- 11) Pengujian pengaruh langsung *perceived behavioral control* terhadap intensi, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,193, dengan p-value sebesar 0,001, Karena p-value < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan *perceived behavioral control* terhadap intensi. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi *perceived behavioral control*, akan mengakibatkan semakin tinggi pula intensi.
- 12) Pengujian pengaruh langsung kewajiban moral terhadap perilaku Wajib Pajak, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,218, dengan p-value sebesar 0,011. Karena p-value < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan kewajiban moral terhadap perilaku Wajib Pajak. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi kewajiban moral, akan mengakibatkan semakin tinggi pula perilaku Wajib Pajak.
- 13) Pengujian pengaruh langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,093, dengan p-value sebesar 0,295, Karena p-value > 0,05, maka tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak.

Artinya, berapapun nilai budaya kolektivitas, tidak akan mengakibatkan perubahan pada tinggi rendahnya perilaku Wajib Pajak.

- 14) Pengujian pengaruh langsung sikap terhadap perilaku Wajib Pajak, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,054, dengan p-value sebesar 0,493. Karena p-value > 0,05, maka tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan sikap terhadap perilaku. Artinya, berapapun nilai sikap, tidak akan mengakibatkan perubahan pada tinggi rendahnya perilaku Wajib Pajak.
- 15) Pengujian pengaruh langsung norma subyektif terhadap perilaku Wajib Pajak, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,033, dengan p-value sebesar 0,742. Karena p-value > 0,05, maka tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan norma subyektif terhadap perilaku Wajib Pajak. Artinya, berapapun nilai norma subyektif, tidak akan mengakibatkan perubahan pada tinggi rendahnya perilaku Wajib Pajak.
- 16) Pengujian pengaruh langsung *perceived behavioral control* terhadap perilaku Wajib Pajak, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,054, dengan p-value sebesar 0,509. Karena p-value > 0,05, maka tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan *perceived behavioral control* terhadap perilaku Wajib Pajak. Artinya, tinggi rendahnya nilai *perceived behavioral control*, tidak akan mengakibatkan tinggi rendahnya perilaku Wajib Pajak.
- 17) Pengujian pengaruh langsung intensi terhadap perilaku Wajib Pajak, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,330, dengan p-value sebesar 0,000. Karena p-value < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan intensi terhadap perilaku Wajib Pajak. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi nilai intensi, akan mengakibatkan semakin tinggi pula Perilaku Wajib Pajak.

Dengan demikian terlihat ada 17 pengaruh langsung dimana 12 pengaruh langsung signifikan dan 5 pengaruh langsung yang tidak signifikan.

5.4.4.2 Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh yang diukur secara tidak langsung pada satu variabel ke variabel lainnya, melalui perantara (*intervening*). Koefisien pengaruh tidak langsung diperoleh dari hasil kali kedua pengaruh langsung. Jika kedua koefisien pengaruh langsung signifikan, maka koefisien pengaruh tidak langsung juga signifikan. Akan tetapi jika salah satu atau kedua koefisien pengaruh langsung tidak signifikan, maka koefisien pengaruh tidak langsung tidak signifikan.

Terdapat sepuluh pengaruh tidak langsung yang diuji dalam penelitian ini. Kesepuluh pengaruh tidak langsung tersebut, hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.26 Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung dalam Struktural model

Pengaruh Tidak Langsung	Koefisien Pengaruh Langsung		Koefisien Pengaruh Tidak Langsung	Kesimpulan
KM → S → IN	0,247	0,224	0,055	Signifikan
KM → NS → IN	0,239	0,313	0,075	Signifikan
KM → PBC → IN	0,219	0,193	0,042	Signifikan
KM → S → P	0,247	0,054	0,013	Tidak Signifikan
KM → NS → P	0,239	0,033	0,008	Tidak Signifikan
KM → PBC → P	0,219	0,054	0,012	Tidak Signifikan
KM → IN → P	0,031	0,330	0,010	Tidak Signifikan
DB → S → IN	0,230	0,224	0,052	Signifikan
DB → NS → IN	0,269	0,313	0,084	Signifikan
DB → PBC → IN	0,243	0,193	0,047	Signifikan
DB → S → P	0,230	0,054	0,012	Tidak Signifikan
DB → NS → P	0,269	0,033	0,009	Tidak Signifikan
DB → PBC → P	0,243	0,054	0,013	Tidak Signifikan
DB → IN → P	0,242	0,330	0,080	Signifikan
S → IN → P	0,224	0,330	0,074	Signifikan
NS → IN → P	0,313	0,330	0,103	Signifikan
PBC → IN → P	0,193	0,330	0,064	Signifikan

Sumber: Data primer diolah, 2014 (Lampiran 4)

Dari tabel di atas, diperoleh hasil pengujian pengaruh tidak langsung sebagai berikut.


- 1) Pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap intensi, melalui perantara sikap, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,055. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap intensi, melalui perantara sikap adalah sebagai berikut.



Gambar 5.9
Pengaruh Tidak Langsung Kewajiban Moral terhadap Intensi, melalui perantara Sikap

Karena kedua pengaruh langsung yaitu kewajiban moral terhadap sikap signifikan, dan sikap terhadap intensi signifikan, maka pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap intensi, melalui perantara sikap adalah signifikan. Dengan koefisien pengaruh tidak langsung yang bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kewajiban moral, akan mengakibatkan semakin tinggi intensi, apabila sikap juga ikut tinggi.

- 2) Pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap intensi, melalui perantara norma subyektif, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,075. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap intensi, melalui perantara norma subyektif adalah sebagai berikut.




Gambar 5.10
Pengaruh Tidak Langsung Kewajiban Moral terhadap Intensi, melalui perantara Norma Subyektif

Karena kedua pengaruh langsung yaitu kewajiban moral terhadap norma subyektif signifikan, dan norma subyektif terhadap intensi signifikan,

maka pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap intensi, melalui perantara norma subyektif adalah signifikan. Dengan koefisien pengaruh tidak langsung yang bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kewajiban moral, akan mengakibatkan semakin tinggi intensi, apabila norma subyektif juga ikut tinggi.

- 3) Pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap intensi, melalui perantara *perceived behavioral control*, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,042. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap intensi, melalui perantara *perceived behavioral control* adalah sebagai berikut.



Gambar 5.11

Pengaruh Tidak Langsung Kewajiban Moral terhadap Intensi, melalui perantara *Perceived Behavioral Control*

Karena kedua pengaruh langsung yaitu kewajiban moral terhadap *perceived behavioral control* signifikan, dan *perceived behavioral control* terhadap intensi signifikan, maka pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap intensi signifikan, melalui perantara *perceived behavioral control* adalah signifikan. Dengan koefisien pengaruh tidak langsung yang bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kewajiban moral, akan mengakibatkan semakin tinggi intensi, apabila *perceived behavioral control* juga ikut tinggi.


- 4) Pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara sikap, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,013. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara sikap adalah sebagai berikut.



Gambar 5.12
Pengaruh Tidak Langsung Kewajiban Moral terhadap Perilaku wajib pajak, melalui perantara Sikap

Karena kedua pengaruh langsung yaitu kewajiban moral terhadap sikap signifikan, namun sikap terhadap perilaku wajib pajak tidak signifikan, maka pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara sikap adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kewajiban moral, tidak akan mengakibatkan tinggi rendahnya perilaku wajib pajak, meskipun sikap juga tinggi.

- 5) Pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara norma subyektif, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,008. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara norma subyektif adalah sebagai berikut.




Gambar 5.13
Pengaruh Tidak Langsung Kewajiban Moral terhadap Perilaku wajib pajak, melalui perantara Norma Subyektif

Karena pengaruh langsung yaitu kewajiban moral terhadap norma subyektif signifikan, namun norma subyektif terhadap perilaku wajib pajak tidak signifikan, maka pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara norma subyektif adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun nilai kewajiban moral, tidak

akan mengakibatkan semakin tinggi atau rendah perilaku wajib pajak, meskipun norma subyektif tinggi.

- 6) Pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara *preceived behavioral control*, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,012. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara *preceived behavioral control* adalah sebagai berikut.




Gambar 5.14

Pengaruh Tidak Langsung Kewajiban Moral terhadap Perilaku wajib pajak, melalui perantara *Preceived Behavioral Control*

Karena pengaruh langsung kewajiban moral terhadap *preceived behavioral control* signifikan, dan *preceived behavioral control* terhadap perilaku wajib pajak tidak signifikan, maka pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara *preceived behavioral control* adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun nilai kewajiban moral, tidak akan mengakibatkan semakin tinggi atau rendah perilaku wajib pajak, meskipun *preceived behavioral control* tinggi.


- 7) Pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara Intensi, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,010. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara *preceived behavioral control* adalah sebagai berikut.



Gambar 5.15
Pengaruh Tidak Langsung Kewajiban Moral terhadap Perilaku wajib pajak, melalui perantara Intensi

Karena pengaruh langsung yaitu kewajiban moral terhadap Intensi tidak signifikan, dan intensi terhadap perilaku wajib pajak signifikan, maka pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara intensi adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kewajiban moral, tidak akan mengakibatkan tinggi rendahnya perilaku wajib pajak, meskipun nilai intensi juga tinggi.

- 8) Pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara sikap, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,052. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara sikap adalah sebagai berikut.




Gambar 5.16
Pengaruh Tidak Langsung Budaya kolektivitas terhadap Intensi, melalui perantara Sikap

Karena kedua pengaruh langsung yaitu budaya kolektivitas terhadap sikap signifikan, dan sikap terhadap intensi signifikan, maka pengaruh tidak langsung antara budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara sikap adalah signifikan. Koefisien pengaruh tidak langsung bertanda positif berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus. Hal ini menunjukkan semakin

tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tinggi intensi, apabila sikap juga ikut tinggi.

- 9) Pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara norma subyektif, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,084. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara norma subyektif adalah sebagai berikut.




Gambar 5.17

Pengaruh Tidak Langsung Budaya terhadap Intensi, melalui perantara Norma Subyektif

Karena kedua pengaruh langsung yaitu budaya kolektivitas terhadap norma subyektif signifikan, dan norma subyektif terhadap intensi signifikan, maka pengaruh tidak langsung antara budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara norma subyektif adalah signifikan. Koefisien bertanda positif mengindikasikan hubungan searah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan perubahan pada semakin tingginya intensi, apabila terdapat perubahan semakin tinggi norma subyektif.

- 10) Pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara *perceived behavioral control*, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,047. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara *perceived behavioral control* adalah sebagai berikut.



Gambar 5.18
Pengaruh Tidak Langsung Budaya kolektivitas terhadap Intensi, melalui perantara *perceived behavioral control*

Karena kedua pengaruh langsung yaitu budaya kolektivitas terhadap *perceived behavioral control* signifikan, dan *perceived behavioral control* terhadap intensi signifikan, maka pengaruh tidak langsung antara budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara *perceived behavioral control* adalah signifikan. Koefisien bertanda positif mengindikasikan hubungan searah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tinggi intensi, apabila terdapat perubahan pada *perceived behavioral control*.

- 11) Pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara sikap, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,012. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara sikap adalah sebagai berikut.




Gambar 5.19
Pengaruh Tidak Langsung Budaya kolektivitas terhadap Perilaku Wajib Pajak, melalui perantara Sikap

Karena kedua pengaruh langsung yaitu budaya kolektivitas terhadap sikap signifikan, dan sikap terhadap perilaku Wajib Pajak tidak signifikan, maka pengaruh tidak langsung antara budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara sikap adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan berapapun tinggi rendahnya budaya kolektivitas, tidak akan mengakibatkan perubahan pada tinggi rendahnya perilaku Wajib Pajak, meskipun terdapat perubahan tinggi rendahnya sikap.

- 12) Pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara norma subyektif, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,009. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas


terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara norma subyektif adalah sebagai berikut.



Gambar 5.20
Pengaruh Tidak Langsung Budaya Kolektivitas
terhadap Perilaku Wajib Pajak, melalui perantara Norma Subyektif

Karena kedua pengaruh langsung yaitu budaya kolektivitas terhadap norma subyektif signifikan, dan norma subyektif terhadap perilaku Wajib Pajak tidak signifikan, maka pengaruh tidak langsung antara budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara norma subyektif adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan berapapun tinggi rendahnya budaya kolektivitas, tidak akan mengakibatkan perubahan pada tinggi rendahnya perilaku Wajib Pajak, meskipun terdapat perubahan tinggi rendahnya norma subyektif.

- 13) Pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara *perceived behavioral control*, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,013. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara *perceived behavioral control* adalah sebagai berikut.




Gambar 5.21
Pengaruh Tidak Langsung Budaya kolektivitas
terhadap Perilaku Wajib Pajak, melalui perantara PBC

Karena pengaruh langsung budaya kolektivitas terhadap *perceived behavioral control* signifikan, dan *perceived behavioral control* terhadap

perilaku Wajib Pajak tidak signifikan, maka pengaruh tidak langsung antara budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara *perceived behavioral control* adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun nilai budaya kolektivitas, tidak akan mengakibatkan semakin tinggi atau rendah perilaku Wajib Pajak, meskipun *perceived behavioral control* tinggi.

- 14) Pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,080. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi adalah sebagai berikut.




Gambar 5.22

Pengaruh Tidak Langsung Budaya kolektivitas terhadap Perilaku Wajib Pajak, melalui perantara Intensi

Karena kedua pengaruh langsung yaitu budaya kolektivitas terhadap intensi signifikan, dan intensi terhadap perilaku Wajib Pajak signifikan, maka pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi adalah signifikan. Koefisien bertanda positif mengindikasikan hubungan searah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tinggi perilaku Wajib Pajak, apabila intensi juga ikut tinggi.


- 15) Pengaruh tidak langsung sikap terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,074. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung sikap terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi adalah sebagai berikut.



Gambar 5.23
Pengaruh Tidak Langsung Sikap terhadap Perilaku Wajib Pajak, melalui perantara Intensi

Karena kedua pengaruh langsung yaitu sikap terhadap intensi signifikan, dan intensi terhadap perilaku Wajib Pajak signifikan, maka pengaruh tidak langsung sikap terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi adalah signifikan. Dengan koefisien pengaruh tidak langsung yang bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap, akan mengakibatkan semakin tinggi perilaku Wajib Pajak, apabila intensi juga ikut tinggi.

- 16) Pengaruh tidak langsung norma subyektif terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,103. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung norma subyektif terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi adalah sebagai berikut.




Gambar 5.24
Pengaruh Tidak Langsung Norma Subyektif terhadap Perilaku Wajib Pajak, melalui perantara Intensi

Karena kedua pengaruh langsung yaitu norma subyektif terhadap intensi signifikan, dan intensi terhadap perilaku Wajib Pajak signifikan, maka pengaruh tidak langsung norma subyektif terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi adalah signifikan. Dengan koefisien pengaruh tidak

langsung yang bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi norma subyektif, akan mengakibatkan semakin tinggi perilaku Wajib Pajak, jika intensi juga ikut tinggi.

- 17) Pengaruh tidak langsung *preceived behavioral control* terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,064. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung *preceived behavioral control* terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi adalah sebagai berikut.



Gambar 5.25
Pengaruh Tidak Langsung *Preceived Behavioral Control* terhadap Perilaku Wajib Pajak, melalui perantara Intensi

Karena kedua pengaruh langsung yaitu *preceived behavioral control* terhadap intensi signifikan, dan intensi terhadap perilaku Wajib Pajak signifikan, maka pengaruh tidak langsung antara *preceived behavioral control* terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi adalah signifikan. Dengan koefisien pengaruh tidak langsung yang bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *preceived behavioral control*, akan mengakibatkan semakin tinggi perilaku Wajib Pajak, apabila intensi juga ikut tinggi.

Dengan demikian terlihat ada 17 pengaruh tidak langsung yang mana 10 memiliki hubungan yang signifikan, dan 7 memiliki hubungan yang tidak signifikan.

5.5 Pembahasan

5.5.1 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Sikap Patuh

Kewajiban moral merupakan keyakinan pribadi seseorang mengenai hal yang benar dan hal yang salah. Suatu sikap atau tindakan secara moral betul hanya kalau itu sesuai dengan norma atau hukum moral yang dengan sendirinya mengikat setiap orang yang berakal budi. Moralitas akan tercapai apabila mentaati hukum bukan karena hal itu akan menguntungkan atau karena takut pada sanksinya, melainkan disadari bahwa hukum itu merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati. Moralitas otonom merupakan kewajiban moral yang bersumber dari dalam diri sendiri atas kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai sesuatu yang dikehendakinya sendiri karena diyakini sebagai hal yang baik. Di dalam moralitas otonom, orang mengikuti dan menerima hukum bukan lantaran akan mencapai tujuan yang diinginkannya ataupun lantaran takut pada penguasa, melainkan karena itu dijadikan kewajiban sendiri berkat nilainya yang baik.

Penelitian ini menggunakan empat indikator dalam mengukur variabel kewajiban moral. Keempat indikator tersebut adalah Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan tidak mengharapkan kontraprestasi secara langsung, melaksanakan etika, melaksanakan kewajiban pajak sesuai peraturan perpajakan yang ada serta pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai prinsip perusahaan. Keempat indikator yang digunakan memperlihatkan nilai rata-rata variabel sebesar 5,69 (Tabel 5.11). Hasil ini memperlihatkan bahwa para Wajib Pajak Hotel yang ada di Kota Makassar yang menjadi responden setuju bahwa menjalankan hak dan kewajiban perpajakan mengikat setiap warga Negara tanpa adanya kontraprestasi secara langsung. Hal ini juga sudah ditegaskan dari definisi pajak yang ada bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Wajib Pajak Hotel juga meyakini bahwa melaksanakan etika, melaksanakan peraturan perpajakan seharusnya didukung oleh prinsip yang berlaku di perusahaan. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap wajib pajak hotel, diperoleh informasi bahwa pengusaha hotel pada dasarnya akan taat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan jika usaha yang dikelola cukup maju dan memperoleh penghasilan serta didukung oleh iklim usaha yang aman. Selain itu, wajib pajak juga mengharapkan saran dan arahan dari petugas pajak dalam rangka aplikasi peraturan perpajakan yang dapat mendukung untuk pengembangan usahanya.

Dari hasil pengujian pengaruh langsung (Tabel 5.25) memperlihatkan bahwa pengaruh kewajiban moral (KM) terhadap sikap (S), diperoleh nilai koefisien *standardize* sebesar 0,247, dengan *p-value* sebesar 0,009. Karena *p-value* < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan kewajiban moral (KM) terhadap sikap (S). Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi kewajiban moral Wajib Pajak Hotel, akan mengakibatkan semakin tinggi pula sikap Wajib Pajak Hotel untuk patuh menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Hotel dalam penelitian ini memberi respon sama dengan Wajib Pajak Badan (Mustikasari, 2007; Harinuridin, 2009) serta Wajib Pajak Orang Pribadi (Hidayat dan Nugroho, 2010) bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap sikap Wajib Pajak untuk patuh. Hasil penelitian ini sekaligus mendukung hipotesis pertama bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap sikap Wajib Pajak untuk patuh. Hasil penelitian ini mendukung *theory of reasoned action* (Fishbein dan Ajzen, 1975), *theory of planned behavior* (1991), *teori deontologi* serta hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003), Mustikasari (2007), Haeruddin (2009) serta Hidayat dan Nugroho (2010).

5.5.2 Pengaruh Budaya kolektivitas terhadap Sikap

Budaya (*culture*) didefinisikan sebagai program mental yang berpola pikiran (*thinking*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*) atau disebut dengan "*software of the mind*" (Hofstede, 1991). Dalam penelitian ini digunakan budaya kolektivitas *collectivism*. Masyarakat dengan kultur kolektivitas tinggi akan berusaha untuk mengikuti dan menganut nilai-nilai yang ada dalam kelompoknya atau lingkungan sosial disekitarnya agar dapat diterima dan memiliki status di dalam lingkungan tersebut. Dalam organisasi yang masyarakatnya mempunyai dimensi *collectivism* memerlukan ketergantungan emosional yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki dimensi *individualism*.

Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengujian pengaruh langsung (Tabel 5.26) budaya kolektivitas terhadap sikap, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,230, dengan *p-value* sebesar 0,004. Karena *p-value* < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan budaya kolektivitas terhadap sikap. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tinggi pula sikap Wajib Pajak untuk patuh.

Responden penelitian adalah Wajib Pajak Hotel yang berlokasi di Kota Makassar. Kota Makassar berada pada Wilayah Indonesia Timur. Hasil Penelitian Hofstede (1991) menemukan bahwa dalam kultur masyarakat timur, seseorang akan cenderung mengikuti dan menganut nilai-nilai atau pendapat dari orang-orang yang ada dilingkungan sosialnya.

Dalam penelitian ini digunakan 4 indikator untuk mengukur variabel budaya kolektivitas. Keempat indikator tersebut adalah dukungan dari perusahaan, dukungan dari organisasi perhimpunan hotel, dukungan dari Wajib Pajak Hotel lainnya serta dukungan dari pengguna hotel. Wajib Pajak Hotel Makassar meyakini bahwa dukungan dari organisasi perhimpunan hotel mempunyai nilai tertinggi (6,53) dari

keempat indikator yang digunakan dalam budaya kolektivitas. Dengan demikian indikator organisasi perhimpunan hotel dianggap oleh responden merupakan pendukung dari lingkungan untuk mendukung sikap Wajib Pajak untuk patuh.

Perkembangan jumlah hotel yang ada di Kota Makassar cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah hotel berdasarkan kecamatan dan jenis (tabel 5.3 dan tabel 5.4). Hasil wawancara dengan responden diperoleh informasi bahwa perkembangan jumlah hotel, kemungkinan bisa menimbulkan terjadinya persaingan usaha sehingga berdampak pada penurunan omzet. Hal ini bisa berakibat pada jumlah pajak yang dibayar mengalami penurunan. Namun jika melihat target dan realisasi (tabel 5.5) maka prosentase pencapaian masih tergolong tinggi. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hofstede (1991), Chau dan Leung (2009), Tsakumis *et al.* (2009), Chan *et al.* (2000). Para peneliti ini mendukung proposisi bahwa budaya merupakan faktor lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap sikap untuk berperilaku patuh.

5.5.3 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Norma Subyektif

Norma subjektif adalah sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya (*normative belief*). Kalau individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya.

Penelitian ini menggunakan 4 indikator dalam mengukur variabel norma subjektif. Keempat indikator tersebut adalah pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak, pengaruh petugas pajak dan pengaruh sesama Wajib Pajak Hotel. Dari hasil analisis distribusi frekuensi jawaban responden memperlihatkan bahwa pengaruh

dari teman mempunyai nilai tertinggi (6,54) dari keempat indikator yang ada. Dari hasil pengujian pengaruh langsung (Tabel 5.26) kewajiban moral (KM) terhadap norma subyektif (NS), diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,239, dengan *p-value* sebesar 0,022. Karena *p-value* < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan kewajiban moral (KM) terhadap norma subyektif (NS). Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi kewajiban moral, akan mengakibatkan semakin tinggi pula norma subyektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Hotel yang berada di Kota Makassar meyakini kewajiban moral yang diukur menggunakan indikator melaksanakan kewajiban sebagai suatu kewajiban tanpa adanya kontra prestasi secara langsung, melaksanakan kewajiban dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan dukungan dari peraturan perusahaan dapat memengaruhi motivasi seseorang untuk berperilaku patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada. Hasil wawancara dengan wajib pajak juga memperkuat hasil kuesioner yang diperoleh bahwa wajib pajak mempunyai kecenderungan untuk patuh jika usaha yang dikelola cukup maju dan memperoleh penghasilan serta selalu mendapat saran dan arahan dari petugas pajak.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hipotesis 3 penelitian diterima. Hasil penelitian ini mendukung *theory of reasoned action* (Fishbein and Ajzen, 1975), *theory of planned behavior* (1991), *teori deontologi* serta hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003), Mustikari (2007), Hidayat dan Nugroho (2010). Menurut *theory of reasoned action* bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara sadar, mereka mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan secara eksplisit maupun implisit manusia juga memperhitungkan implikasi tindakan mereka. Selanjutnya, teori ini menuturkan bahwa kalau individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain

disekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya.

5.5.4 Pengaruh Budaya kolektivitas terhadap Norma Subyektif

Chau dan Leung (2009) mengatakan bahwa lingkungan dapat memengaruhi individu, demikian sebaliknya individu dapat memengaruhi lingkungan. Faktor lingkungan yang dianggap kuat dalam memengaruhi kepatuhan pajak adalah budaya (*culture*). Budaya didefinisikan sebagai program mental yang berpola pikiran (*thinking*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*) atau disebut dengan "*software of the mind*". Pemrograman ini dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian dilanjutkan dengan lingkungan tetangga, sekolah, kelompok remaja, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu sistem nilai yang dianut oleh suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, sampai pada lingkungan masyarakat luas (Armia, 2002).

Wajib Pajak Hotel Makassar sebagai responden meyakini bahwa lingkungan Wajib Pajak Hotel dimulai dari perusahaan, organisasi sesama Wajib Pajak Hotel, atau Wajib Pajak Hotel lainnya serta pengguna pelayanan hotel merupakan faktor lingkungan yang mendukung Wajib Pajak Hotel untuk patuh. Hal ini sesuai hasil penelitian yang memperlihatkan pengujian pengaruh langsung (Tabel 5.25) bahwa budaya kolektivitas terhadap norma subyektif, diperoleh nilai koefisien *standardize* sebesar 0,269, dengan *p-value* sebesar 0,003. Karena *p-value* < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan budaya kolektivitas terhadap norma subyektif. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tinggi pula norma subyektif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hipotesis 4 penelitian diterima dan mendukung penelitian Ajzen (1991), Hofstede (1991), Chau dan Leung (2009), Tsakumis *et al.* (2009), Chan *et al.* (2000).

5.5.5 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap *Perceived Behavioral Control*

Menurut Bobek dan Hatfield (2003), kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Kewajiban moral merupakan keyakinan pribadi individu tentang apakah perilaku yang dilakukan benar atau salah. Penelitian Bobek dan Hatfield (2003) melanjutkan penelitian dari Beck dan Ajzen (1991) dan juga mengacu pada penelitian Reckers *et al.* (1994). Hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003) sejalan dengan hasil penelitian Beck dan Ajzen (1991) yang menemukan peningkatan kepatuhan perilaku individu setelah menambahkan variabel kewajiban moral dan pengaruh moderating kewajiban moral lebih kompleks dari pada apa yang dihasilkan dalam penelitian Reckers *et al.* (1994).

Parker *et al.* (1995) dalam suatu penelitian perilaku juga menemukan pentingnya keyakinan pribadi seseorang mengenai hal yang benar dan hal yang salah dari keyakinan individu tentang apa yang orang lain ingin dia lakukan. Karena ketidakpatuhan pajak juga merupakan perilaku negatif, kewajiban moral diharapkan penting untuk memengaruhi sikap Wajib Pajak untuk berperilaku patuh. Dasar moralitas harus ditemukan dalam prinsip-prinsip akal budi (rasio) yang dimiliki secara umum oleh setiap orang. Suatu sikap atau tindakan secara moral betul hanya kalau itu sesuai dengan norma atau hukum moral yang dengan sendirinya mengikat setiap orang yang berakal budi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengujian pengaruh langsung (Tabel 5.25) kewajiban moral terhadap *perceived behavioral control*, diperoleh nilai koefisien *standardize* sebesar 0,219, dengan *p-value* sebesar 0,002. Karena *p-value* < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan kewajiban moral terhadap *perceived behavioral control*. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi kewajiban moral maka akan mengakibatkan semakin tinggi pula *perceived behavioral control*. Hasil penelitian ini

memperlihatkan bahwa hipotesis 5 penelitian diterima dan sejalan dengan hasil penelitian dari Beck dan Ajzen (1991), Bobek dan Hatfield (2003) serta Reckers et al. (1994).

5.5.6 Pengaruh Budaya Kolektivisme terhadap *Perceived Behavioral Control*

Budaya (*culture*) merupakan program mental yang berpola pikiran (*thinking*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*) atau disebut dengan "*software of the mind*" (Hofstede, 1991). Dalam penelitian ini digunakan budaya kolektivitas *collectivism*. Wajib Pajak yang memiliki budaya kolektivitas kolektif akan mengalami ketergantungan emosional yang lebih besar terhadap lingkungannya. Sehingga Wajib Pajak dengan kultur kolektivitas tinggi akan berusaha untuk mengikuti dan menganut nilai-nilai yang ada dalam kelompoknya atau lingkungan sosial disekitarnya agar dapat diterima dan memiliki status di dalam lingkungan tersebut. Dengan demikian, Wajib Pajak yang memiliki kultur kolektivitas tinggi akan mempengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku.

Dalam penelitian ini digunakan 4 indikator untuk mengukur variabel budaya kolektivitas. Keempat indikator tersebut adalah dukungan dari perusahaan, dukungan dari organisasi perhimpunan hotel, dukungan dari Wajib Pajak Hotel lainnya serta dukungan dari pengguna hotel. Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi jawaban Wajib Pajak Hotel Makassar dapat dilihat bahwa dukungan dari organisasi perhimpunan hotel mempunyai nilai tertinggi (6,53) dari keempat indikator yang digunakan dalam budaya kolektivitas.


Pengujian pengaruh langsung budaya kolektivitas terhadap *perceived behavioral control*, diperoleh nilai koefisien *standardize* sebesar 0,243, dengan *p-value* sebesar 0,001. Karena *p-value* < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan budaya kolektivitas terhadap *perceived behavioral control*. Dengan

koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tinggi pula *perceived behavioral control*. *PBC* merupakan faktor yang sangat berperan dalam memprediksi perilaku yang tidak berada di bawah kendali penuh individu tersebut. Ajzen (1991) meyakini bahwa semakin besar persepsi mengenai kesempatan dan sumber daya yang dimiliki, serta semakin kecil persepsi tentang hambatan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar *perceived behavioral control* yang dimiliki individu tersebut.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hipotesis 6 penelitian diterima. Artinya, Wajib Pajak Hotel Kota Makassar meyakini bahwa semakin tinggi budaya kolektivitas akan mempengaruhi Wajib Pajak Hotel dalam persepsinya melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Chau dan Leung (2009), Tsakumis *et al.* (2009) dan Chan *et al.* (2000).


5.5.7 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Kewajiban Moral terhadap Intensi

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengujian pengaruh langsung (Tabel 5.25) kewajiban moral terhadap intensi, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,031, dengan *p-value* sebesar 0,674. Karena *p-value* > 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang tidak signifikan kewajiban moral terhadap intensi. Artinya, berapun nilai kewajiban moral, tidak akan ada perubahan pada tinggi rendahnya intensi. Namun jika ditelusuri dari pengaruh tidak langsung (Tabel 5.26) kewajiban moral terhadap intensi, melalui perantara sikap, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,055. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap Intensi, melalui perantara sikap adalah sebagai berikut.




Karena kedua pengaruh langsung yaitu kewajiban moral terhadap sikap signifikan, dan sikap terhadap intensi signifikan, maka pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap intensi, melalui perantara sikap adalah signifikan. Dengan koefisien pengaruh tidak langsung yang bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kewajiban moral, akan mengakibatkan semakin tinggi intensi, apabila sikap juga ikut tinggi.

Pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap intensi, melalui perantara norma subyektif, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,075. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap intensi, melalui perantara norma subyektif adalah sebagai berikut.



Karena kedua pengaruh langsung yaitu kewajiban moral terhadap norma subyektif signifikan, dan norma subyektif terhadap intensi signifikan, maka pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap intensi, melalui perantara norma subyektif adalah signifikan. Dengan koefisien pengaruh tidak langsung yang bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kewajiban moral, akan mengakibatkan semakin tinggi intensi, apabila norma subyektif juga ikut tinggi.

Pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap intensi, melalui perantara *perceived behavioral control*, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,042. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap intensi, melalui perantara *perceived behavioral control* adalah sebagai berikut.



Karena kedua pengaruh langsung yaitu kewajiban moral terhadap *perceived behavioral control* signifikan, dan *perceived behavioral control* terhadap Intensi signifikan, maka pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap Intensi, melalui perantara *perceived behavioral control* adalah signifikan. Dengan koefisien pengaruh tidak langsung yang bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kewajiban moral, akan mengakibatkan semakin tinggi Intensi, apabila *perceived behavioral control* juga ikut tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory of planned behavior* dari Ajzen (1991) yang memberikan postulat bahwa ada tiga konseptual independen penentu intensi, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*), norma-norma subjektif (*subjective norm*), dan *perceived behavioral control*.

5.5.8 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Budaya kolektivitas terhadap Intensi


Wajib Pajak yang memiliki budaya kolektivitas kolektif akan mengalami ketergantungan emosional yang lebih besar terhadap lingkungannya. Sehingga Wajib Pajak dengan kultur kolektivitas tinggi akan berusaha untuk mengikuti dan menganut nilai-nilai yang ada dalam kelompoknya atau lingkungan sosial disekitarnya agar dapat diterima dan memiliki status di dalam lingkungan tersebut. Dengan demikian, Wajib Pajak yang memiliki kultur kolektivitas tinggi akan mempengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku.

Penelitian ini menggunakan 4 indikator untuk mengukur variabel budaya kolektivitas. Keempat indikator tersebut adalah dukungan dari perusahaan, dukungan dari organisasi perhimpunan hotel, dukungan dari Wajib Pajak Hotel lainnya serta dukungan dari pengguna hotel. Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi jawaban Wajib Pajak Hotel Makassar dapat dilihat bahwa dukungan dari organisasi

perhimpunan hotel mempunyai nilai tertinggi (6,53) dari keempat indikator yang digunakan dalam budaya kolektivitas.


Variabel intensi diukur dengan menggunakan indikator keinginan Wajib Pajak untuk mematuhi semua peraturan perpajakan, keinginan untuk patuh menghitung, keinginan untuk patuh memperhitungkan, keinginan untuk patuh membayar serta keinginan untuk patuh melapor. Hasil analisis distribusi frekuensi jawaban memperlihatkan bahwa Wajib Pajak Hotel Makassar memberi nilai tertinggi sebesar 6,56 kepada keinginan untuk melapor. Jika dilihat dari rata-rata hasil analisis distribusi sebesar 6,34 memperlihatkan bahwa Wajib Pajak Hotel menilai sangat tinggi terhadap variabel intensi.

Hasil pengujian pengaruh langsung (Tabel 5.25) budaya kolektivitas terhadap intensi, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,242, dengan *p-value* sebesar 0,012. Karena *p-value* < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan budaya kolektivitas terhadap intensi. Dan jika ditelusuri dari pengaruh tidak langsung (Tabel 5.26) budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara sikap, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,052. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara sikap adalah sebagai berikut.




Karena kedua pengaruh langsung yaitu budaya kolektivitas terhadap sikap signifikan, dan sikap terhadap intensi signifikan, maka pengaruh tidak langsung antara budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara sikap adalah signifikan. Koefisien pengaruh tidak langsung bertanda positif berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus. Hal ini menunjukkan semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tinggi intensi, apabila sikap juga ikut tinggi.

Pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara norma subyektif, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,084. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara norma subyektif adalah sebagai berikut.



Karena kedua pengaruh langsung yaitu budaya kolektivitas terhadap norma subyektif signifikan, dan norma subyektif terhadap intensi signifikan, maka pengaruh tidak langsung antara budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara norma subyektif adalah signifikan. Koefisien bertanda positif mengindikasikan hubungan searah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tingginya intensi, apabila terdapat perubahan semakin tinggi norma subyektif.

Pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara *perceived behavioral control*, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,047. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara *perceived behavioral control* adalah sebagai berikut.



Karena kedua pengaruh langsung yaitu budaya kolektivitas terhadap *perceived behavioral control* signifikan, dan *perceived behavioral control* terhadap intensi signifikan, maka pengaruh tidak langsung antara budaya kolektivitas terhadap intensi, melalui perantara *perceived behavioral control* adalah signifikan. Koefisien bertanda positif mengindikasikan hubungan searah. Hal ini menunjukkan semakin

tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tinggi intensi, apabila terdapat perubahan tinggi juga pada *perceived behavioral control*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory of planned behavior* dari Ajzen (1991) yang memberikan postulat bahwa intensi atau keinginan seseorang untuk berperilaku ditentukan oleh sikap, norma subjektif dan *perceived behavioral control*. Fungsi dari masing-masing penentu intensi mempunyai bobot yang tidak sama dalam memprediksi intensi perilaku yang bisa saja itu disebabkan oleh perbedaan situasi atau faktor lingkungan. Menurut Hofstede (2001), budaya merupakan faktor lingkungan yang memengaruhi kepatuhan pembayar pajak selain norma-norma sosial dan nilai-nilai etika. Hasil penelitian Chan et.al (2000) menemukan bahwa tidak semua budaya kolektivitas memengaruhi perilaku wajib pajak hanya budaya kolektivitas individualism dan collectivism yang ditemukan memengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh.

5.5.9 Pengaruh Sikap terhadap Intensi

Fishbein and Ajzen (1975) mendefinisikan sikap (*attitude*) sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengujian pengaruh langsung sikap terhadap intensi, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,224, dengan *p-value* sebesar 0,017. Karena *p-value* < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan sikap terhadap intensi. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi sikap, akan mengakibatkan semakin tinggi pula intensi.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Wajib Pajak Hotel Makassar meyakini bahwa perasaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak Hotel untuk menerima atau menolak suatu perilaku berpengaruh terhadap motivasi atau intensi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis 9 penelitian diterima dan mendukung hasil

penelitian sebelumnya dari Bobek dan Hatfield (2003), Hanno dan Violette (1996), Mustikari (2007) dan Harinurdin (2009), bahwa intensi seseorang merupakan fungsi dari sikap, norma subjektif dan PBC.

5.5.10 Pengaruh Norma Subyektif terhadap Intensi

Jika individu percaya bahwa individu atau kelompok yang cukup berpengaruh terhadapnya (*referent*) akan mendukung individu tersebut untuk berperilaku, maka hal ini akan menjadi tekanan sosial bagi individu tersebut untuk melakukannya. Sebaliknya, jika individu tersebut percaya bahwa individu atau kelompok yang cukup berpengaruh terhadapnya (*referent*) tidak mendukung individu tersebut untuk berperilaku, maka hal ini akan menjadi tekanan sosial bagi individu tersebut untuk tidak melakukannya. *Normatif belief* berhubungan dengan persepsi subyek terhadap sikap *referent* tentang perilaku yang dimaksud. Sedangkan *motivation to comply* berhubungan dengan kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki *referent* terhadap subyek yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengujian pengaruh langsung norma subyektif terhadap intensi, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,313, dengan *p-value* sebesar 0,000. Karena *p-value* < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan norma subyektif terhadap intensi. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi norma subyektif, akan mengakibatkan semakin tinggi pula intensi.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hipotesis 10 penelitian diterima. Artinya Wajib Pajak Hotel Kota Makassar meyakini bahwa jika individu atau kelompok yang cukup berpengaruh terhadapnya (*referent*) mendukung untuk berperilaku patuh dalam menjalankan individu atau kelompok tersebut akan termotivasi untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Bobek dan Hatfield (2003, Hanno dan Violette (1996) dan Harinurdin (2009).

5.5.11 Pengaruh *Perceived Behavioral Control* terhadap Intensi

Perceived behavioral control (PBC) didefinisikan oleh Ajzen (1991) sebagai persepsi individu terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku. *Perceived behavioral control* merupakan faktor yang sangat berperan dalam memprediksi perilaku yang tidak berada di bawah kendali penuh individu tersebut. Ajzen (1991) meyakini bahwa semakin besar persepsi mengenai kesempatan dan sumber daya yang dimiliki, serta semakin kecil persepsi tentang hambatan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar *perceived behavioral control* yang dimiliki individu tersebut.

Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengujian pengaruh langsung *perceived behavioral control* terhadap Intensi, diperoleh nilai koefisien *standardize* sebesar 0,193, dengan p-value sebesar 0,001. Karena p-value < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan *perceived behavioral control* terhadap intensi. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi *perceived behavioral control*, akan mengakibatkan semakin tinggi pula intensi.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Wajib Pajak Hotel Makaasar meyakini bahwa persepsi individu terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku merupakan faktor yang sangat berperan dalam memprediksi perilaku yang tidak berada di bawah kendali penuh individu tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Bobek dan Hatfield (2003, Hanno dan Violette (1996) dan Harinurdin (2009), bahwa intensi seseorang merupakan fungsi dari sikap, norma subjektif dan *Perceived behavioral control (PBC)*. *PBC* itu sendiri menurut Ajzen (1991) mempunyai dua pengaruh, yaitu pengaruh kepada intensi dan pengaruh langsung kepada perilaku.

5.5.12 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Kewajiban Moral terhadap Perilaku Wajib Pajak

Menurut Bobek dan Hatfield (2003), kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Kewajiban moral merupakan keyakinan pribadi individu tentang apakah perilaku yang dilakukan benar atau salah. Penelitian Bobek dan Hatfield (2003) melanjutkan penelitian dari Beck dan Ajzen (1991) yang menemukan peningkatan kepatuhan perilaku individu setelah menambahkan variabel kewajiban moral.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengujian pengaruh langsung (Tabel 5.25) kewajiban moral terhadap Perilaku Wajib Pajak, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,218, dengan *p-value* sebesar 0,011. Karena *p-value* < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan kewajiban moral terhadap perilaku Wajib Pajak. Dengan koefisien bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi kewajiban moral, akan mengakibatkan semakin tinggi pula perilaku Wajib Pajak. Hal ini memperlihatkan bahwa hipotesis 12 penelitian diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Hotel yang berada di Kota Makassar meyakini kewajiban moral yang diukur menggunakan indikator melaksanakan kewajiban sebagai suatu kewajiban tanpa adanya kontra prestasi secara langsung, melaksanakan kewajiban dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan dukungan dari peraturan perusahaan dapat memengaruhi motivasi seseorang untuk berperilaku patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada. Hasil penelitian ini mendukung *theory of reasoned action* (Fishbein dan Ajzen, 1975), *theory of planned behavior* (1991), *teori deontologi* serta hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003), Mustikari (2007), Hidayat dan Nugroho (2010).


Namun jika ditelusuri dari pengaruh tidak langsung (tabel 5.26) kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara sikap, diperoleh besarnya

koefisien sebesar 0,013. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara sikap adalah sebagai berikut.



Karena kedua pengaruh langsung yaitu kewajiban moral terhadap sikap signifikan, namun sikap terhadap perilaku wajib pajak tidak signifikan, maka pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara sikap adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kewajiban moral, tidak akan mengakibatkan tinggi rendahnya perilaku wajib pajak, meskipun sikap juga tinggi.


Pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara norma subyektif, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,008. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara norma subyektif adalah sebagai berikut.



Karena pengaruh langsung yaitu kewajiban moral terhadap norma subyektif signifikan, namun norma subyektif terhadap perilaku wajib pajak tidak signifikan, maka pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara norma subyektif adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun nilai kewajiban moral, tidak akan mengakibatkan semakin tinggi atau rendah perilaku wajib pajak, meskipun norma subyektif tinggi.


Pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara *perceived behavioral control*, diperoleh besarnya koefisien sebesar

0,012. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara *perceived behavioral control* adalah sebagai berikut.



Karena pengaruh langsung yaitu kewajiban moral terhadap *perceived behavioral control* signifikan, dan *perceived behavioral control* terhadap perilaku wajib pajak tidak signifikan, maka pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara *perceived behavioral control* adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun nilai kewajiban moral, tidak akan mengakibatkan semakin tinggi atau rendah perilaku wajib pajak, meskipun *perceived behavioral control* tinggi.

Pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara Intensi, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,010. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara intensi adalah sebagai berikut.




Karena pengaruh langsung yaitu kewajiban moral terhadap Intensi tidak signifikan, dan intensi terhadap perilaku wajib pajak signifikan, maka pengaruh tidak langsung kewajiban moral terhadap perilaku wajib pajak, melalui perantara intensi adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kewajiban moral, tidak akan mengakibatkan tinggi rendahnya perilaku wajib pajak, meskipun nilai intensi juga tinggi.

5.5.13 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Budaya kolektivitas terhadap Perilaku Wajib Pajak


Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengujian pengaruh langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, diperoleh nilai koefisien *standardize* sebesar 0,093, dengan p-value sebesar 0,295. Karena p-value > 0,05, maka tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak. Artinya, berapapun nilai budaya kolektivitas, tidak akan mengakibatkan perubahan pada tinggi rendahnya perilaku Wajib Pajak. Hal ini memperlihatkan bahwa hipotesis 13 penelitian ditolak.

Jika ditelusuri dari pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara sikap, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,012. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara sikap adalah sebagai berikut.




Karena kedua pengaruh langsung yaitu budaya kolektivitas terhadap sikap signifikan, dan sikap terhadap perilaku Wajib Pajak tidak signifikan, maka pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara sikap adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan berapapun tinggi rendahnya budaya kolektivitas, tidak akan mengakibatkan perubahan pada tinggi rendahnya perilaku Wajib Pajak, meskipun terdapat perubahan tinggi rendahnya sikap.

Pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara norma subyektif, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,009. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara norma subyektif adalah sebagai berikut.




Karena kedua pengaruh langsung yaitu budaya kolektivitas terhadap norma subyektif signifikan, dan norma subyektif terhadap perilaku Wajib Pajak tidak signifikan, maka pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara norma subyektif adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan berapapun tinggi rendahnya budaya kolektivitas, tidak akan mengakibatkan perubahan pada tinggi rendahnya perilaku Wajib Pajak, meskipun terdapat perubahan tinggi rendahnya norma subyektif.

Pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara PBC, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,013. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi adalah sebagai berikut.



Karena kedua pengaruh langsung yaitu budaya kolektivitas terhadap PBC signifikan, dan PBC terhadap perilaku Wajib Pajak tidak signifikan, maka pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara PBC adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun nilai budaya kolektivitas, tidak akan mengakibatkan semakin tinggi atau rendah perilaku Wajib Pajak, meskipun PBC tinggi.

Pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,080. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi adalah sebagai berikut.




Karena kedua pengaruh langsung yaitu budaya kolektivitas terhadap intensi signifikan, dan intensi terhadap perilaku Wajib Pajak signifikan, maka pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi adalah signifikan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan perubahan semakin tinggi perilaku Wajib Pajak, apabila intensi juga ikut tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory planned behavior* (Ajzen, 1991) bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh intensi. Sehingga intensi memegang peranan penting sebagai faktor intervening seseorang untuk melakukan perilaku.

5.5.14 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Sikap terhadap Perilaku Wajib Pajak

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengujian pengaruh langsung sikap terhadap perilaku Wajib Pajak, diperoleh nilai koefisien *standardize* sebesar 0,054, dengan *p-value* sebesar 0,493. Karena *p-value* > 0,05, maka tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan sikap terhadap perilaku Wajib Pajak. Artinya, berapapun nilai sikap, tidak akan mengakibatkan perubahan pada tinggi rendahnya perilaku Wajib Pajak. Hal ini memperlihatkan bahwa hipotesis 14 penelitian ditolak.

Jika ditelusuri dari pengaruh tidak langsung (tabel 5.26) sikap terhadap Perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,074. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung sikap terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara Intensi adalah sebagai berikut.



Karena kedua pengaruh langsung yaitu sikap terhadap intensi signifikan, dan intensi terhadap perilaku Wajib Pajak signifikan, maka pengaruh tidak langsung sikap terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi adalah signifikan. Dengan koefisien pengaruh tidak langsung yang bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap, akan mengakibatkan semakin tinggi perilaku Wajib Pajak, apabila intensi juga ikut tinggi.


Menurut *theory planned behavior* (Ajzen, 1991) bahwa sikap merupakan jumlah afeksi yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku. Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa perasaan adil, perasaan bertanggungjawab, perasaan bersalah dan perasaan khawatir yang dapat mendorong sikap wajib pajak hotel tidak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh. Walaupun tidak berpengaruh terhadap perilaku, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap intensi. Artinya wajib pajak sudah berintensi atau berkeinginan untuk berperilaku patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

5.5.15 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Norma Subyektif terhadap Perilaku Wajib Pajak

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengujian pengaruh langsung norma subyektif terhadap perilaku Wajib Pajak, diperoleh nilai koefisien *standardize* sebesar 0,033, dengan *p-value* sebesar 0,742. Karena *p-value* > 0,05, maka tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan norma subyektif terhadap perilaku Wajib Pajak. Artinya, berapapun nilai norma subyektif, tidak akan mengakibatkan perubahan pada

tinggi rendahnya perilaku Wajib Pajak. Hal ini memperlihatkan bahwa hipotesis 15 penelitian ditolak.

Jika ditelusuri dari pengaruh tidak langsung norma subyektif terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,103. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung norma subyektif terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi adalah sebagai berikut.




Karena kedua pengaruh langsung yaitu norma subyektif terhadap intensi signifikan, dan intensi terhadap perilaku Wajib Pajak signifikan, maka pengaruh tidak langsung norma subyektif terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi adalah signifikan. Dengan koefisien pengaruh tidak langsung yang bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan semakin tinggi norma subyektif, akan mengakibatkan semakin tinggi perilaku Wajib Pajak, jika intensi juga tinggi.

Menurut *theory planned behavior* (Ajzen, 1991) bahwa persepsi seseorang terhadap orang-orang penting disekitarnya berpikir bahwa apakah akan atau tidak akan melakukan perilaku. Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak, pengaruh petugas pajak dan pengaruh sesama wajib pajak hotel tidak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh. Walaupun tidak berpengaruh terhadap perilaku, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak sudah berintensi atau berkeinginan untuk berperilaku patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

5.5.16 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung *Perceived Behavioral Control* terhadap Perilaku Wajib Pajak

Perceived Behavioral Control memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh kepada intensi berperilaku dan pengaruh langsung kepada perilaku. Pengujian pengaruh langsung *perceived behavioral control* terhadap perilaku Wajib Pajak, diperoleh nilai koefisien *standardize* sebesar 0,054, dengan p-value sebesar 0,509. Karena p-value > 0,05, maka tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan *perceived behavioral control* terhadap perilaku Wajib Pajak. Artinya, tinggi rendahnya nilai *perceived behavioral control*, tidak akan mengakibatkan tinggi rendahnya perilaku Wajib Pajak.

Jika ditelusuri dari pengaruh tidak langsung *perceived behavioral control* terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi, diperoleh besarnya koefisien sebesar 0,064. Secara grafis, pengujian pengaruh tidak langsung *perceived behavioral control* terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi adalah sebagai berikut.



Karena kedua pengaruh langsung yaitu *perceived behavioral control* terhadap intensi signifikan, dan intensi terhadap perilaku Wajib Pajak juga signifikan, maka pengaruh tidak langsung antara *perceived behavioral control* terhadap perilaku Wajib Pajak, melalui perantara intensi adalah signifikan. Dengan koefisien yang bertanda positif menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *perceived behavioral control*, akan mengakibatkan semakin tinggi perilaku Wajib Pajak, jika intensi juga tinggi.

Pengaruh *perceived behavioral control* (PBC) terhadap perilaku Wajib Pajak dalam penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh langsung terhadap Perilaku Wajib Pajak. Tetapi pengaruh PBC terhadap perilaku melalui intensi

menunjukkan hubungan yang signifikan. Hal ini berarti bahwa Wajib Pajak Hotel Makassar mempunyai keyakinan untuk sanggup berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan dimulai dari intensi untuk berperilaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Bobek dan Hatfield (2003), Blanthome (2000), Mustikari (2007) dan Harinurdin (2009).

5.5.17 Pengaruh Intensi terhadap Perilaku Wajib Pajak

Intensi (*intention*) didefinisikan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) sebagai keinginan untuk melakukan perilaku. Intensi tidak selalu statis tetapi dapat berubah dengan berjalannya waktu. Intensi perilaku merupakan fungsi dari sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*), norma-norma subjektif (*subjective norm*) dan *preceived behavioral control* (PBC). Ketiga fungsi yang membentuk intensi perilaku (sikap, norma-norma subjektif dan PBC) memperlihatkan adanya faktor-faktor yang komprehensif karena sudah memasukkan faktor-faktor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri individu. Faktor internal memengaruhi keberhasilan individu dalam menampilkan perilaku tertentu. Sedangkan faktor eksternal diantaranya kesempatan dan ketergantungan pada orang lain (Ajzen, 2005).

Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengujian pengaruh langsung intensi terhadap perilaku Wajib Pajak, diperoleh nilai *koefisien standardize* sebesar 0,330, dengan *p-value* sebesar 0,000. Karena *p-value* < 0,05, maka terdapat pengaruh langsung yang signifikan intensi terhadap perilaku Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi intensi, akan mengakibatkan semakin tinggi perilaku wajib pajak. Ini berarti Wajib Pajak Hotel Makassar meyakini bahwa perilaku wajib pajak hotel untuk patuh dipengaruhi oleh intensi. Hal ini juga sejalan yang disampaikan oleh Fishbein dan Ajzn (1975) bahwa untuk mengukur intensi dalam memprediksi perilaku, ada empat elemen yang harus diperhatikan. Keempat elemen itu adalah harus sesuai

dengan kriteria dalam berperilaku, target apa yang akan dicapai oleh seorang individu, dalam konteks apa intensi diukur dan terakhir masalah waktu pengukuran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian dari Bobek dan Hatfield (2003, Hanno dan Violette (1996) dan Harinuridin (2009) bahwa intensi mampu memengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh. Tetapi jika ditelusuri dari pengaruh *perceived behavioral control* terhadap perilaku wajib pajak, dapat dilihat bahwa tidak terdapat pengaruh *perceived behavioral control* terhadap perilaku wajib pajak. Ini berarti bahwa bisa jadi sudah diantisipasi, tetapi persepsi wajib pajak terhadap sulit tidaknya melaksanakan perilaku patuh kepada peraturan perpajakan terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu. Hasil kuesioner terbuka dengan wajib pajak diperoleh informasi bahwa pengusaha hotel pada dasarnya akan taat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan jika usaha yang dikelola cukup maju dan memperoleh penghasilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Melihat jumlah wajib pajak hotel pada Kota Makassar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 (table 5.3) menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Tahun 2009 jumlah hotel adalah 160 meningkat menjadi 296 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan minat untuk berusaha dibidang hotel cukup tinggi. Sementara Hasil target dan realisasi pembayaran hotel (table 5.5) juga memperlihatkan bahwa wajib pajak hotel Kota Makassar pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tingkat pencapaian sudah menunjukkan pencapaian yang tinggi. Tahun 2013 mengalami pencapaian sampai 103,53% dari target yang ada. Namun jika dilihat waktu pembayaran masih banyak wajib pajak kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya. Dengan perkembangan jumlah wajib pajak tersebut diharapkan wajib Pajak hotel dapat lebih patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya agar pajak daerah bisa memberi sumbangan yang lebih besar dalam pendapatan asli daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, mengenai pengaruh kewajiban moral, budaya kolektivitas dan *planned behavior* terhadap perilaku Wajib Pajak, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Kewajiban moral berpengaruh terhadap sikap patuh wajib pajak. Ini berarti Wajib Pajak Hotel Makassar meyakini bahwa kewajiban moral pada Wajib Pajak Hotel akan mendorong Wajib Pajak Hotel untuk bersikap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
- 2) Budaya kolektivitas berpengaruh terhadap sikap patuh wajib pajak. Artinya, semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tinggi pula sikap. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Wajib Pajak Hotel yang di Makassar meyakini bahwa budaya kolektivitas merupakan faktor lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap sikap untuk berperilaku patuh.
- 3) Kewajiban moral berpengaruh langsung terhadap norma subyektif. Artinya, semakin tinggi kewajiban moral, akan mengakibatkan semakin tinggi pula norma subyektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Hotel yang berada di Kota Makassar meyakini kewajiban moral yang diukur menggunakan indikator melaksanakan kewajiban sebagai suatu kewajiban tanpa adanya kontra prestasi secara langsung, melaksanakan kewajiban dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan dukungan dari peraturan perusahaan dapat mempengaruhi motivasi seseorang untuk berperilaku patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada.
- 4) Budaya kolektivitas berpengaruh terhadap norma subyektif. Artinya, semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tinggi pula norma

untuk berperilaku patuh. Tetapi jika dilihat dari pengaruh tidak langsung budaya kolektivitas terhadap intensi melalui sikap, budaya kolektivitas terhadap intensi melalui norma subjektif menunjukkan pengaruh. Ini berarti bahwa semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tinggi intensi, apabila sikap dan norma subjektif juga tinggi. Hal yang sama didapatkan jika pengaruh budaya kolektivitas terhadap intensi melalui PBC juga menunjukkan pengaruh. Ini berarti bahwa semakin tinggi budaya kolektivitas, akan mengakibatkan semakin tinggi intensi, apabila PBC juga tinggi. Artinya ketiga pembentuk variabel *planned behavior* yaitu sikap, norma subjektif dan PBC dipengaruhi oleh budaya kolektivitas dan mengakibatkan semakin intensi.

- 9) Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap intensi. Artinya, semakin tinggi sikap, akan mengakibatkan semakin tinggi pula intensi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Wajib Pajak Hotel Makassar meyakini bahwa perasaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak Hotel untuk menerima atau menolak suatu perilaku berpengaruh terhadap motivasi atau intensi.
- 10) Norma subyektif berpengaruh terhadap intensi. Artinya, semakin tinggi norma subyektif, akan mengakibatkan semakin tinggi pula Intensitas. Artinya Wajib Pajak Hotel Kota Makassar meyakini bahwa jika individu atau kelompok yang cukup berpengaruh terhadapnya (*referent*) mendukung untuk berperilaku patuh dalam menjalankan individu atau kelompok tersebut akan termotivasi untuk melakukan kewajiban perpajakannya.
- 11) *Preceived behavioral control* berpengaruh terhadap intensi. Artinya, semakin tinggi *preceived behavioral control*, akan mengakibatkan semakin tinggi pula intensi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Wajib Pajak Hotel Makassar meyakini bahwa persepsi individu terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku merupakan faktor yang sangat berperan dalam memprediksi perilaku yang tidak berada di bawah kendali penuh individu tersebut.

kewajiban perpajakan, Wajib Pajak harus mempunyai intensi untuk berperilaku patuh.

- 17) Terdapat pengaruh intensi terhadap perilaku Wajib Pajak. Artinya, berapapun nilai intensi, tidak akan mengakibatkan tinggi rendahnya perilaku Wajib Pajak. Ini berarti Wajib Pajak Hotel Makassar meyakini bahwa perilaku Wajib Pajak Hotel dipengaruhi oleh intensi, dan intensi untuk berperilaku patuh dipengaruhi oleh sikap, norma-norma subjektif dan *perceived behavioral control*.
- 18) Kesimpulan secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Hotel Makassar meyakini bahwa perilaku Wajib Pajak Hotel untuk patuh dipengaruhi oleh intensi untuk berperilaku patuh. Hal ini sejalan dengan *theory planned behavior* (Ajzen, 1991) bahwa perilaku ditentukan oleh intensi. Intensi itu sendiri dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan *perceived behavioral control*. Selain ketiga faktor tersebut (sikap, norma subjektif dan *perceived behavioral control*), *theory planned behavior* terdapat beberapa variabel lain yang memengaruhi *beliefs* yang dikelompokkan dalam personal, sosial dan informasi.

6.2 Implikasi Penelitian

6.2.1 Perspektif Teoretik dan Empirik

Penelitian ini mengembangkan teori perilaku, teori perpajakan dan melanjutkan penelitian-penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku. Hasil penelitian menemukan bahwa kewajiban moral (*moral obligation*), budaya kolektivitas serta variabel-variabel dari *planned behavior* (sikap, norma subjektif, *perceived behavioral control*, intensi) berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak. Tetapi, *perceived behavioral control* tidak berpengaruh langsung terhadap perilaku Wajib Pajak. Hasil penelitian ini mendukung dan mengembangkan teori seperti diuraikan berikut ini:

1) Teori deontologi

Teori deontologi yang dipelopori oleh Immanuel Kant merupakan konsep moral yang menitikberatkan pada kewajiban. Deontologi merupakan suatu teori atau studi tentang kewajiban moral. Menurut Bobek dan Hatfield (2003), kewajiban moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Kewajiban moral merupakan keyakinan pribadi individu tentang apakah perilaku yang dilakukan benar atau salah. Moralitas akan tercapai apabila mentaati hukum bukan karena hal itu akan menguntungkan atau karena takut pada sanksinya, melainkan disadari bahwa hukum itu merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati.

Kewajiban moral dapat meningkatkan kepatuhan perilaku individu. Beck and Ajzen (1991) menemukan peningkatan kepatuhan perilaku individu setelah menambahkan variabel kewajiban moral dalam sebuah penelitian. Parker et al. (1995) dalam suatu penelitian perilaku juga menemukan pentingnya keyakinan pribadi seseorang mengenai hal yang benar dan hal yang salah.

2) Budaya kolektivitas

Perilaku individu berbeda antara satu dengan lainnya. Perilaku individu dapat memengaruhi individu itu sendiri, di samping itu perilaku juga berpengaruh pada lingkungan. Demikian pula lingkungan dapat memengaruhi individu, demikian sebaliknya. Faktor lingkungan yang dianggap kuat dalam memengaruhi kepatuhan pajak adalah budaya (Chau and Leung, 2009). Budaya didefinisikan oleh Hofstede (2001:1) sebagai "*collective programming of the mind*". Definisi budaya ini diturunkan dari program mental (*mental program*) yang dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu *universal*, *collective*, dan *individual*. Tingkat *universal*, yaitu program mental yang dimiliki oleh seluruh manusia. Tingkat *collective*, yaitu program mental yang dimiliki

oleh beberapa, tidak seluruh manusia. Tingkat *individual*, yaitu program mental yang unik dan dimiliki oleh hanya seorang.

Dalam penelitian kepatuhan pajak, ternyata tidak semua dimensi budaya memengaruhi kepatuhan pajak. Chan et al. (2000) menyarankan dimensi budaya yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah *individualism* dan *collectivism*.

3) *Theory of Reasoned Action* (TRA) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of reasoned action (TRA) atau teori tindakan beralasan merupakan teori tentang hubungan antara sikap dan perilaku. *Theory of reasoned action* (TRA) dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) merupakan hasil dari pengkajian hubungan antara intensi dan perilaku yang diderivasi dari teori-teori sebelumnya. Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), manusia biasanya berperilaku dengan cara sadar, mereka mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan secara eksplisit maupun implisit manusia juga memperhitungkan implikasi tindakan mereka. Sikap manusia memengaruhi perilaku melalui satu proses pengambilan keputusan (*decision making*) yang teliti dan beralasan.

Theory of reasoned action (TRA) kemudian dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA yaitu kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Dengan penambahan konstruk ini, maka teori perilaku yang direncanakan terdiri dari konstruk sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*), norma subyektif (*subjective norm*) dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*).

4) Teori Pemungutan Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No. 28 Tahun 2007, Pasal 1).

Pemungutan pajak oleh negara kepada Wajib Pajak didasarkan pada beberapa teori, diantaranya: a) Teori asuransi yang diartikan bahwa suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. b) Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. c) Teori gaya pikul didasarkan asas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak karena sama besarnya. d) Teori gaya beli yang menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. e) Teori bakti menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2000).

6.2.2 Perspektif Praktik

Hasil penelitian ini memberi implikasi praktik khususnya bagi aparat perpajakan (fiskus) sebagai pemungut pajak dalam rangka penyempurnaan kebijakan di bidang perpajakan dan Wajib Pajak Hotel sebagai pembayar pajak. Implikasi praktik, diantaranya.

- 1) Hasil penelitian tentang perilaku Wajib Pajak Hotel ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah sebagai pemungut pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pemungutan penerimaan pajak daerah.
- 2) Bagi Wajib Pajak Hotel sebagai pembayar pajak, hasil penelitian ini merupakan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya perpajakan daerah.

- 3) Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan penyusunan kebijakan di pemerintah daerah khususnya kebijakan di bidang perpajakan yang merupakan sumber pendapatan asli daerah.
- 4) Bagi masyarakat khususnya pengguna fasilitas hotel, diharapkan hasil penelitian memberi masukan untuk membantu para Wajib pajak agar patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dirancang sesuai metode penelitian kuantitatif yang ada, namun peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yang didapatkan. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain.

- 1) Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Hotel yang berada di Kota Makassar, sehingga hasil penelitian kurang dapat digeneralisir sebagai hasil dari Wajib pajak Hotel secara keseluruhan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan populasi penelitian dengan menggunakan wajib pajak daerah yang bergerak di usaha lain atau wajib pajak pusat.
- 2) Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara *cross sectional*, yaitu data dikumpulkan pada waktu tertentu sehingga perilaku Wajib Pajak Hotel hanya dapat diamati pada tahun penelitian. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengamati perilaku dalam beberapa tahun.
- 3) Teori budaya yang digunakan adalah teori menurut dimensi Hofstede (1991) dengan hanya mengambil dimensi *collectivism*. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dengan menggunakan dimensi Hofstede yang lain atau pendekatan budaya lokal.

6.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian yang ada, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

- 1) Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Daerah yang bergerak dibidang perhotelan yang berada di Kota Makassar. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan responden Wajib Pajak Hotel yang ada di daerah lain atau Wajib Pajak Lainnya (Wajib Pajak daerah atau Wajib Pajak pusat).
- 2) Dimensi waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara *cross sectional*. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan dimensi waktu beberapa tahun untuk mengamati perilaku Wajib Pajak.
- 3) Budaya kolektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimensi Hofstede yaitu dimensi budaya kolektivisme. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan dimensi Hofstede lainnya atau budaya lokal.
- 4) Penelitian ini menggunakan pendekatan perilaku untuk melihat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan atau menggunakan pendekatan lainnya, misalnya pendekatan ekonomi, atau kombinasi kedua pendekatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. 1991. *The Theory of Planned Behavior*, *Organizational Behavior and Human Decision Process* 50 (2), pp 179-211.
- , 2002 (Revised 2006), *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*.
- Alabede, James O, Ariffin, Zaimah Bt.Zainal and Idris, Kamil Md. 2011. *Determinants of Tax Compliance Behavior: A Proposed Model for Nigeria*. *International Research Journal of Finance and Economics*. ISSN 1450-2887 Issue 78.
- Allingham, Michael G., Agnar Sandmo. 1972. *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*. *Journal of Public Economics* 1, pp 323-338.
- Alm, James. 1999. *Tax Compliance and Administration*. Chapter in the *Handbook on Taxation*, New York: Marcel Dekker, pp 741-768.
- Andreoni, James; Brian Erard; Jonathan Feinstein. 1998. *Tax Compliance*. *Journal of Economics Literature*, 36 (2), pp 818-860.
- Armia, Chairuman. 2002. *Pengaruh Budaya Terhadap Efektivitas Organisasi: Dimensi Budaya Hofstede*. *JAAI Volume 6 No.1 Juni 2002*.
- Armitage, Christopher J and Conner, Mark. 2001. *Efficacy of the Theory of Planned Behaviour: A meta-analytic review*. *British Journal of Social Psychological*. 40 (4), pp 471-499.
- Barbuta, Misu Nicoleta. 2011. *A Review of Factors for Tax Compliance*, *Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati, Fascicle I.Economics and Applied Informatics, Years XVII-n^o1*, ISSN 1584-0409.
- Benk, Serkan, Cakmak, Ahmet Ferda and Budak, Tamer. 2011. *An Investigation of Tax Compliance Intention: A Theory of Planned Behavior Approach*. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Science*. ISSN 1450-2275 Issue 28.
- Boeree, C. George. 2006. *BF Skinner (1904 – 1990) Biography and Theory*. Copyright C. George Boeree
- bisnis-kti.com. 2011. *Hotel & Restoran di Makassar Tunggak Pajak Rp399 Juta*. Submitted by edhie-rianto on Fri, 05/27/2011 - 15:23
- Bobek, Donna D and Hatfield, Richard C. 2003. *An Investigation of the Theory of Planned Behavior and The Role of Moral Obligation in Tax Compliance*. *Behavioral Research in Accounting*, 15, pp 13-38.
- B. Ilyas, Wirawan dan Burton, Richard. 2007. *Hukum Pajak*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

- Chan CW, Troutman CS, O'Bryan D. 2000. *An Expanded Model of Taxpayer Compliance. Empirical Evidence from the United States and Hong Kong.* Journal International Accounting, Auditing and Taxation, 9, pp 83-103.
- Chau, Gerald and Leung, Patrick. 2009. *Critical Review of Fischer Tax Compliance Model: A Research Synthesis.* Journal of Accounting and Taxation, 1, pp 034-040.
- Cooper, D.R and C.W.Emoy. 1998. *Metode Penelitian Bisnis, Terjemahan (Widyana Soetjipto dan Uka Wikarya).* Jilid 1 dan jilid 2. Edisi kelima. Erlangga. Jakarta.
- Cummings, Ronald G, et.al, 2009. *Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment.* Journal of Economic Behavior & Organization. 70, pp 447-457.
- Dharmmesta, Basu Swastha. 1998. *Theory of Planned Behaviour Dalam Penelitian Sikap, Niat dan Perilaku Konsumen.* Kelola No.18/VII/1998. ISSN:0853-7046.
- Dinas Pendapatan Kota Makassar. 2012. *Daftar Wajib Pajak Hotel Tahun 2011.*
- Direktur Jenderal Pajak, 2010. *Penerimaan Pajak Sampai Dengan 30 September 2010, Crash Program dan Kebijakan Pemindahan Fungsi Pembuat Peraturan Perpajakan, Siaran Pers 11 Oktober 2010, Jakarta.*
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2012. *Deskripsi dan Analisis APBD 2012.* WWW.djpk.kemenkeu.go.id
-, 2013. *Deskripsi dan Analisis APBD 2013.* WWW.djpk.kemenkeu.go.id
- Efebera, Henry., Hayes, David C.,Hunton, James E., O'Neil Cheric. 2004. *Tax Compliance Intentions of Low-Income Individual Taxpayers.* Advances in Accounting Vehavioral Research, Emerald Group Publishing Limited, 7(7), pp 1-25.
- Elffers,H.,Weigel,R.H.,and Hessing,D.J. 1987. *The Consequences of Different Strategies for Measuring Tax Evasion Behavior.* Journal of Economic Psychology, 8(3), pp 311-337.
- Etienne, Julien. 2010. *Compliance Theory: A Goal Framing Approach, Presented at the Third Biennial Conference of the ECPR Standing Group on Regulatory Governance.* University College Dublin. 17-19 June 2010.
- Ferdinand, Augusty. 2002. *Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen.* Semarang:FE UNDIP.
- Fischer,C.M.,M.Wartick, and M.M.Mark, 1992. *Detection Probability and Taxpayer Compliance: A Literature Review.* Journal of Accounting Literature,11(1), pp 1-46.
- Fishbein, Martin and Ajzen, Icek. 1975. *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research.* London: Addison-Wesley Publishing Company.

- Gunadi, John L. Hutagaol dkk. 1999. *Perpajakan*. Lembaga Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
- Ghozali, Imam, 2006. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*. Program S3 Ilmu Ekonomi Program Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., et al. 2006. *Multivariate Data Analysis. 6th Edition*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Harinurdin, Erwin. 2009. *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei – Agustus. Hlm 96-104.
- Hanno, D.M., and G.R. Violette, 1996. *An Analysis of Moral and Social Influence on Taxpayer Behavior*. Behavior Research in Accounting 8, pp 57-75.
- Hidayat, Widi dan Nugroho, Argo Adhi. 2010. *Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.12 No.2. November 2010, hlm 82-93.
- Hofstede, G. 2001. *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institution, and Organizations Across Nations*. Second Edition. Sage Publications. International Educational and Professional Publisher. Thousand Oaks. London. New Delhi.
- Hox, J.J dan Bechger, T.M. 1998. *An Introduction to Structural Equation Modeling*. Family Science Review, 11, pp 354-373.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton, 2007. *Hukum Pajak*. Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikhsan, Arfan. 2008. *Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Graha Ilmu, Yogyakarta .
- Jackson, B.R., and V.C.Milliron. 1986. *Tax compliance research : Findings, problems and prospects*. Journal of Accounting Literature 5, pp 125-165.
- James, Simon and Alley, Clinton. 1999. *Tax Compliance, Self-Assesment and Tax Administration in New Zealand*, New Zealand Journal of Taxation and Policy, 5(1), pp 3-14.
- Jensen, M dan Meckling W. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics 3, pp 305-360.
- Jogiyanto HM. 2008. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Edisi Revisi, Percetakan Andi. Yogyakarta.
- Jones, Christopher Robert. 2009. *Understanding and improving use-tax compliance: A theory of planned behavior approach*. Theses and Disertation. Paper 2032.

- Juanda, B. 2010. *Ekonomi eksperimental Untuk pengembangan teori ekonomi dan pengkajian suatu kebijakan*. Orasi Ilmiah dalam rangka pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- Karanta, Maria, malmer, Hakan, Munch, Ingrid and Olsson, Gunnar. 2000. *A Citizen's Perspective on Public Sector Performance and Service Delivery*. Progress in to be presented at the 2000 European Evaluation Society EES Conference October 12-14, Lausanne.
- Kaplan, S and P.M. Reckers. 1985. *A Study of Tax Evasion Judgments*. National Tax Journal 38 (1), pp 97-102.
- Kasipillai, Jeyapalan and Hijattulah Abdul Jabbar, 2006, *Gender and Ethnicity Differences in Tax Compliance*, Asian Academy of Management Journal 11(2), pp 73-88.
- Kirchler E. 2007. *The Economic Psychology of Tax Behavior*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Kwon, Jim Hyun. 2005. *Tax Compliances in Korea and Japan : Why are they different?*, Department of Economics Ajou University Suwon, South Korea.
- Kraft, Pal, Jostein Rise, Stephen Sutton, Espen Røysamb. 2005. *Perceived Difficulty in The Theory of Planned Behaviour: Perceived Behavioural Control or Affective Attitude*. British Journal of Social Psychology 44, pp 479-496.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi Offset.
- Maihotra, N. K. 1992. *Marketing Research : An Applied Orientation*. 2nd Edition New Jersey: Prentice Hall Inc
- Manurung, Surya. 2013. *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*. Rabu, 20 Pebruari 2013. WWW.pajak.go.id
- Murphy, Kristina. 2004. *Procedural Justice, Shame and Tax Compliance*. Working Paper No 50, Canberra, ACT.
- Mustikasari, Elia. 2007. *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*, SNA X Unhas Makassar.
- Nugroho, Agus Jatmiko. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Palil, Mohd Rizal. 2010. *Tax knowledge and tax compliance determinants in self assessment system in Malaysia*. Thesis. Department of Accounting and Finance Birmingham Business School The University of Birmingham.
- Parker, D., A.M.S Manstead, S.G. Stradling. 1995. *Extending the Theory of Planned Behavior: The Role of Personal Norm*. British Journal of Social Psychology, 34 (2), pp 127-138.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.
Himpunan Peraturan Daerah Kota Makassar.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kreteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kreteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Prastowo, Justinus. 2012. *Rasio Pajak Rendah, Utang Makin Menumpuk*. Prakarsa Policy Review, Maret 2012.

Reckers, P.M.J., D.L.Sanders, and S. J. Roark. 1994. *Extending the theory of planned behavior : The role of personal norm*. British. Journal of Social Psychology 34 (June), pp 127-137.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

_____, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

_____, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Riphat, Singgih. 2013. *Tanggapan terhadap makalah "Insentif Fiskal Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional dan Industri Berwawasan Lingkungan"*. Jakarta, 12 Pebruari 2013.

Roth, J.A., J.T.Scholz, and A.D.Witte, eds. 1989. *Taxpayer Compliance: An Agenda for Research*. Philadelphia, PA: Unniversity of Pennsylvania Press.

Saad, Natrah, 2009. *Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: The Case of Salaried Taxpayers in Malaysia after Implementation of the Self-Assessment System*, e-Journal of Tax Research 8(1), pp 32-63.

- Salip dan Tendy Wato. 2006. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk*. Jurnal Keuangan Publik 4(2), September 2006, hal 61-81.
- Santoso, Singgih. 2006. *Menggunakan SPSS dan Excel untuk Mengukur Sikap dan Kepuasan Konsumen*. Jakarta: PT. Elex MediaKomputindo.
- Schaffer, Mark E and Gerard Turley. 2000. *Effective versus Statutory Taxation: Measuring Effective Tax Administration in Transition Economies*, Working Paper Number 347.
- Sheppard, Blair H, Hartwick, Jon, Warshaw, Paul R. 1988. *The Theory of Reasoned Action: A Meta-Analysis of Past Research with Recommendations for Modifications and Future Research*. The Journal of Consumer Research 15 (3), pp 325-343.
- Siahaan, Fadjar O.P. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional Dalam Pelaporan Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta, LP3ES : Penerbit Alumni.
- Solimun. 2010. *Multivariate Analysis Structural Equation Modelling (SEM)* Lisrel dan Amos. Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya
- Song YD and Yarbrough TE. 1978. *Tax Ethics and Taxpayer Attitude: A Survey Public Administration Review September – October*, pp 442-452.
- Stiebanten.blogspot.com/2012, *Etika Deontologis Immanuel Kant*.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Pajak Dengan Kreteria Tertentu.
- Tajib, Eddy .2008. *Pengaruh Etika Wajib Pajak, Norma - Norma Sosial Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I*, Post Graduate Airlangga University
- Tarjo dan Kusumawati,Indra. 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System Suatu Studi di Bangkalan*, 10 (1), Juni 2006,pp 101-120.
- Terry, D. J., O'Leary, J. E.. 1995. *The Theory of Planned Behaviour: The Effects of Perceived Behavioural Control and Perceived Self-Efficacy*. British Journal of Social Psychology 34, pp 199-220.
- Torgler, Benno, Markus Schaffener and Alison Macintyre. 2008. *Tax Compliance, Tax Morale and Governance Quality*. Corresponding author, e-mail address: benno.torgler@qut.edu.au.

Torgler, Benno. 2003. *Tax Morale : Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance*. Dissertation, der Universität Basel zur Erlangung der Würde eines Doktors der Staatswissenschaften.

Tribun Timur.Com - Minggu, 29 Mei 2011, *Pengusaha Hotel dan Restoran Makassar Malas Bayar Pajak*.

Tsakumis, George T, Curatola, Anthony P, Porcano, Thomas M. 2009. *The relation between national cultural dimentions and tax evasion*. Bennett S. LeBow College of Business. Dresel University Libraries.

Sekaran, Uma, 2003. *Research Method for Business : A Skill Building Approach*. Four Edition. New York. John Wiley & Sons Inc.

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia, Pembaharuan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Edisi Kelima. Jakarta : Salemba Empat.

Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung : Penerbit Alfabeta .

Zain, Mohammad, 2007. *Manajemen Perpajakan*,. Bandung : Penerbit Alumni.

_____, 1990, *Kontribusi Administrasi Perpajakan Dalam Usaha Meningkatkan Penerimaan Pajak (Pendekatan dari beberapa Aspek)*, Disertasi Unpad

<http://www.fiskal.depkeu.go.id>

<http://www.pajak.go.id>

id.wikipedia

kuliahviablog.wordpress.com tanggal 25/11/2011

LAMPIRAN

b. Variabel Budaya (DB)

Correlations

		DB	DB.1	DB.2	DB.3	DB.4
DB	Pearson Correlation	1	.811**	.586**	.815**	.857**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
DB.1	Pearson Correlation	.811**	1	.231	.767**	.482**
	Sig. (2-tailed)	.000		.219	.000	.007
	N	30	30	30	30	30
DB.2	Pearson Correlation	.586**	.231	1	.177	.517**
	Sig. (2-tailed)	.001	.219		.349	.003
	N	30	30	30	30	30
DB.3	Pearson Correlation	.815**	.767**	.177	1	.559**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.349		.001
	N	30	30	30	30	30
DB.4	Pearson Correlation	.857**	.482**	.517**	.559**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.007	.003	.001	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.770	4

c. Variabel Sikap (S)

Correlations

		S	S.1	S.2	S.3	S.4
S	Pearson Correlation	1	.814**	.685**	.709**	.833**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
S.1	Pearson Correlation	.814**	1	.559**	.313	.617**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.092	.000
	N	30	30	30	30	30
S.2	Pearson Correlation	.685**	.559**	1	.248	.334
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.186	.071
	N	30	30	30	30	30
S.3	Pearson Correlation	.709**	.313	.248	1	.557**
	Sig. (2-tailed)	.000	.092	.186		.001
	N	30	30	30	30	30
S.4	Pearson Correlation	.833**	.617**	.334	.557**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.071	.001	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.758	4

d. Variabel Norma Subyektif (NS)

Correlations

		NS	NS.1	NS.2	NS.3	NS.4
NS	Pearson Correlation	1	.694**	.725**	.835**	.864**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30
NS.1	Pearson Correlation	.694**	1	.265	.461*	.555**
	Sig. (2-tailed)	.000		.157	.010	.001
	N	30	30	30	30	30
NS.2	Pearson Correlation	.725**	.265	1	.490**	.427*
	Sig. (2-tailed)	.000	.157		.006	.019
	N	30	30	30	30	30
NS.3	Pearson Correlation	.835**	.461*	.490**	1	.684**
	Sig. (2-tailed)	.000	.010	.006		.000
	N	30	30	30	30	30
NS.4	Pearson Correlation	.864**	.555**	.427*	.684**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.019	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.779	4

e. Variabel Perceived Behavioral Control (PBS)

Correlations

		PBC	PBC.1	PBC.2	PBC.3
PBC	Pearson Correlation	1	.791**	.858**	.841**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30
PBC.1	Pearson Correlation	.791**	1	.510**	.395*
	Sig. (2-tailed)	.000		.004	.031
	N	30	30	30	30
PBC.2	Pearson Correlation	.858**	.510**	1	.707**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004		.000
	N	30	30	30	30
PBC.3	Pearson Correlation	.841**	.395*	.707**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.031	.000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.751	3

f. Variabel Intensi (IN)

Correlations

		IN	IN.1	IN.2	IN.3	IN.4	IN.5
IN	Pearson Correlation	1	.800**	.738**	.842**	.864**	.679**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
IN.1	Pearson Correlation	.800**	1	.583**	.665**	.513**	.470**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.000	.004	.009
	N	30	30	30	30	30	30
IN.2	Pearson Correlation	.738**	.583**	1	.437*	.498**	.450*
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.016	.005	.013
	N	30	30	30	30	30	30
IN.3	Pearson Correlation	.842**	.665**	.437*	1	.803**	.330
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.016		.000	.075
	N	30	30	30	30	30	30
IN.4	Pearson Correlation	.864**	.513**	.498**	.803**	1	.469**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.005	.000		.009
	N	30	30	30	30	30	30
IN.5	Pearson Correlation	.679**	.470**	.450*	.330	.469**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.009	.013	.075	.009	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.842	5

g. Variabel Perilaku WP (P)

Correlations

		P	P.1	P.2	P.3	P.4
P	Pearson Correlation	1	.786**	.813**	.591**	.857**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000
	N	30	30	30	30	30
P.1	Pearson Correlation	.786**	1	.357	.372*	.608**
	Sig. (2-tailed)	.000		.053	.043	.000
	N	30	30	30	30	30
P.2	Pearson Correlation	.813**	.357	1	.410*	.721**
	Sig. (2-tailed)	.000	.053		.024	.000
	N	30	30	30	30	30
P.3	Pearson Correlation	.591**	.372*	.410*	1	.200
	Sig. (2-tailed)	.001	.043	.024		.290
	N	30	30	30	30	30
P.4	Pearson Correlation	.857**	.608**	.721**	.200	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.290	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.767	4

Lampiran 2. Deskriptif Statistik

a. Variabel Kewajiban Moral (KM)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KM.1	122	1.00	7.00	5.0082	1.93914
KM.2	122	1.00	7.00	6.1803	1.27283
KM.3	122	1.00	7.00	5.9836	1.46577
KM.4	122	1.00	7.00	5.6066	1.58274
Valid N (listwise)	122				

KM.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STSS	12	9.8	9.8	9.8
TSS	4	3.3	3.3	13.1
TS	9	7.4	7.4	20.5
N	18	14.8	14.8	35.2
S	20	16.4	16.4	51.6
SS	21	17.2	17.2	68.9
SSS	38	31.1	31.1	100.0
Total	122	100.0	100.0	

KM.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STSS	2	1.6	1.6	1.6
TSS	1	.8	.8	2.5
TS	2	1.6	1.6	4.1
N	9	7.4	7.4	11.5
S	10	8.2	8.2	19.7
SS	28	23.0	23.0	42.6
SSS	70	57.4	57.4	100.0
Total	122	100.0	100.0	

KM.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STSS	5	4.1		
	TSS	1	.8	4.1	4.1
	TS	2	1.6	.8	4.9
	N	6	4.9	1.6	6.6
	S	16	13.1	4.9	11.5
	SS	31	25.4	13.1	24.6
	SSS	61	50.0	25.4	50.0
	Total	122	100.0	50.0	100.0

KM.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STSS	5	4.1	4.1	4.1
	TS	11	9.0	9.0	13.1
	N	8	6.6	6.6	19.7
	S	20	16.4	16.4	36.1
	SS	32	26.2	26.2	62.3
	SSS	46	37.7	37.7	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

b. Variabel Budaya (DB)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DB.1	122	2.00	7.00	6.5246	.92005
DB.2	122	1.00	7.00	6.5328	1.01383
DB.3	122	1.00	7.00	6.3033	1.14191
DB.4	122	3.00	7.00	6.3689	1.07719
Valid N (listwise)	122				

DB.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TSS	1	.8		
	N	4	3.3	.8	.8
	S	14	11.5	3.3	4.1
	SS	13	10.7	11.5	15.6
	SSS	90	73.8	10.7	26.2
	Total	122	100.0	73.8	100.0
				100.0	

DB.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STSS	1	.8	.8	.8
	TS	1	.8	.8	1.6
	N	6	4.9	4.9	6.6
	S	8	6.6	6.6	13.1
	SS	13	10.7	10.7	23.8
	SSS	93	76.2	76.2	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

DB.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STSS	2	1.6	1.6	1.6
	TSS	1	.8	.8	2.5
	TS	1	.8	.8	3.3
	N	3	2.5	2.5	5.7
	S	11	9.0	9.0	14.8
	SS	33	27.0	27.0	41.8
	SSS	71	58.2	58.2	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

DB.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	4.9	4.9	4.9
	N	3	2.5	2.5	7.4
	S	11	9.0	9.0	16.4
	SS	22	18.0	18.0	34.4
	SSS	80	65.6	65.6	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

c. Variabel Sikap (S)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
S.1	122	1.00	7.00	6.4180	1.09726
S.2	122	2.00	7.00	6.4098	.97704
S.3	122	1.00	7.00	6.2869	1.20933
S.4	122	3.00	7.00	6.3934	.99218
Valid N (listwise)	122				

S.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STSS	1	.8	.8	.8
TSS	1	.8	.8	1.6
TS	3	2.5	2.5	4.1
N	1	.8	.8	4.9
S	12	9.8	9.8	14.8
SS	21	17.2	17.2	32.0
SSS	83	68.0	68.0	100.0
Total	122	100.0	100.0	

S.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TSS	1	.8	.8	.8
TS	3	2.5	2.5	3.3
N	2	1.6	1.6	4.9
S	9	7.4	7.4	12.3
SS	31	25.4	25.4	37.7
SSS	76	62.3	62.3	100.0
Total	122	100.0	100.0	

S.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STSS	3	2.5	2.5	2.5
TS	2	1.6	1.6	4.1
N	2	1.6	1.6	5.7
S	13	10.7	10.7	16.4
SS	29	23.8	23.8	40.2
SSS	73	59.8	59.8	100.0
Total	122	100.0	100.0	

S.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	4	3.3	3.3	3.3
N	4	3.3	3.3	6.6
S	9	7.4	7.4	13.9
SS	28	23.0	23.0	36.9
SSS	77	63.1	63.1	100.0
Total	122	100.0	100.0	

d. Variabel Norma Subyektif (NS)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NS.1	122	1.00	7.00	6.5410	.91946
NS.2	122	1.00	7.00	6.1639	1.24887
NS.3	122	1.00	7.00	6.3279	.97440
NS.4	122	1.00	7.00	6.3525	1.13489
Valid N (listwise)	122				

NS.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STSS	1	.8	.8	.8
N	4	3.3	3.3	4.1
S	9	7.4	7.4	11.5
SS	20	16.4	16.4	27.9
SSS	88	72.1	72.1	100.0
Total	122	100.0	100.0	

NS.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STSS	2	1.6		
	TS	5	4.1	1.6	1.6
	N	7	5.7	4.1	5.7
	S	5	4.1	5.7	11.5
	SS	39	32.0	4.1	15.6
	SSS	64	52.5	32.0	47.5
	Total	122	100.0	52.5	100.0
				100.0	

NS.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STSS	1	.8	.8	.8
	TS	2	1.6	1.6	2.5
	N	3	2.5	2.5	4.9
	S	8	6.6	6.6	11.5
	SS	43	35.2	35.2	46.7
	SSS	65	53.3	53.3	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

NS.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STSS	1	.8	.8	.8
	TSS	2	1.6	1.6	2.5
	TS	1	.8	.8	3.3
	N	5	4.1	4.1	7.4
	S	8	6.6	6.6	13.9
	SS	28	23.0	23.0	36.9
	SSS	77	63.1	63.1	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

e. Variabel Perceived Behavioral Control (PBS)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBC.1	122	1.00	7.00	4.2131	2.24245
PBC.2	122	1.00	7.00	6.2787	1.12273
PBC.3	122	1.00	7.00	6.0820	1.25039
Valid N (listwise)	122				

PBC.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STSS	23	18.9	18.9	18.9
TSS	10	8.2	8.2	27.0
TS	19	15.6	15.6	42.6
N	11	9.0	9.0	51.6
S	16	13.1	13.1	64.8
SS	11	9.0	9.0	73.8
SSS	32	26.2	26.2	100.0
Total	122	100.0	100.0	

PBC.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STSS	2	1.6	1.6	1.6
TS	3	2.5	2.5	4.1
S	16	13.1	13.1	17.2
SS	32	26.2	26.2	43.4
SSS	69	56.6	56.6	100.0
Total	122	100.0	100.0	

PBC.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STSS	1	.8	.8	.8
TSS	4	3.3	3.3	4.1
TS	1	.8	.8	4.9
N	4	3.3	3.3	8.2
S	17	13.9	13.9	22.1
SS	36	29.5	29.5	51.6
SSS	59	48.4	48.4	100.0
Total	122	100.0	100.0	

f. Variabel Intensi (IN)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IN.1	122	1.00	7.00	6.3197	1.28736
IN.2	122	1.00	7.00	6.3361	1.21703
IN.3	122	1.00	7.00	6.2213	1.32685
IN.4	122	1.00	7.00	6.2705	1.19252
IN.5	122	2.00	7.00	6.5574	.89118
Valid N (listwise)	122				

IN.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STSS	4	3.3	3.3	3.3
TS	1	.8	.8	4.1
N	3	2.5	2.5	6.6
S	12	9.8	9.8	16.4
SS	22	18.0	18.0	34.4
SSS	80	65.6	65.6	100.0
Total	122	100.0	100.0	

IN.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STSS	2	1.6	1.6	1.6
TS	6	4.9	4.9	6.6
N	1	.8	.8	7.4
S	7	5.7	5.7	13.1
SS	28	23.0	23.0	36.1
SSS	78	63.9	63.9	100.0
Total	122	100.0	100.0	

IN.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STSS	3	2.5	2.5	2.5
TS	6	4.9	4.9	7.4
N	2	1.6	1.6	9.0
S	9	7.4	7.4	16.4
SS	29	23.8	23.8	40.2
SSS	73	59.8	59.8	100.0
Total	122	100.0	100.0	

IN.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STSS	1	.8	.8	.8
	TSS	2	1.6	1.6	2.5
	TS	3	2.5	2.5	4.9
	N	1	.8	.8	5.7
	S	18	14.8	14.8	20.5
	SS	22	18.0	18.0	38.5
	SSS	75	61.5	61.5	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

IN.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TSS	1	.8	.8	.8
	TS	3	2.5	2.5	3.3
	S	5	4.1	4.1	7.4
	SS	27	22.1	22.1	29.5
	SSS	86	70.5	70.5	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

g. Variabel Perilaku WP (P)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P.1	122	1.00	7.00	5.7787	1.97719
P.2	122	1.00	7.00	5.9590	1.74108
P.3	122	1.00	7.00	5.9918	1.76979
P.4	122	1.00	7.00	5.9672	1.79040
Valid N (listwise)	122				

P.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STSS	9	7.4	7.4	7.4
	TSS	4	3.3	3.3	10.7
	TS	10	8.2	8.2	18.9
	N	3	2.5	2.5	21.3
	S	9	7.4	7.4	28.7
	SS	8	6.6	6.6	35.2
	SSS	79	64.8	64.8	100.0
	Total	122	100.0	100.0	.

P.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STSS	5	4.1	4.1	4.1
	TSS	3	2.5	2.5	6.6
	TS	10	8.2	8.2	14.8
	N	4	3.3	3.3	18.0
	S	9	7.4	7.4	25.4
	SS	12	9.8	9.8	35.2
	SSS	79	64.8	64.8	100.0
	Total	122	100.0	100.0	


P.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STSS	6	4.9	4.9	4.9
	TSS	3	2.5	2.5	7.4
	TS	10	8.2	8.2	15.6
	N	1	.8	.8	16.4
	S	7	5.7	5.7	22.1
	SS	15	12.3	12.3	34.4
	SSS	80	65.6	65.6	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

P.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STSS	3	2.5	2.5	2.5
	TSS	9	7.4	7.4	9.8
	TS	8	6.6	6.6	16.4
	N	2	1.6	1.6	18.0
	S	7	5.7	5.7	23.8
	SS	11	9.0	9.0	32.8
	SSS	82	67.2	67.2	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

Lampiran 3. Pengujian Asumsi SmartPLS



Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
DB	0,562741	0,836795		0,752928	0,562741	
IN	0,507530	0,835640	0,401670	0,753712	0,507530	0,080349
KM	0,578592	0,845656		0,759885	0,578592	
NS	0,574815	0,843279	0,144350	0,761055	0,574815	0,046086
P	0,570439	0,841311	0,298987	0,752823	0,570438	0,026971
PBC	0,748959	0,899428	0,119270	0,832669	0,748959	0,053025
S	0,575732	0,844394	0,127253	0,754367	0,575732	0,037918

Lampiran 4. Hasil Analisis SmartPLS

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
DB,1 <- DB	0,769400	0,757963	0,072719	0,072719	10,580383
DB,2 <- DB	0,811935	0,813769	0,040444	0,040444	20,075632
DB,3 <- DB	0,729576	0,721434	0,060038	0,060038	12,151952
DB,4 <- DB	0,683716	0,675050	0,092680	0,092680	7,377208
IN,1 <- IN	0,625221	0,621830	0,087767	0,087767	7,123632
IN,2 <- IN	0,819065	0,814306	0,043693	0,043693	18,746027
IN,3 <- IN	0,727126	0,727025	0,061541	0,061541	11,815335
IN,4 <- IN	0,764254	0,756025	0,063795	0,063795	11,979894
IN,5 <- IN	0,602566	0,593720	0,088355	0,088355	6,819838
KM,1 <- KM	0,795792	0,794092	0,041026	0,041026	19,397159
KM,2 <- KM	0,796983	0,793709	0,046589	0,046589	17,106805
KM,3 <- KM	0,729644	0,719018	0,067391	0,067391	10,827060
KM,4 <- KM	0,716604	0,717149	0,054762	0,054762	13,085699
NS,1 <- NS	0,799433	0,768608	0,104515	0,104515	7,649007
NS,2 <- NS	0,763156	0,754493	0,070767	0,070767	10,784112
NS,3 <- NS	0,666962	0,666319	0,080225	0,080225	8,313635
NS,4 <- NS	0,795562	0,793889	0,057207	0,057207	13,906611
P,1 <- P	0,727409	0,725183	0,066474	0,066474	10,942796
P,2 <- P	0,731304	0,722869	0,067618	0,067618	10,815283
P,3 <- P	0,809977	0,807827	0,043799	0,043799	18,493106
P,4 <- P	0,749507	0,746007	0,054784	0,054784	13,681147
PBC,1 <- PBC	0,831041	0,828062	0,030451	0,030451	27,291374
PBC,2 <- PBC	0,887328	0,887409	0,019089	0,019089	46,482511
PBC,3 <- PBC	0,876869	0,873744	0,025667	0,025667	34,163046
S,1 <- S	0,737198	0,731255	0,076616	0,076616	9,621988
S,2 <- S	0,770137	0,770099	0,046462	0,046462	16,575763
S,3 <- S	0,763652	0,753660	0,059901	0,059901	12,748496
S,4 <- S	0,763670	0,754107	0,054691	0,054691	13,963459

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
DB -> IN	0,241818	0,237494	0,096774	0,096774	2,498794
DB -> NS	0,269176	0,285022	0,091979	0,091979	2,926493
DB -> P	0,092585	0,086876	0,088337	0,088337	1,048090
DB -> PBC	0,243139	0,246678	0,070583	0,070583	3,444730
DB -> S	0,230316	0,237065	0,080473	0,080473	2,862040
IN -> P	0,329684	0,339717	0,090240	0,090240	3,653410
KM -> IN	0,031498	0,038263	0,074993	0,074993	0,420015
KM -> NS	0,239027	0,233509	0,104308	0,104308	2,291546
KM -> P	0,217958	0,220131	0,085784	0,085784	2,540783
KM -> PBC	0,218952	0,224945	0,070428	0,070428	3,108854
KM -> S	0,247269	0,245140	0,095242	0,095242	2,596222
NS -> IN	0,312691	0,313752	0,077862	0,077862	4,015958
NS -> P	0,032613	0,026037	0,099229	0,099229	0,328661
PBC -> IN	0,192521	0,187202	0,059759	0,059759	3,221634
PBC -> P	0,053922	0,053685	0,081611	0,081611	0,660710
S -> IN	0,223603	0,230988	0,093381	0,093381	2,394526
S -> P	0,054330	0,052658	0,079297	0,079297	0,685150

Latent Variable Correlations

	DB	IN	KM	NS	P	PBC	S
DB	1.000000						
IN	0.447660	1.000000					
KM	0.114710	0.252353	1.000000				
NS	0.296595	0.452990	0.269904	1.000000			
P	0.303365	0.478178	0.348757	0.283744	1.000000		
PBC	0.268255	0.325657	0.246842	0.126386	0.249140	1.000000	
S	0.258680	0.362820	0.273688	0.159855	0.267819	0.093793	1.000000

Total Effects

	DB	IN	KM	NS	P	PBC	S
DB		0.424295		0.269176	0.266871	0.243139	0.230316
IN					0.329684		
KM		0.203682		0.239027	0.318144	0.218952	0.247269
NS		0.312691			0.135702		
P							
PBC		0.192521			0.117392		
S		0.223603			0.128049		

Path Coefficients

	DB	IN	KM	NS	P	PBC	S
DB		0.241818		0.269176	0.092585	0.243139	0.230316
IN					0.329684		
KM		0.031498		0.239027	0.217958	0.218952	0.247269
NS		0.312691			0.032613		
P							
PBC		0.192521			0.053922		
S		0.223603			0.054330		

Lampiran 5

KUESIONER PENELITIAN DISERTASI

Makassar, 2013

Kepada,
Yth Bpk/Ibu/Sdr/i Wajib Pajak Hotel
di Tempat

Dengan hormat,

Saya adalah mahasiswa Program Doktor (S-3) Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar yang saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Budaya Kolektivisme, Kewajiban Moral, *Planned Behavior* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**” Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana S-3 Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dimensi budaya, kewajiban moral dan *planned behavior* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berkaitan dengan hal tersebut, Saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Sdr/i untuk bersedia mengisi kuesioner ini. Bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i sangat berarti demi terselesaikannya penelitian ini.

Atas bantuan dan kesedian Bapak/Ibu/Sdr/i dalam mengisi kuesioner ini, Saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Andi Kusumawati

Mahasiswa Program Doktor (S-3)

Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin

Perum Dosen Unhas Blok BG 89 Tamalanrea - Makassar

Hp. 08124285073

PETUNJUK

Bapak/ Ibu/ Saudara *Wajib Pajak Hotel* Yth.,

Penelitian ini mengangkat topik perpajakan. Bapak/Ibu/saudara diminta untuk memilih jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda silang (X) atau menambahkan jawaban pada tempat yang telah disediakan atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Hasil dari *exploratory-test* ini digunakan untuk keperluan penyusunan disertasi, oleh karena itu kejujuran dalam pengisian sangat kami harapkan. Untuk menjaga kerahasiaan, Bapak/Ibu boleh tidak menuliskan identitas pada lembar *exploratory-test* ini.

A. DATA RESPONDEN

Petunjuk : Isilah data berikut dengan menggunakan tanda silang (X) dalam kotak isian.

1. Nama *Wajib Pajak Hotel* (boleh tidak diisi) :

2. Hotel ini beroperasi mulai tahun

3. Satu tahun terakhir ini, Pajak apa saja yang dibayar oleh hotel Bapak/ibu (Jawaban boleh dari satu):

- PPh Pasal 21
- PPh Pasal 22/23/Psl 4 ayat (2)
- PPh Pasal 25/29
- PPN dan PPnBM
- Pajak Hotel
- Lainnya, sebutkan

4. Surat Pemberitahuan (SPT) apa saja yang dilaporkan oleh hotel Bapak/Ibu selama satu tahun terakhir ini? (Jawaban boleh dari satu)

- PPh Pasal 21
- PPh Pasal 22/23/Psl 4 ayat (2)
- PPh Pasal 25/29
- PPN dan PPnBM
- Pajak Hotel
- Lainnya, sebutkan

5. Selama satu tahun terakhir, apakah hotel Bapak/ibu pernah menerima (Jawaban boleh dari satu):
- Surat denda
 - Surat sanksi administrasi
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - Lainnya, sebutkan

B. PERTANYAAN

1. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa yang mendorong Wajib Pajak untuk patuh melakukan kewajiban perpajakan? (jawaban boleh lebih dari satu)
- sistem perpajakan sudah baik
 - pelayanan fiskus lebih baik
 - pajak sudah digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan
 - takut dilaporkan oleh pihak ketiga
 - denda pajak sangat besar
 - sanksi pajak sangat tinggi
 - lainnya, sebutkan:

.....

.....

.....

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu, siapa saja yang bisa mempengaruhi keputusan dalam memenuhi kewajiban perpajakan? (jawaban boleh lebih dari satu)
- Sesama Wajib Pajak Hotel
 - Konsultan pajak
 - Petugas pajak
 - Lainnya, sebutkan:

.....

.....

.....

.....

.....

3. Menurut Bapak/Ibu, hal-hal apa yang bisa menghambat atau menghalangi keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan? (jawaban boleh lebih dari satu)
- o Kemungkinan diperiksa oleh pihak fiskus
 - o Kemungkinan dikenai sanksi
 - o Kemungkinan pelaporan pihak ketiga
 - o Lainnya, sebutkan:

.....

.....

.....

.....

.....

4. Menurut Bapak/ibu, hal apa saja yang berpengaruh menghalangi keinginan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan? (jawaban boleh lebih dari satu)
- o pelanggaran etika
 - o perasaan bersalah
 - o pelanggaran prinsip hidup
 - o lainnya, sebutkan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi lembar *exploratory-test* penelitian disertasi ini. Semoga jerih payah Bapak/Ibu/Saudara bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia.

C. KUESIONER

Petunjuk : Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan cara memberi tanda silang (X) pada angka-angka yang tersedia dari rentang skala 1 (Sangat Tidak Setuju/Sangat tidak dipertimbangkan) hingga skala 7 (Sangat Setuju/Sangat Dipertimbangkan)

1. (SM.07) Kewajiban perpajakan dilakukan tanpa mengharapkan adanya azas timbal balik. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu meyakini demikian?

sangat tidak yakin: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : sangat yakin

2. (PK.00) Semua anggota organisasi dalam hotel akan mendukung untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang ada. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?

sangat tidak setuju: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : sangat setuju

3. (SA.01) Hotel mampu menghitung jumlah pajak dengan benar sesuai peraturan perpajakan perhotelan yang ada. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?

sangat tidak setuju: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : sangat setuju

4. (SA.01) Teman-teman sekantor berpikir bahwa Hotel patuh terhadap peraturan perpajakan. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?

sangat tidak setuju: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : sangat setuju

5. (PK.01) Dalam mematuhi semua peraturan perpajakan adalah di luar kendali Hotel. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?

sangat tidak setuju: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : sangat setuju

6. (SA.00) Hotel bermaksud mematuhi semua peraturan perpajakan perhotelan yang ada. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?

- sangat tidak setuju: ___1___ : ___2___ : ___3___ : ___4___ : ___5___ : ___6___ : ___7___ : sangat setuju
7. (011) Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu telah menerima Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atas kekurangan bayar Tahun ini?
- Sangat sering: ___1___ : ___2___ : ___3___ : ___4___ : ___5___ : ___6___ : ___7___ : Tidak ada sama sekali
8. (021) Patuh menjalankan kewajiban perpajakan berarti hotel itu beretika. Menurut bapak/ibu, apakah hotel meyakini demikian?
- sangat tidak yakin: ___1___ : ___2___ : ___3___ : ___4___ : ___5___ : ___6___ : ___7___ : sangat yakin
9. (031) Perhimpunan Hotel mendukung anggotanya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?
- sangat tidak setuju: ___1___ : ___2___ : ___3___ : ___4___ : ___5___ : ___6___ : ___7___ : sangat setuju
10. (041) Hotel mampu membayar jumlah pajak terutang sesuai peraturan perpajakan perhotelan yang ada. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?
- sangat tidak : ___1___ : ___2___ : ___3___ : ___4___ : ___5___ : ___6___ : ___7___ : sangat setuju
11. (051) Hotel berkeinginan untuk menghitung dengan benar jumlah pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?
- sangat tidak setuju: ___1___ : ___2___ : ___3___ : ___4___ : ___5___ : ___6___ : ___7___ : sangat setuju
12. (061) Hotel merasa bila tidak melaksanakan kewajiban pajak akan beresiko terdeteksi oleh instansi/kantor pajak. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?
- sangat tidak setuju: ___1___ : ___2___ : ___3___ : ___4___ : ___5___ : ___6___ : ___7___ : sangat setuju

13. (03.01) Konsultan pajak berpikir bahwa Hotel patuh terhadap peraturan perpajakan. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?

sangat tidak setuju: ___1___ : ___2___ : ___3___ : ___4___ : ___5___ : ___6___ : ___7___ : sangat setuju

14. (07.01) Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu telah menerima Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atas bunga kekurangan pajak yang disetorkan Tahun ini?

Sangat sering: ___1___ : ___2___ : ___3___ : ___4___ : ___5___ : ___6___ : ___7___ : Tidak Sama Sekali

15. (03.01) Merasa bersalah jika tidak melaporkan semua penghasilan hotel yang ada. Menurut bapak/ibu, apakah hotel meyakini demikian?

sangat tidak yakin: ___1___ : ___2___ : ___3___ : ___4___ : ___5___ : ___6___ : ___7___ : sangat yakin

16. (08.01) Wajib Pajak Hotel lainnya mendukung untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?

sangat tidak setuju: ___1___ : ___2___ : ___3___ : ___4___ : ___5___ : ___6___ : ___7___ : sangat setuju

17. (05.01) Hotel mampu melaporkan jumlah pajak yang terutang dengan benar sesuai peraturan perpajakan perhotelan yang ada. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?

Sangat: ___1___ : ___2___ : ___3___ : ___4___ : ___5___ : ___6___ : ___7___ : sangat tidak setuju

18. (03.01) Petugas pajak berpikir bahwa Hotel patuh terhadap peraturan perpajakan. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?

sangat tidak setuju: ___1___ : ___2___ : ___3___ : ___4___ : ___5___ : ___6___ : ___7___ : sangat setuju

19. (06.01) Hotel merasa bila tidak melaksanakan kewajiban pajak akan beresiko dilaporkan oleh pihak ketiga. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?

sangat tidak setuju: ___1___ : ___2___ : ___3___ : ___4___ : ___5___ : ___6___ : ___7___ : sangat setuju

20. (N.00) Hotel berkeinginan untuk memperhitungkan dengan benar jumlah pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?

sangat tidak setuju: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : sangat setuju

21. (P.00) Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu telah menerima Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atas denda kekurangan pajak yang disetorkan Tahun ini?

sangat sering: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : Tidak Sama Sekali

22. (SM.00) Melanggar prinsip pribadi, jika tidak melaporkan semua penghasilan hotel yang ada. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu meyakini demikian?

sangat tidak yakin: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : sangat setuju

23. (SM.00) Pengguna Hotel akan mendukung untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?

sangat tidak setuju: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : sangat setuju

24. (S.00) Hotel mampu mematuhi semua hak dan kewajiban dari peraturan perpajakan perhotelan yang ada. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?

sangat tidak setuju: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : sangat setuju

25. (S.00) Teman-teman sesama Wajib Pajak Hotel berpikir bahwa Hotel patuh terhadap peraturan perpajakan. Menurut bapak/ibu, apakah dihotel bapak/ibu berlaku demikian?

sangat tidak setuju: __1__ : __2__ : __3__ : __4__ : __5__ : __6__ : __7__ : sangat setuju

NO. KODE	KM				DB				S			NS			PBC			IN					P					
	KM.1	KM.2	KM.3	KM.4	DB.1	DB.2	DB.3	DB.4	S.1	S.2	S.3	S.4	NS.1	NS.2	NS.3	NS.4	PBC.1	PBC.2	PBC.3	IN.1	IN.2	IN.3	IN.4	IN.5	P.1	P.2	P.3	P.4
OA 136	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
OA 137	5	6	7	6	7	7	6	7	7	6	5	7	7	6	7	7	5	6	6	7	7	5	7	3	2	3	2	3
OA 138	2	3	6	2	6	7	6	3	6	6	7	6	7	6	6	7	3	6	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7
OA 139	5	5	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	2	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
OA 140	5	6	7	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	6	7	3	6	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7
OA 141	6	6	7	6	7	7	7	7	7	7	6	7	7	5	6	6	5	5	5	7	6	6	6	7	7	7	7	7
OA 142	5	5	7	5	7	7	7	4	4	4	7	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	7	7	7
OA 143	1	7	4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	7
OA 144	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
OA 145	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	6	7	7	7	5	4	7	4	7	7	4	6	7	7	7	7	7
OA 146	7	7	4	5	7	7	7	6	7	7	7	7	7	6	6	7	5	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
OA 147	6	7	7	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
OA 148	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	1	1	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7
OA 149	1	7	7	7	7	7	7	7	5	7	6	7	6	5	6	7	1	7	6	7	7	6	7	7	7	7	7	7
OA 150	4	7	7	5	7	7	7	5	5	7	7	6	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
OA 151	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	7	6
OA 152	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	5	7	6

**DAFTAR WAJIB PAJAK HOTEL
SELF ASSESMENT
TAHUN 2011**

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT	NPWPD
1	HOTEL SAHID	Jl.Dr.Ratulangi No.33	P2000003302001
2	HOTEL COKLAT	Jl.Onta Lama No. 2 A	P2000789902003
3	HOTEL MARICAYA	Jl. Kijang No.2	P2000570803001
4	PT KENCANA ROYALINDO / MERCURY	Jl.Dg.Tompo No.8/Alimalaka	P2000003004003
5	HOTEL BUMI ASIH	Jl.DR.Ratulangi No.17	P2000004904005
6	HOTEL CELEBES INDAH	Jl.G.Latimojong No.142 B	P2000005304002
7	HOTEL BANUA	Jl.H,Bau No.7	P2000011304005
8	HOTEL PANTAI GAPURA	Jl.Pasar Ikan No.10	P2000011404006
9	HOTEL MAKASSAR GOLDEN	Jl.Pasar Ikan No.53	P2000017804002
10	HOTEL QUALITY	Jl.Somba Opu No.235	P2000018004008
11	HOTEL KENARI PANTAI	Jl.Somba Opu No.289	P2000018104008
12	IMPERIAL ARYADUTA HOTEL	Jl,Somba Opu No.297	P2000019604001
13	HOTEL CELEBES	Jl.St.Hasanuddin No.2	P2000019704002
14	HOTEL WISATA INN	Jl.St.Hasanuddin No.36-38	P2000019804001
15	HOTEL SINGGASANA	Jl.Kajaolalido No.16	P2000034404009
16	HOTEL LOSARI METRO	Jl.Khairil Anwar No.19	P2000037404002
17	HOTEL CITRA WISATA	Jl,Botelempangan No.28	P2000048104006
18	LOSARI BEACH INN	Jl.Penghibur No.3	P2000058904008
19	HOTEL KENARI INDAH	Jl.Y.Latumahina No.3	P2000060104002
20	HOTEL LOSARI BEACH	Jl,.Penghibur No.10	P2000831604009
21	HOTEL HORISON	Jl.Jend.Sudirman No.24	P2000840604001
22	HOTEL SANTIKA	Jl.St.Hasanuddin No.40	P2001048204005
23	ASWIN HOTEL	Jl.G.Latimojong No.144	P2000010705001
24	HOTEL DYNASTY	Jl.Lombok No.30	P2000011105006
25	J & J HOTEL	Jl.Nusantara No.404	P2000031205002
26	HOTEL GRAND PALACE	Jl.T.Pelajar No.50	P2001010205001
27	HOTEL BERIL NUR	Jl.Nusantara Baru No.416-418	P2000063605001
28	LEGEND HOSTEL	Jl.Jampea No.56	P2000992709001
29	HOTEL RAMAYANA	Jl.G.Bawakaraeng No.121	P2001000909007
30	HOTEL AMARIS	Jl.Bougenville No.121	P2000000909007
31	HOTEL AMARIS	Jl.Hertasning No.63	P2000000910002
32	HOTEL PENA MAS	Jl.Baji Gau No.52	P2000806410005
33	HOTEL MARANNU GARDEN	Jl.A.Pettarani no.3	
33	HOTEL CLARION		

**DAFTAR WAJIB PAJAK HOTEL
OFFICIAL ASSESMENT
TAHUN 2011**

Hal. 229

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT	NPWPD
1	PONDOK RABBANG BAMBO	Jl. Nusa Indah No.5	P2000080201006
2	WISMA NURI MAS	Jl.Nuri No.21	P2000208702004
3	NEW VALENTINO	Jl.Gagak No.13 A	P2000116501001
4	WISMA NUR II	Jl.Nusa Indah No.12	P2000837901001
5	WISMA NUR	Jl.Onta Baru No.127	P2000011202005
6	WISMA CENDRAWASIH	Jl.Cendrawasih No.245	P2000056002002
7	HOTEK ASTIKA	Jl.Amirullah No.4	P2000614902005
8	WISMA RAUDAH	Jl.Tupai No.49	P2000717902002
9	HOTEK CELEBES INN	Jl.Landak Baru No.25	P2000801002001
10	PONDOK HAPPY	Jl.Onta Lama No.8	P2000853502002
11	PONDOK WISATA BONTOCINDE	Jl.S.Saddang No.66	P2000020203001
12	HOTEL ISTANA	Jl.S.Saddang No.96	P2000020303001
13	HOTEL ORIENTAL	Jl.Monginsidi No.44	P2000048703004
14	KOST BAMBAPUANG	Jl.Bambapuang	P2000065103004
15	HOTEL PULAU MAS	Jl.S.Saddang Baru No. 16	P2000079403001
16	PONDOK ISTANA	Jl.Bambapuang No.26	P2000084603004
17	KOST LIMBOTO	Jl.S.Limboto Lr.50/23	P2000626803003
18	WISMA BUDI	Jl.Harlimau No.7	P2000828803001
19	KOST LATIMOJONG	Jl.G.Latimojong No.114	P2000837803004
20	HOTEL VIOLET	Jl. Kijang NO. 35	P2000875303002
21	WISMA EXCLUSIVE	Jl.G.Bawakaraeng No. 115	P2001035103001
22	KOST MAWAR	Jl.S.Saddang I No.27	P2001050903001
23	HOTEL MUSTIKA SARI	Jl.G.Latimojong/Nico Blok C No.1,2,3	P2001051103004
24	SURYA INDONESIA	Jl.Dg.Tompo No. 3	P2000002404002
25	WISMA AMANAT	Jl.H.Bau No.11 D	P2000005204002
26	HOTEL DELTA	Jl.St.Hasanuddin No. 43	P2000019904009
27	HOTEL HARAPAN	Jl.S.Poso NO. 24	P2000037204010
28	HOTEL BALI	Jl.S.Pareman Lr.53 No. 17	P2000038604010
29	HOTEL WIDHANA	Jl.Botelempangan No. 93	P2000055804003
30	PULAU KAYANGAN	Jl.U.Pandang No. 6	P2000056204006
31	PONDOK SUARA INDAH	Jl. St.Hasanuddin No. 12	P2000059104003
32	HOTEL VENUS KENCANA	Jl.Botelempangan No. 17	P2000071504005
33	WISMA MERAPI	Jl.G.Merapi No. 222	P2000074104001
34	HOTEL SURYA BERLIAN	Jl.Amanagappa No. 7	P2000080104003
35	HOTEL LYDIANA	Jl.Botelampangan No. 33	P2000081904004
36	HOTEL KIWI INDAH	Jl.S.cerekang No. 26	P2000082704009
37	PONDOK SANRILA	Jl.Ince Nurdin No. 12	P2000091104002
38	WISMA KITA	Jl.Dg.Tompo No. 49	P2000093904005
39	WISMA MERAPI INDAH	Jl.G.Merapi No. 185	P2000095904009
40	PONDOK SUN ANGLI	Jl.Ince Nurdin No. 2	P2000569104008
41	HOTEL ANGING MAMMIRI	Jl.Somba Opu No. 249	P2000651404004
42	HOTEL MIRA	Jl.S.Cerekang No. 44 A	P2000774504001
43	GRACIA INN	Jl.St.Hasanuddin No. 1	P2000793704005
44	WISMA LATANETE	Jl.S.Saddang Blok C.14	

**DAFTAR WAJIB PAJAK HOTEL
OFFICIAL ASSESMENT
TAHUN 2011**

Hal. 230

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT	NPWPD
45	PONDOK BOLGAD	Jl.Bulogading No. 18	
46	HOTEL LESTARI PERMAI	Jl.Karunrung No. 11	P2000838004006
47	HOTEL ALDEN	Jl.Lasinrang No. 6	P2000841404003
48	KOST GUNUNG NONA	Jl.G.nona No. 57	P2000851504003
49	VALENTIO BOUTIQUE HOTEL	Jl.Dr.Sutomo	P2000854004004
50	HOTEL IT	Jl.Botelampangan No. 54	P2000859204003
51	HOTEL VINDHIKA	Jl.G.Merapi	P2000969004003
52	WISMA MUTIARA	Jl.Sungai saddang No. 56	P2000976004004
53	WISMA MULIA	Jl.S.Pareman III/1	P2000990304001
54	HOTEL THE OCEAN	Jl.Penghibur No. 115	P2000997204010
55	HOTEL NUSANTARA	Jl.Sarappo No. 103	P2001034104002
56	KOST SULAWESI	Jl.Sulawesi No. 91 A	P2000012205002
57	WISMA MAKASSAR	Jl.Savu NO. 11A	P2000020005001
58	WISMA TIMOR	Jl.Timor No. 97	P2000024105001
59	PONDOK SAMUDRA	Jl.Lombok NO.3	P2000024905005
60	HOTEL SAVU	Jl.Savu No.11	P2000029705005
61	HOTEL MURAH	Jl.Sarappo No.60	P2000030405001
62	HOTEL ROSNAH	Jl.Barranglombo No.58	P2000030605002
63	HOTEL MAKASSAR METRO	Jl.T.Pelajar No.61-63	P2000030705003
64	HOTEL MANGGA DUA	Jl.Tanimbar No.8	P2000030805006
65	HOTEL AGUS	Jl.Nusantara No.332	P2000033605008
66	PENGINAPAN KABAENA	Jl.Kabaena No.29	P2000037705008
67	PENGINAPAN BUMI INDAH	Jl.Banda No.16	P2000037805004
68	WISMA UTAMA	Jl.Sarappo No.99	P2000038005004
69	PENGINAPAN PARE INDAH	Jl.Lombok No.54 A	P2000038305002
70	HOTEL VIRGO	Jl.Sumba No.109	P2000038505005
71	PENGINAPAN HIMALAYA	Jl.Tarakan No.92A	P2000055905001
72	HOTEL YASMIN	Jl.Jampea No.5	P2000071005003
73	KOST DIPONEGORO	Jl.Kabaena No.9	P2000073805001
74	PT MAKASSAR GAYA MUDA (MGM)	Jl.P.Diponegoro No.117	P2000083805004
75	PENGINAPAN BALI	Jl.Timor No.62	P2000085005004
76	PONDOK MEGA WISATA	Jl.P.Diponegoro No.117 J	P2000108405001
77	WISMA AIWA	Jl.Dr.WS.Husodo No. 2 J	P2000112505004
78	HOTEL BANDAR MAKASSAR	Jl.Nusantara NO.344	P2000273005001
79	PONDOK BOROBUDUR INDAH	Jl.Sarappo NO. 143	P2000533105008
80	HOTEL ISTANA MAS	Jl.A.Yani No. 21 E	P2000553705006
81	KOST DIPONEGORO II	Jl.Kabaena No. 11	P2000594705001
82	WISMA SERUI	Jl.Serui NO. 30	P2000634105004
83	HOTEL LESTARI	Jl.Savu No. 16	P2000635005001
84	WISMA MORI	Jl.Nusantara No.114	P2000639905001
85	WISMA TARAKAN	Jl.Tarakan No.110	P2000642205001
86	WISMA PRIMA	Jl.Timor No.32	P2000678805003
87	HOTEL TIARA SARI	Jl.Bali No. 40 -57	P2000682805001
88	HOTEL SURYA LITHA	Jl.Dr.WS.Husodo No. 230	P2000749705001
			P2000769605001

**DAFTAR WAJIB PAJAK HOTEL
OFFICIAL ASSESMENT
TAHUN 2011**

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT	NPWPD
89	WISMA BAHAGIA	Jl.A.Yani No. 21 E	
90	LOSMEN SEMERU	Jl.Jampea NO. 28 A	P2000786505001
91	WISMA JAMPEA	Jl.Jampea No. 28 A	P2000822705001
92	HOTEL MUTIARA SARI	Jl.Bonerate No. 26A	P2000828105001
93	LOSMEN IRIAN	Jl.Irian No.49	P2000837105003
94	HOTEL MAKASSAR MULIA	Jl.Nusantara No.50	P2000841505005
95	HOTEL CENTURY	Jl.Timor No.63	P2000859405001
96	LOSMEN SAMALONA	Jl.Samalona No.11	P2000890605005
97	WISMA PERMATA	Jl.Flores NO.3	P2000919005001
98	WISMA DELIA	Jl.Dr.WS.Husodo No. 11	P2001001405001
99	HOTEL BAHAGIA	Jl.Buru No.23 -25	P2001005605004
100	WISMA & CAFE FAVORITE	Jl.Bonerate No.68	P2001012505003
101	PONDOK WISATA NUSANTARA	Jl.Mesjid Raya No.111	P2000026506005
102	WISMA PHI	Jl.Laiya NO.2	P2000026606009
103	HOTEL AMAN	Jl.Mesjid Raya No. 32	P2000056106002
104	HOTEL ROSALINA	Jl.Mesjid Raya No. 75	P2000062006005
105	ARUMPALA COTTAGE	Jl.Gatot Subroto No.42	P2000061707005
106	WISMA ABADI PERKASA	Jl.Datuk Ribandang No.34/20	P2000079907001
107	HOTEL MERPATI	Jl.Tinumbu No.139	P2000053008002
108	PONDOK MODERN	Jl.Hertasning Blk.E-II No.27	P2000039209001
109	HOTEL DENPASAR	Jl.Jasper II No.2	P2000073709001
110	PONDOK BLOK M	Jl.Topaz Raya No. D3	P2000595409007
111	WISMA PONDOK INDAH	Jl.Inspeksi Kanal Pampang	P2000642109004
112	HOTEL PANAKKUKANG	Jl.Boulevard Jasfer No.29-30	P2000658209001
113	BOULEVARD HOTEL	Jl.Boulevard Ruko Topaz F37-43	P2000826109007
114	WISMA TOPAZ	Jl.Topaz Raya F-64	P2000828909007
115	WISMA KAISAR	Jl.Toddopuli Raya 1A/ 2A	P2000857209011
116	PONDOK GREEN ADHYAKSA	Jl.Adhyaksa I No.9	P2000863109007
117	RUMAH RATEA	Jl.Pengayoman Akik Hijau J.6	P2000888109007
118	HOTEKA ADHYAKSA	Jl.Adhyaksa No. 31C-E	P2000890509007
119	HOTEL GLADIOL	Pengayoman Ruko Mirah No.3	P2000890709007
120	ASIA HOTEL	Jl.Pengayoman No.5	P2000940609007
121	WISMA BENHILL	Jl,Urip Sumiharjo	P2000943509004
122	KOST AKIK HIJAU	Jl.Pengayoman Akik Hijau	P2000956909007
123	WISMA AKIK HIJAU	Jl.Adhyaksa Raya No.38	P2000970609007
124	HOTEL PENGAYOMAN	Jl.Pengayoman Ruko Alfa No.3 - 5	P2000971409011
125	HOTEL GENESIS	Jl.Adhyaksa Baru Jasper 2/46	P2000988909007
126	HOTEL JADE	Jl.A.P.Pettarani Ruko Jade No.31	P2000989109007
127	JL STAR HOTEL	Jl.Boulevard Topaz F.74&75	P2000991609007
128	HOTEL TRISULA	Jl.Topaz Raya F.38	P2000991709007
129	HOTEL GRAND PLATINUM	Kompleks Uly Blok A No.14-15	P2000997109007
130	HOTELKU	Jl.Toddopuli Raya F1/25	P2001005909001
131	PONDOK RUBY	Jl.Boulevard Ruko Ruby	P2001010609008
132	HOTEL ROYAL	Jl.Pengayoman Ruko Alfa Makassar	P2001023309011

**DAFTAR WAJIB PAJAK HOTEL
OFFICIAL ASSESMENT
TAHUN 2011**

NO.	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT	NPWPD
133	HOTEL KAMANRE	Jl.Urip Sumiharjo No.59 A	P2001030309001
134	KOST EXCLUSIVE	Jl.Jascint 12 B	P2001050409007
135	PONDOK JASCINT	Jl.Jascint No. 9	P2001050509007
136	HOTEL BUNGAYA	Jl.Mappaoddang No.80	P2000030910003
137	TEPIAN INDAH HOTEL	Jl.A.Tonro No.79	P2000059010006
138	MAKASSAR COTATGE	Jl.Dangko No.50-52	P2000059410003
139	WISMA LATOBANG	Jl.Mappaoddang No.17	P2000066010002
140	MES INDAH	Jl.Abd.Kadir I No.2	P2000553610009
141	PONDOK TANJUNG BUNGA	Jl.Tanjung Bunga No.5	P2000827410004
142	WISMA KUMALA	Jl.Kumala No.120	P2000893210002
143	WISMA AFOD	Jl.A.P.Pettarani I/12	P2000900710005
144	WISMA DOWI	Jl.DG.Tata III No.50	P2000982410008
145	WISMA AGUM MAS	Jl.P.Kemerdekaan KM.19 No.17	P2000090411001
146	WISMA ZAIRAH	Jl.Kapasa Raya No.5	P2000634211001
147	HOTEL DARMA NUSANTARA	Jl.Bandara Baru	P2001026111006
148	HOTEL MAKASSAR INDAH	Jl.Mon.E.Saelan No.1	P2000010913010
149	WISMA LYDIANA	Jl.Pelita Raya No.45	P2000027913009
150	PONDOK DELTHA	Jl.Landak Baru No.92	P2000046513005
151	WISMA PELITA MAS	Jl.Pelita Raya No.2	P2000074513005
152	WISMA SAFARI MANUNGGAL	Jl.Landak Baru No.49	P2000092413005
153	RUMAH KOST	Jl.S.Saddang Baru No.92 B	P2000785813009
154	HOTEL TODDOPULI MAS	Jl.Toddopuli Raya No.21	P2000847213005
155	PONDOK FAMILY INN	Jl.Kompleks Faisal No.12	P2001049613006